

**PERGESERAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN  
ISLAM DALAM PROSESI DAN PASCA *KHITBAH*  
DI KECAMATAN SYIAH KUALA  
BANDA ACEH**



**NURHAYATI  
NIM. 221003017**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi  
Pendidikan Agama Islam**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERGESERAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM  
DALAM PROSESI DAN PASCA *KHIṬBAH*  
DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH**

**NURHAYATI  
NIM. 221003017**

**Program Studi: Pendidikan Agama Islam**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

**Menyetujui**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Syahminan, M. Ag

  
Dr. Ainal Mardhiah, M. Ag

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERGESERAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PROSESI DAN PASCA *KHIṬBAH* DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH

**NURHAYATI**  
**NIM. 221003017**


**Program Studi: Pendidikan Agama Islam**  
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Tanggal : 20 Mei 2024 M  
12 Syawal 1445 H

#### TIM PENGUJI


Ketua,

  
**Prof. Syabuddin Gade, MA**  
Penguji,


  
**Dr. Syahminan, M.Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Hasan Basri, MA**

Sekretaris,

  
**Salma Hayati, M.Ed**  
Penguji,

  
**Dr. Ainal Mardiah, M.Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Yuni Roslaili, MA**

Banda Aceh, 22 Mei 2024  
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Banda Aceh  
Direktur,

  
**(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)**  
NIP. 19770219 199803 2 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhayati

Tempat Tanggal Lahir : Keumala, 1978

Nomor Mahasiswa : 221003017

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



  
Nurhayati

NIM. 221003017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis dimana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi berguna untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan, fonem dalam konsonan bahasa Arab di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### A. Konsonan Tunggal

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wadʿ	وضع
ʿIwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب

Jumān	جمان
-------	------

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	ألئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fathā ( ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ي ) yang diawali dengan baris kasrah ( ) ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ʾ (hāʾ). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ʾ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat IbnJubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام

Quṣayy	قَصِي
al-Kasysyāf	الكَشَاف

12. Penulisan alif lâm ( لا )

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada laḥamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpahuruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرماتها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah dapat menyelesaikan sebuah penelitian yang sangat sederhana yang berjudul **“Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**. Shalawat teriring salam selalu turunkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Saw., berkat perjuangan bagindalah keberagaman ilmu pengetahuan dapat kita rasakan.

Tesis ini bertujuan untuk menjelajah dan menganalisis isu yang relevan dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI). Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan praktik dibidang tersebut

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : Bapak Dr. Syahminan, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ainal Mardhiah, M.Ag. selaku pembimbing II, atas bimbingan, dukungan, dan inspirasi beliau selama proses penelitian ini. Tanpa adanya bantuan dari beliau penelitian ini tidak akan menjadi mungkin.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Zulfatmi, M.Ag., selaku ketua prodi Pendidikan Agama Islam, Ibu Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A, Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memfasilitasi peneliti baik bidang akademik maupun bidang administratif selama proses penelitian berlangsung., dan kepada Bapak Dr. Masykur, M.A. selaku penasehat akademik yang sudah

meluangkan waktu sekaligus pikiran untuk penulis dalam membimbing serta mengarahkan penulis sedari awal pengajuan.

Kepada **alm. M. Yusuf Bin Badai** dan **almh. Asiah Binti Rasyid**, selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis sehingga telah sampai pada detik sekarang ini. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besar kepada suami tercinta **A. Karim, S. Ag.** yang telah banyak *men-support* dan menemani selama proses penelitian juga materi. Kepada Ananda tersayang **Rahmatina (almh)** yang telah terlebih dahulu meninggalkan penulis, **Rahmatini, dan M. Syarif Arham**, yang sudah sangat pengertian dan telah rela berbagi waktu selama penulis menempuh pendidikan sampai dengan selesai.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman kuliah seangkatan (2022), yang telah bersama-sama melalui proses pendidikan dalam suka maupun duka, saling membantu, bahu membahu, dan bekerjasama selama ini. Tanpa dukungan dari teman-teman semuanya penelitian ini tidak akan selesai tepat waktu.


Selanjutnya tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada *stake holder* kantor Kesbagnpol, kantor kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, *gampong-gampong* dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, telah memberikan data penelitian yang penulis butuhkan. Terakhir ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua nara sumber di *gampong-gampong* dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh (Jeulingke, Peurada, Alue Naga, Tibang, Deah Raya, Lamgugob, Ie Masen Kayee Adang, Pineung, dan Rukoh), yang telah sudi kiranya dengan kerendahan hati memberikan informasi yang penulis butuhkan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata mudah-mudahan penelitian ini dapat memberi manfaat yang luas bagi penulis sendiri, pembaca, serta menjadi

pijakan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dimasa akan datang.  
*Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

Banda Aceh, 20 Mei 2024  
Penulis,

Nurhayati  
NIM. 221003017



## ABSTRAK

Judul Tesis : Pergeseran Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.  
Nama : Nurhayati  
Pembimbing : 1. Dr. Syahminan, M.Ag  
2. Dr. Ainal Mardhiah, M.Ag


**Kata Kunci:** Pergeseran, Nilai Pendidikan Islam, *Khitbah*, Kecamatan Syiah Kuala.

Pernikahan adalah sebuah prosesi yang sangat sakral dalam kehidupan manusia. Sebuah proses pernikahan diawali dengan *khitbah* (*lamaran*). Namun dalam observasi awal, penulis melihat berbagai pelanggaran dalam prosesi *khitbah* dan pasca *khitbah* seperti foto *prewedding* berdua dari pasangan yang belum menikah, jalan-jalan dan duduk berdua di berbagai tempat layaknya suami isteri yang telah sah menikah, pada waktu siang maupun malam, ditempat sepi maupun di tempat keramaian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti tentang “Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana perencanaan *khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala? 2. Bagaimana pelaksanaan proses *khitbah* di kecamatan Syiah Kuala? 3. Bagaimana pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala? Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan populasi berjumlah 1.248 orang, sampel berjumlah 128 orang yang terdiri 10 orang perangkat *gampong* (*Imeum gampong*), 30 orang tua yang telah menikah anak, dan 88 orang pelaku *khitbah*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Teknik Analisa data menggunakan teknik persentase. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan *khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yaitu para calon mempelai atau diwakili oleh keluarga melaporkan atau memberitahukan serta mengundang para tokoh *gampong*, seperti *imeum gampong*, *keuchik* (kepala desa), atau kepala lorong. Selain

itu, pihak keluarga yang akan mengadakan kegiatan *khit}bah* mengadakan persiapan berupa seserahan (*bungong jaroe*) oleh pihak calon mempelai pria terutama berupa emas sebagai tanda ikatan pertunangan dalam hitungan mayam, biasanya berjumlah 2-3 mayam emas dan bentuk seserahan lainnya. Dalam pelaksanaan *khit}bah* dilakukan dengan dua cara, pertama secara kekeluargaan tanpa melibatkan tokoh *gampong* dan yang kedua secara adat *gampong*, dimana semua tokoh *gampong* turut hadir diantaranya yaitu *Geuchik*, *Tuha Peut*, *Teungku Imum*, Kepala Dusun, wali-wali dari keluarga, dan ketua pemuda. Pergeseran nilai-nilai pendidikan dalam prosesi dan pasca *khit}bah* terjadi dalam aqidah, ibadah, syari'ah, muamalah, dan akhlak. Dari jawaban sampel dapat disimpulkan telah terjadi pergeseran pada aspek aqidah sebanyak 26% (sebagian kecil) dalam hal ini sampel menjawab tidak setuju bahwa "jodoh adalah ketentuan Allah Swt", memilih pasangan harus memperhatikan kecantikan, keturunan, harta, agama, (agamalah yang diutamakan), dan juga dari jawaban responden didapati mereka tidak setuju tentang hadis Nabi bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk "menyempurnakan separuh agama", dan 67% (sebagian besar) mereka tidak setuju dengan hadis Nabi bahwa "orang yang tidak menikah bukan golongan Nabi". Pergeseran dalam ibadah, dari jawaban sampel terdapat 28% (sebahagian kecil), ini dapat dilihat dari jawaban sampel yang tidak setuju sabar menghadapi rintangan dalam sebuah pernikahan harus selalu dijaga dan dipelihara", dan juga dari jawaban sampel tidak setuju menikah itu karena mengikuti sunnah Rasul Saw". Pergeseran dalam urusan syari'ah, terdapat 33% (setengah) dan 44% (setengah) ini dapat dilihat dari jawaban sampel bahwa mereka ketika masih bertunangan sering bergandengan tangan, dan memakaikan cincin tunangan dijari calon istri pada waktu acara pertunangan. Pergeseran dalam urusan muamalah, dari jawaban sampel yang terendah 25% (sebahagian kecil), ini dapat dilihat dari jawaban bahwa mereka tentang adanya interaksi yang baik antara calon istri/suami dan keluarganya selama dalam ikatan pertunangan". jawaban sampel tertinggi 68% (sebahagian besar) pada pertanyaan bahwa mereka sangat setuju dengan wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami mencari nafkah. Pergeseran dalam urusan akhlak dari terendah 21% (sebahagian kecil), ini dapat dilihat dari jawaban sampel tidak setuju


untuk berterus terang kepada tunangan jika ada sesuatu yang tidak disukai pada tunangan” jawaban tertinggi 58% (sebahagian besar) dapat dilihat dari pernyataan sampel yang setuju dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga.





bungong jaroel

3-2



o . . . . . " . . . . . o

fl ° ٤١ 26

fl ٤١

fl ٤١ 67

fl ° ٤١ 28

fl ٤١ 44 fl ٤١ 33

fl ° ٤١ 25

# fl ٤١ 68


) %21 fl

fl ٤١ 58 fl

Un.08/P2B.Tj.BA/70/VII/2024

2024 18

197204152002121004



## ABSTRACT

Thesis Title : The Shifting Of Islamic Education Value In The Procession and Post Procession Of *Khitbah* In Syiah Kuala Banda Aceh Sub-District

Name : Nurhayati


Mentor : 1. Dr. Syahminan, M. Ag  
2. Dr. Ainal Mardhiah, M. Ag

Marriage is a sacred procession in human life in which it begins with a *khitbah* (proposal). However, preliminary observations showed that various violations in the *khitbah* procession and post-*khitbah* occurred, such as having pre-wedding photos of unmarried couples, walking and acting like legally married couples, dating during the day or night in quiet or in crowded places. In light of this, the study of this thesis carried out research entitled “A Shift of Islamic Education Values in the *Khitbah* Procession Post-*Khitbah* in Syiah Kuala Subdistrict, Banda Aceh.” The study posed the following research questions: 1) How is the *khitbah* planning in Syiah Kuala Subdistrict? 2) How is the *khitbah* process carried out in Syiah Kuala Subdistrict? 3) How do Islamic educational values shift in the *khitbah* and post-*khitbah* procession in Syiah Kuala Subdistrict? This study used the qualitative and quantitative approaches. The population of the study was 1,248 people, with a sample of 128 people selected using purposive sampling technique. The sample consisted of 10 *Imeum Gampong* (village officials), 30 parents who had married off their children, and 88 *khitbah* practitioners. Data were collected by means of observation, interview, and questionnaire. Data analysis employed was the percentage method. The results of the study showed that the planning of *khitbah* in Syiah Kuala, Banda Aceh, began with the prospective bride and groom or the representatives of the respective families reported/notified and invited the *gampong* figures, such as the *imeum gampong*, *keuchik* (village head), and/or the head of the compound. In addition, the family holding the *khitbah* event would prepare offerings (*bungong jaroe*), from which the prospective groom had given beforehand, especially in the form of gold as a sign of the engagement bond in

the *mayam* measurement, usually amounting to 2-3 *mayams* of gold, as well as other forms of offerings. The *khitbah* was organized in two ways: first, in a family manner without involving *gampong* figures, and second, in a traditional *gampong* manner, wherein all *gampong* figures were present including *Geuchik*, *Tuha Peut*, *Teungku Imum*, the Village Head, family guardians, and youth leader. The shifts in educational values during the *khitbah* procession and post-*khitbah* have occurred in the aspects of *aqidah* (creed), worship, *sharia* (law), *muamalah* (transactions), and *akhlak* (character). The shift in *aqidah* reached a small proportion (26%) of the respondents, in which they disagreed that “soul mate is a provision of Allah SWT,” and “choosing a partner shall pay attention to beauty, lineage, wealth, and religion (wherein religion takes priority),” as well as disagreed with the hadith of the Prophet that the purpose of marriage in Islam was to “perfect half of the religion.” The majority (67%) of them also disagreed with the hadith of the Prophet that “people who do not marry are not among the Prophet.” The shift in worship gained a small proportion (28%) of the answers, wherein the respondents disagreed that “being patient in facing obstacles in a marriage must always be guarded and maintained,” and that “marriage means following the Sunnah of the Prophet SAW.” The shift in *sharia* matters included around half (33%) of the responses admitting to holding hands while engaged, and about half (44%) of them placing an engagement ring on the future wife’s finger at the engagement ceremony. The shift in *muamalah* affairs included the lowest percentage (25%) of the answers stating there was good interaction between the prospective wife/husband and their families during their engagement, and the majority (68%) of them strongly agreed with women working to increase their income and help their husbands earn a living. The shift in *akhlak* matters comprised a low figure (21%) of the responses, in which they did not agree to be honest with their fiancé if there was something they disliked about the fiancé, and the highest figure (58%) stating that they agreed with a high *mahar* (dowry) corresponding to a high status of a woman.

TRANSLATED BY  
THE LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
AR-RANIRY STATE ISLAMIC UNIVERSITY BANDA ACEH  
Ref. No.: Un.08/P2B.Tj.Bi/71/VII/2024  
Dated: July 18, 2024  
Director,

**Dr. Nur Chalis, M.A**  
NIP.197204152002121004



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kajian Terdahulu.....	8
1.6. Definisi Operasional.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSEP PELAKSANAAN KHITBAH DALAM ISLAM</b> .....	<b>17</b>
2.1. Pengertian <i>Khutbah</i> Dalam Islam .....	17
2.2. Tujuan <i>Khutbah</i> Dalam Islam .....	23
2.3. Aturan <i>Khutbah</i> Dalam Islam .....	26
2.4. Dasar Hukum <i>Khutbah</i> Dalam Islam .....	30
2.5. Nilai Pendidikan Islam Dalam <i>Khutbah</i> .....	41
2.6. Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam <i>Khutbah</i>	71
2.6.1. Nilai Dalam Aliran filsafat Klasik.....	71
2.6.2. Nilai Dalam Filsafat Pendidikan.....	72
2.6.3. Pergeseran Nilai.....	73


2.6.4. Pergeseran nilai pendidikan Islam dalam <i>khiṭbah</i> .....	77
2.7. Hikmah <i>Khiṭbah</i> Dalam Islam.....	79
<b>BAB III PROSEDUR PENELITIAN .....</b>	<b>85</b>
3.1. Metode Penelitian .....	85
3.2. Populasi Dan Sampel.....	87
3.3. Instrumen Penelitian.....	89
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	90
3.5. Tela'ah Dokumen.....	93
3.6. Teknik Analisis Data .....	93
3.7. Jadwal Penelitian .....	96
<b>BAB IV PERGESERAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PROSESI DAN PASCA KHIṬBAH NIKAH DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH.....</b>	<b>97</b>
4.1. Profil Lokasi Penelitian.....	97
4.1.1. Sejarah Kecamatan Syiah Kuala.....	97
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala..	98
4.2. Perencanaan <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala..	102
4.3. Pelaksanaan Prosesi <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	108
4.4. Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
5.1 Kesimpulan.....	149
5.2 Saran .....	150
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>152</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Desa di Kecamatan Syiah Kuala .....	99
Tabel 2. Demografi Jumlah Penduduk di Kecamatan Syiah Kuala .....	100
Tabel 3. Data Kepala Keluarga di Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2023 .....	101
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2023 .....	102
Tabel 5. Persentase (%) Hasil Penelitian Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh...	117
Tabel 6. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	118
Tabel 7. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	119
Tabel 8. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	120
Tabel 9. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	121
Tabel 10. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	122
Tabel 11. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Ibadah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	123
Tabel 12. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Ibadah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	123

Tabel 13. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	124
Tabel 14. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	124
Tabel 15. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	125
Tabel 16. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	126
Tabel 17. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	127
Tabel 18. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	128
Tabel 19. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syariah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> Nikah di Kecamatan Syiah Kuala.....	129
Tabel 20. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	130
Tabel 21. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	131
Tabel 22. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	131
Tabel 23. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	132
Tabel 24. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak	

Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	132
Tabel 25. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	133
Tabel 26. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	134
Tabel 27. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	135
Tabel 28. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	136
Tabel 29. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	137
Tabel 30. Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak Dalam Prosesi Dan Pasca <i>Khiṭbah</i> di Kecamatan Syiah Kuala .....	138



## DAFTAR LAMPIRAN

- SK Pembimbing Tesis
- Surat Pengantar Penelitian
- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kecamatan Syiah Kuala
- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Gampong-Gampong di Kecamatan Syiah Kuala
- Pedoman Wawancara Dengan *Imeum Gampong* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Pedoman Wawancara Dengan Orangtua Pelaku *Khit}bah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Pedoman Kuisisioner (Angket)
- Foto Kunjungan ke Kantor Kecamatan dan Kantor *Geuchik* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Foto Prosesi *Khit}bah* Oleh Perangkat Gampong
- Foto Wawancara Dengan *Imuem Gampong* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Foto Wawancara Dengan Orangtua yang Pernah Menikahkan Anak di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Foto Renponden Sedang Mengisi Kuisisioner (Angket)
- Foto Pasangan Tunangan Pada Prosesi *Khit}bah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Foto Pemasangan Cincin Tunangan Oleh Calon Mertua di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Foto Sesorahan (*Bungong Jaroe*) Pada Prosesi Lamaran (*Khit}bah*) di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Foto *Prewedding* Pada Prosesi Lamaran (*Khit}bah*)
- Foto Kegiatan Pasangan Tunangan Pasca Prosesi *Khit}bah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap pernikahan sudah barang tentu diawali dengan berbagai prosesi sebelum nikah sebagai suatu adat istiadat dan budaya masing-masing daerah juga menjadi identitas dan ciri khas daerah yang akan selalu diingat oleh setiap orang yang melihatnya. Hukum adat sendiri sudah lama berlaku di Nusantara. Namun, berlakunya tidak dapat diketahui secara pasti, namun bisa dikatakan bahwa dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum barat, hukum adatlah yang tertua di nusantara.<sup>1</sup> Tradisi tersebut merupakan kebiasaan dalam suatu masyarakat yang selalu dilakukan secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya serta mengandung keunikan yang melekat sehingga menjadikannya berbeda dari tradisi/budaya dan adat istiadat dengan daerah lain. Banyak permasalahan yang menjadi budaya suatu daerah yang mencerminkan daerah tersebut.

Pernikahan merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dimana sebelum berstatus lajang dan perawan berubah menjadi suami atau istri. Prosesi pernikahan ini tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada banyak prosesi yang harus dilalui. Prosesi tersebut seperti *ta'aruf*, *khitbah*, dan persiapan lainnya. Bahkan di beberapa tempat, para calon mempelai harus mengikuti berbagai tes untuk menunjukkan kelayakannya sebagai calon mempelai. Di dalam Islam, *ta'aruf* merupakan prosesi penting dalam rangkaian acara pernikahan. Proses *ta'aruf* dilakukan untuk meminimalisir fenomena negatif salah satunya resiko kepudaran rumah tangga yang berpotensi diri tidak sakinah. Kasus pudarnya rumah tangga kian meluas dan mengancam unit terkecil. Terhitung sejak Januari 2022

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 79.

sampai dengan Oktober 2022, kasus perceraian mencapai 6.823 kasus yang didominasi kasus cerai gugat istri terhadap suami.<sup>2</sup>

Prosesi lain yang tidak kalah penting adalah prosesi *khiṭbah* atau peminangan. Secara bahasa peminangan berasal dari kata “pinang atau meminang” yang bersinonim melamar, biasa disebut dengan “*khiṭbah*”. Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Cara yang dilaksanakan disesuaikan dengan adat masyarakat secara umum dan lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua calon pasangan.

*Khiṭbah* merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

*Khiṭbah* atau tunangan belum mampu merubah status hukum kedua calon mempelai dari bukan muhrim menjadi muhrim, dari tidak boleh berduaan menjadi boleh, setelah bertunangan mereka berperilaku layaknya suami isteri, sebagai contoh seperti foto-foto *prewedding*, pemasangan cincin oleh calon laki-laki ke jari tangan calon wanita, duduk dipelaminan seperti halnya walimahan, padahal mereka masih dalam status sebagai calon pasangan suami isteri (bertunangan)<sup>3</sup>.

Peristiwa seperti yang disebutkan diatas sudah lumrah terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dan tidak bisa dipungkiri hal tersebut semakin menyebar kemasyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan yang jauh dari perkotaan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh budaya luar melalui media

---

<sup>2</sup> Data Mahkamah Syar'iyah Aceh, Tahun 2022, (Diakses Tanggal 21 November 2023).

<sup>3</sup> Reski Senu, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: 2021), hlm. 2.

massa, atau dikarenakan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya kalau tidak menuruti kemauan anak sampai tua tidak punya suami, dan bersikap masa bodoh terhadap kelakuan anak sehingga terkesan orang tua membiarkan, dan turut mendukung kejadian tersebut.

Setelah terjadinya prosesi lamaran atau dalam Islam dikenal dengan sebutan *khitbah*, hari-hari dijalani calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan status baru yakni dua anak manusia yang telah menjalani suatu proses ikatan pertunangan. Sebatas ikatan pertunangan bukan ikatan pernikahan. Namun kenyataan yang terjadi kebanyakan dari mereka yang telah bertunangan bagaikan telah melaksanakan sebuah akad pernikahan, hari-hari dijalani selalu berdua, antar jemput, jalan-jalan, duduk-duduk berduaan tanpa didampingi oleh mahram seperti pergi ke pantai, ke tempat-tempat hiburan, ke pasar malam, ke acara sakral (pernikahan, pesta perkawinan, antar *linto* (mempelai laki-laki), dan lain-lainnya).<sup>4</sup> Berbagai macam kejadian yang terjadi pada prosesi *khitbah* dan setelahnya tersebut masuk kedalam kategori pergeseran/pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat pada masa sekarang ini.

Beragam aktivitas dilakukan dalam rangka memeriahkan acara pertunangan di masyarakat Gading, seperti budaya pertukaran cincin, kebolehan dalam bertemu, kepercayaan pada hari-hari baik, dan kepercayaan pada dukun. Persoalan semakin kompleks saat perayaan Idul Fitri, dengan pemberian nafkah berupa barang seperti baju baru, *make up*, dan alat shalat. Nafkah finansial dan zakat fitrah yang seharusnya dikeluarkan oleh perempuan, ditanggung oleh laki-laki sebagai kewajiban.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh: Provinsi Aceh, 2012), hlm. 179.

<sup>5</sup> Rozinah, I., & Nadhor, N. (2023). *Penyimpangan Terhadap Tradisi Tunangan Pada Masyarakat Gading (Studi Living Qur'an Terhadap Konsep Realitas Budaya)*. *JURNAL PENELITIAN*, 17(2), 259-292..

Aktivitas bersama pasangan *khitbah* harus dibatasi hingga akad perkawinan dilangsungkan, kecuali jika ada mahram yang ikut. Namun, banyak pasangan muda melanggar aturan ini dengan bergaul secara intens sebelum menikah. Contohnya, keluar berdua, berboncengan, video *call*, *chattingan* hingga larut malam, dan menghadiri acara bersama.<sup>6</sup>

Fenomena pelanggaran tersebut diatas juga dibahas oleh Ainal Mardiah, terjadinya pelanggaran syari'at pada prosesi lamaran pada masa sekarang yang merupakan sebuah *trend* gaya baru, seperti acara lamaran yang berlebih-lebihan, memakai pakaian sempit, foto *prewedding*, pemasangan cincin ikatan pertunangan ke jari tangan wanita oleh pria yang melamarnya, ciuman tangan pria yang melamar. Hal tersebut merupakan pelanggaran dan sangat dilarang dalam syari'at agama Islam.<sup>7</sup>

Hal yang sama juga ditulis oleh Abdul Rani dengan judul "*Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*". Menurut beliau ada beberapa hal yang mempengaruhi ternodanya adat pertunangan di Aceh di antaranya: pertama, sikap latah atau ikut-ikutan budaya luar, masyarakat telah terpengaruh dengan budaya barat seperti *prewedding*, berlebih-lebihan sebelum prosesi pertunangan seperti dalam hal menghias rumah calon mempelai wanita laksana suasana pesta pernikahan yang megah dan mahal. Kedua, calon mempelai laki-laki dihadirkan dikhalayak ramai dan dipertontonkan duduk bersama calon mempelai perempuan di atas pelaminan (panggung yang dihiasi digunakan sebagai singgasana kedua pengantin di hari resepsi pernikahan) *prewedding* yang telah disiapkan. Ketiga, prosesi pemasangan cincin/gelang oleh calon mempelai laki-laki ke jari manis/tangan calon mempelai perempuan dihadapan para petua adat dan keluarga kedua belah pihak calon mempelai. Keempat,

---

<sup>6</sup> Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, (Malang: 2022), hlm. 4

<sup>7</sup> Ainal Mardiah, *Pelanggaran Syariat Dalam Acara "Lamaran"*, (Diakses Tanggal 9 November 2023).

Pengambilan foto *prewedding* calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di pelaminan *prewedding* sedangkan mereka belum sah sebagai suami isteri dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>8</sup>

Muslim Ibrahim mengatakan bahwa calon mempelai perempuan terhadap tunangannya tetap bagaikan orang asing bagi si peminang (pelamar, calon mempelai laki-laki) sampai adanya akad penghalalan hubungan di antara keduanya, mereka tidak halal dan diperbolehkan untuk berdua-duaan, melakukan perjalanan jauh atau dekat berdua-duaan tanpa disertai salah seorang mahram dari pihak perempuan seperti ayah atau saudara laki-lakinya”.<sup>9</sup> Hal ini beliau jelaskan ketika ada pertanyaan dari seseorang yang telah meminang seorang perempuan tentang “bolehkah orang dalam status bertunangan berdua-duaan?”.

Hal serupa diatas sering disinggung dalam ceramah-ceramah agama, misalnya ceramah dalam khutbah jum’at, kegiatan keagamaan. Para da’i membahas bahwa pada zaman sekarang banyak kejadian dalam prosesi *khitbah* telah melanggar syari’at islam seperti halnya pemasangan cincin oleh pihak mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita.<sup>10</sup> Kedua calon mempelai disandingkan diatas pelaminan, foto-foto *prewedding* pada saat berlangsungnya prosesi *khitbah*, dan acara foto-foto tersebut ditonton oleh khalayak ramai para tamu undangan pada prosesi acara *khitbah* tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dikemukakan oleh sumber-sumber diatas, hal yang sama tersebut juga telah terjadi di Kecamatan Syiah Kuala, dan dalam beberapa tahun terakhir

---

<sup>8</sup> Abdul Rani, *Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*, diakses dari situs: <http://dsi.acehprov.go.id/>, Diakses Tanggal 3 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Muslim Ibrahim, *Bolehkah Berduaan dengan Tunangan?*, (Diakses Tanggal 13 Desember 2023).

<sup>10</sup> Yahya. *Saat Tunangan Siapa Yang Memasangkan Cincin Ke Jari Wanita?*, Diakses Tanggal 12 Desember 2023.

<sup>11</sup> .... *Fenomena Acara Tunangan Zaman Now di Aceh*, (Diakses Tanggal 16 Januari 2023).

ini pelanggaran tersebut semakin bertambah. Hal tersebut disebabkan dengan adanya pembiaran dari orang tua calon mempelai, kurangnya pemahaman ilmu agama orang tua dan calon mempelai, kurangnya perhatian dari orang tua, perasaan khawatir orang tua jika tidak mengikuti perkembangan zaman dan kemauan anak maka anaknya tidak dapat suami. Fenomena itu juga dapat disebabkan oleh perubahan budaya, dan dinamika masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam *khiṭbah*.

Sangat disayangkan kenyataan diatas terjadi dalam masyarakat pelaksana syari'at Islam terbesar di Indonesia, khususnya masyarakat *gampong* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan pelanggaran syari'at Islam oleh generasi-generasi muda sebagai penerus pelaksana syari'at Islam itu sendiri. Hal ini merupakan fenomena yang patut dicermati dalam konteks perkembangan masyarakat modern. Pernikahan, sebagai langkah utama dalam Islam menuju sebuah hubungan atau ikatan yang halal, didalamnya tidak hanya sekedar pelaksanaan aspek ritualistik, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang permasalahan di atas, oleh sebab itu penulis akan menjelajahi bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam mengalami pergeseran seiring dengan perubahan prosesi *khiṭbah* dan pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam yang terjadi pada kedua calon mempelai pasca *khiṭbah*. Hasil penelitian ini akan penulis paparkan dalam tesis yang berjudul **“Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perencanaan *khiṭbah* di Kecamatan Syiah

- Kuala?
2. Bagaimana pelaksanaan proses *khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala?
  3. Bagaimana pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana perencanaan *khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan prosesi *khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala?
3. Untuk mengetahui Bagaimana pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan sebagai bahan kajian tentang tradisi *khiṭbah* pada masyarakat Aceh dan sebagai penambahan pustaka mengenai Tinjauan Hukum Adat dalam prosesi pra-pernikahan Adat Aceh.
2. Secara praktis  
Ditinjau dari aspek praktis maka manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
  - a. Pemerintah Kota Banda Aceh  
Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan motivasi bagi para pemerhati hukum Islam terutama bagi para penghulu dalam menyampaikan materi bimbingan terkait *khiṭbah* dalam prosesi pernikahan terhadap masyarakat pada khususnya di kecamatan Syiah Kuala.

b. Perangkat Desa/*Gampong*

Menjadi bahan pertimbangan dalam melestarikan adat istiadat *khiṭbah* dan tetap menjaga serta menjunjung nilai-nilai agama Islam pada prosesi dan pasca *khiṭbah*.

c. Orang Tua

Hasil penelitian ini mampu memberikan motivasi kepada orang tua untuk selalu mengarahkan dan membimbing anak dalam melestarikan adat istiadat mengenai *khiṭbah* dan tetap menjaga serta menjunjung nilai-nilai Islam.

d. Calon Pengantin

Hasil penelitian ini mampu memberikan pertimbangan dan masukan terkait peraturan syari'at Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah*.

e. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan perhatian dan kesadaran masyarakat Syiah Kuala tentang pentingnya tradisi *khiṭbah* dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah*.

## 1.5 Kajian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penulisan tesis, penulis menyertakan telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selama ini telah banyak penelitian yang mengkaji tentang tradisi prosesi pernikahan pada masyarakat Aceh. Penelitian ini bukan hal baru lagi dalam penulisan karya ilmiah, sejauh ini penulis telah banyak menemukan literature yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait, baik berupa buku-buku ilmiah, tesis, artikel, jurnal, dan lain-lain. Di antaranya penulis temukan adalah:

Karya Yuni Roslaili,<sup>12</sup> kajian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Besar, yaitu "*Kajian Urf' Tentang Adat*

---

<sup>12</sup> Roslaili, Y. (2019). Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh (Study of 'Urf on The Custom of Ranub Kong Haba and its Cancellation in Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 417-437.

*Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh*” Adapun objek kajian tulisan tersebut adalah kasus-kasus lamaran yang terjadi di Aceh Utara dan Aceh Besar Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosesi pernikahan di kabupaten Aceh Utara dan Aceh Besar terbagi kedalam beberapa proses, dimulai dari tahapan *Cah Rot, Jak Meulakee, Jak Ba Tanda, Meugatip, Pesta Pelaminan, Tueng Linto Baroe Dan Tueng Dara Baroe*. Terdapat persamaan penelitian penulis dengan penelitian Yuni Roslaili, yaitu memiliki fokus penelitian yang sama, dimana dalam hal ini peneliti juga mengkaji terkait adat atau ‘*urf*’ di Aceh. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Yuni Roslaili adalah terletak pada Objek penelitian, dimana Yuni hanya mendeskripsikan macam-macam adat dalam perkawinan di Aceh, sedangkan penulis meneliti terkait pergeseran nilai pendidikan Islam yang terjadi di dalam prosesi *khiṭbah*, khususnya di kecamatan Syiah Kuala.

Selanjutnya Abdul Rani,<sup>13</sup> dalam tulisannya berjudul “*Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*”. Menurut beliau ada beberapa hal yang mempengaruhi ternodanya adat pertunangan di Aceh di antaranya: 1. Pengaruh budaya barat yaitu *prewedding* pada saat pertunangan yang berlebih-lebihan seperti menghias rumah calon dara baro bagaikan suasana pesta pernikahan yang megah dan mahal. 2. Calon pria dihadirkan dikhalayak ramai dan dipertontonkan duduk di atas pelaminan *prewedding* yang telah disiapkan, 3. Prosesi pemasangan cincin/gelang oleh si calon pria ke jari manis/ tangan si calon *dara baro* dihadapan para petua adat dan keluarga kedua belah pihak, 4. Pengambilan foto *prewedding* atas si calon *linto baro* dengan calon *dara baro* di pelaminan *prewedding* sedangkan mereka belum akad nikah. Penelitian Abdul Rani, berfokus

---

<sup>13</sup> Abdul Rani, *Ternodanya Adat Pertunangan Di Aceh*, (Diakses Tanggal, 29 Mei 2023).

terhadap faktor yang pergeseran makna Pertunangan di Aceh kaitanya dengan pengaruh negara Barat. Sedangkan penulis meneliti terkait pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dan pemahaman masyarakat kecamatan Syiah Kuala dalam prosesi dan pasca *khitbah*.

Selanjutnya, tulisan Putri Farhati dkk yang berjudul "*Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen*".<sup>14</sup> Tujuan dari penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui tata cara adat tunangan yang ada di Kabupaten Bireuen; 2) untuk mengetahui makna simbolis seserahan yang dibawakan pada saat acara tunangan; 3) mengetahui tanggapan masyarakat terhadap perubahan adat tunangan yang terjadi pada zaman sekarang. Penelitian di atas, memiliki fokus penelitian pada pemaknaan simbol-simbol dalam kegiatan seserahan, seperti *Ranup*, *Lapek*, dll. Sedangkan penulis, ingin meneliti terkait pergeseran nilai pendidikan Islam yang terjadi di dalam prosesi dan pasca *khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala.

Selanjutnya tulisan Eliyyil Akbar, dengan Judul "*Ta'aruf Dalam khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*".<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Batasan ta'aruf yang mengacu pada pendapat Syafi'i dan Ja'fari, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya. Sedangkan terkait hijab atau pakaian yang sebaiknya digunakan wanita tidak ada ketentuan apakah harus memakai kebaya atau baju kurung, namun substansi dari keduanya adalah memakai pakaian yang digunakan masyarakat pada umumnya, menutupi aurat dan tidak berlebih-lebihan, Ja'far membolehkan berhias dengan tujuan menggunakan nikmat Allah. Penelitian Eliyyil di

---

<sup>14</sup> Farhati, Putri, & Fikriah Noer. "*Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen.*" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 5.2 (2020): 26-39.

<sup>15</sup> Akbar, E. (2015). Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 55-66.

atas mengkaji terkait *ta'aruf* perspektif imam Syafi'i dan Imam Ja'fari. Sedangkan penelitian penulis meneliti terkait pergeseran nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam prosesi *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala.

Selanjutnya tulisan Mawardi dkk, dengan judul "*Lamaran Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*".<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dalam pandangan Islam, untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan cinta kasih berdasarkan nilai-nilai yang luhur sehingga perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, dalam hal ini ditinjau dari aspek pendidikan yang terkandung dalam Islam, tujuannya adalah terciptanya sebuah suasana keluarga yang aman, damai dan tenteram. Penelitian ini serupa dengan penelitian penulis, namun penelitian Mawardi hanya menggambarkan perspektif Islam secara umum terkait *khiṭbah*, sedangkan penelitian penulis mengkaji pergeseran nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala, dan perspektif hukum Islam terkait pergeseran nilai yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala.

Selanjutnya tulisan Isnadul Hamdi dengan judul "*Ta'aruf dan Khiṭbah Sebelum Perkawinan*".<sup>17</sup> hasil penelitian Isnadul menunjukkan bahwa dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* dapat disampaikan secara sindiran atau secara langsung. Artinya Isnadul hanya meneliti terkait dengan lafaz atau ijab kabul *khiṭbah*, dan tidak membahas terkait dengan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam prosesi dan pasca *khiṭbah*. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penelitian penulis, dimana penulis ingin meneliti secara komprehensif terkait pergeseran nilai

---

<sup>16</sup> Mawardi, M., Mighfar, S., & Rahwan, R. (2022). *Lamaran (khiṭbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3 (1), 43-58.

<sup>17</sup> Hamdi, I. (2017). *Ta'aruf Dan Khiṭbah Sebelum Perkawinan. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43-52.

pendidikan Islam yang terdapat di dalam prosesi dan pasca *khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala.

Terakhir, tulisan dengan judul, Sri Astuti dan Munawwarah, "*Adat Pernikahan dan Nilai-nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*".<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai Islami dalam adat pernikahan yaitu, nilai keimanan kepada Allah dan Rasul, nilai kebersamaan dan persaudaraan, nilai tolong menolong, nilai tanggung jawab baik orang tua maupun perangkat *gampong*. Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai lain yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh. Tulisan Sri Astuti berfokus nilai Islami yang terkandung di dalam Pernikahan masyarakat Aceh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pergeseran/pelanggaran nilai Islam yang terdapat di dalam prosesi dan pasca *khitbah*, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala.

Dari semua penelitian yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa fokus kajian yang diangkat dalam penelitian ini memiliki perbedaan secara spesifik dengan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Baik itu dari subjek penelitiannya, lokasi penelitiannya maupun fokus masalahnya.

## 1.6 Definisi Operasional

Menurut Rhonda Abrams dan Alice Laplante, pengertian operasional merupakan bagian yang penting karena tanpanya, maka tidak ada yang dapat dikerjakan.<sup>19</sup> Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan

---

<sup>18</sup> Samad, Sri Astuti A., and Munawwarah Munawwarah. "*Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam.*" *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3.2 (2020): 289-302.

<sup>19</sup> Abrams, Rhonda, Alice LaPlante, Kusnandar (Penerjemah). *Passion to Profits*, (Tanggerang: Azkia Publisher: 2010), hlm. 216.

pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penulisan penelitian ini, maka penulis menganggap perlu memberi penjelasan terhadap istilah kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah:

#### 1. Pergeseran Nilai

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pergeseran memiliki makna antara lain: bergesek, berpindah, peralihan, dan pergantian.<sup>20</sup> Pergeseran dapat diartikan dalam bahasa sederhana perubahan sesuatu keadaan dari suatu perbuatan keperbuatan lainnya atau penyesuaian cara melakukan sesuatu hal. Pergeseran merupakan perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit yang bersifat pasti pada individu atau kelompok yang dilatar belakangi oleh masalah lain sehingga muncul perubahan dalam kehidupan. Pergeseran nilai adalah perubahan nilai-nilai dalam suatu ajaran, hal ini akan terlihat dari perilaku penganut suatu ajaran tertentu sehingga mengakibatkan pelanggaran dari aturan yang sebenarnya kepada aturan yang datang kemudian.<sup>21</sup>

#### 2. Nilai Pendidikan Islam

Nilai pendidikan Islam dalam penelitian ini mempunyai makna keseluruhan proses pembelajaran agama Islam yang bersumber dari teologis, yang berupa proses menyadari,

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, (Diakses Tanggal, 21 Mei 2024).

<sup>21</sup> Yusuf, M., Saprin, S., & Ondeng, S. (2024). Pergeseran Nilai Dalam Kehidupan Sosial Budaya Dan Pendidikan. *Jip: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 427-440.

menimbang, memilih, dan membiasakan nilai-nilai luhur ajaran agama Islam yang dialami oleh realitas kehidupan masyarakat yang menganut dan berkeyakinan terhadap Islam.<sup>22</sup> Kemudian menurut Bekti, nilai-nilai pendidikan Islam merupakan seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna) sebagai wujud *rahmatan lil alamin* di muka Bumi.<sup>23</sup>

### 3. Prosesi *Khiṭbah*

*Khiṭbah* adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seorang laki-laki menyatakan keinginan untuk hidup bersama dengan mengajak perempuan untuk melaksanakan ikatan pernikahan sesuai dengan aturan syari'at Islam sebagai bentuk rasa cintanya kepada perempuan tersebut.<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili mengatakan.<sup>25</sup> bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung kepada perempuan yang ingin dinikahi ataupun dengan perwakilan kepada wali perempuan tersebut. Ajakan menikah pun boleh disampaikan langsung oleh laki-laki yang memiliki keinginan menikah atau diwakilkan kepada orang yang dipercayakan mampu mengemban amanah tersebut. Prosesi *khiṭbah* merupakan tata cara melamar atau meminta seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup. Prosesi *khiṭbah* dimulai dari pengajuan atau permintaan bersedia untuk menikah. Tukar

---

<sup>22</sup> Mulyana, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 26-31

<sup>23</sup> Bekti Taufiq. *Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri*, Diakses Tanggal, 28 November 2023.

<sup>24</sup> Abdul Aziz, Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat "Khiṭbah, Nikah, dan Talak"*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 8

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, hlm, 6492.

menukar informasi atau sebuah pengajuan/permintaan yang didalamnya terdapat penjelasan mendalam mengenai aturan-aturan menuju pernikahan. Hal ini sangat berguna untuk wali dari calon mempelai untuk pertimbangan dan pengambilan keputusan. Terakhir jawaban dari ter-*khiṭbah* (yang dilamar), *khiṭbah* yang diajukan belum sah apabila belum adanya jawaban diterima atau tidak lamaran dari yang di-*khiṭbah* ataupun walinya.

#### 4. Syiah Kuala

Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 10 desa yaitu: Desa Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada.<sup>26</sup>

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini terdiri dari lima bagian pembahasan yang terdiri dari bab I, bab II, Bab III, Bab IV, dan bab V. Lima bab tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan di antara bab dalam pembahasan. Masing-masing bagian tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pendahuluan meliputi beberapa sub bahasan, di antaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Aturan syariat dalam pelaksanaan *khiṭbah*, meliputi pembahasan tentang: pengertian *khiṭbah* dalam Islam, tujuan *khiṭbah* dalam Islam, aturan *khiṭbah* dalam Islam, dasar hukum *khiṭbah* dalam Islam, nilai pendidikan dalam *khiṭbah* dalam Islam, dan hikmah *khiṭbah* dalam Islam.


---

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2023, Katalog BPS Kota Banda Aceh, hlm. 3

Bab III menjelaskan tentang prosedur penelitian, yang mencakup tentang: metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV, pada bab IV ini akan memaparkan tentang pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala yang terdiri dari: Gambaran umum lokasi penelitian, perencanaan *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala, pelaksanaan proses *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala, dan pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala.

Bab V, adalah bab terakhir dalam penulisan tesis ini, yang merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini penulis akan merangkum tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket kuisisioner) dan dokumentasi. Sedangkan saran penulis tujukan kepada para pembaca supaya memahami dan dapat selalu menjaga nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam prosesi *khiṭbah* serta menjauhi hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran dalam prosesi dan pasca *khiṭbah*.



## BAB II

### KONSEP PELAKSANAAN *KHIṬBAH* DALAM ISLAM

#### 2.1 Pengertian *Khiṭbah* Dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu *sunnah* yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, kepada umat Islam. Sebelum melaksanakan suatu prosesi perkawinan, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *ta'āruf* dan *khiṭbah* (peminangan).<sup>27</sup>

Istilah *ta'āruf* ditemukan dalam Alquran dalam surat al-Hujurat ayat 13 menggunakan lafadz "*ta'ārafa*" diambil dari kata "*arafa*" yang berarti mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. *Ta'āruf* yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Setelah ada kecocokan maka dilanjutkan dengan *khiṭbah* (peminangan). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyarivatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>28</sup>

Kata *khiṭbah* adalah berasal dari Bahasa Arab yang secara sederhana dapat diartikan dengan "penyampaian kehendak

---

<sup>27</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 22-23.

<sup>28</sup> Eliyyil Akbar, "*Ta'āruf dalam Khiṭbah Perspektif Syaḫī'i dan Ja'farī*". *Musāwa*, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), hlm. 56.

untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>29</sup> Kata *khiṭbah* ini merupakan bahara Arab standar yang biasa digunakan dalam dalam percakapan sehari-hari masyarakat yang menggunakan Bahasa Arab sebagai Bahasa percakapan sehari-hari.

Memining atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>30</sup>

Secara etimologi peminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pe-mi-nang berarti orang yang memining dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan memining. Sedangkan lamaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “lamar” kata kerjanya “melamar” berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), “melamarkan” bentuk kata kerja artinya meminangkan pelamar yaitu orang yang memining dan lamaran berarti pinangan; permintaan untuk memining.<sup>31</sup>

*Khiṭbah* merupakan ucapan, tindakan dan keramah tamahan di mana seorang laki-laki sebagai calon mempelai menyatakan keinginan dan niat untuk memining seorang wanita untuk dijadikan pendamping hidup melalui sebuah ikatan pernikahan melalui kata-kata dan perbuatannya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke- 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24

<sup>31</sup> Tim penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Media Utama: Jakarta, 2015), hlm. 286.

<sup>32</sup> Musthafa, *Fikih Menjemput Jodoh*, (solo: Al-Qowam, 2015), hlm, 6

Setelah dilakukan *khiṭbah* atau peminangan, maka syari'at tetap tidak membolehkan menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>33</sup> Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ أُمَّ الْيَسْرِ إِذَا تَمَامَتْ بِهَا الْكَيْفِيَّةُ وَالْمَرْءُ إِذَا تَمَامَتْ بِهِ الْكَيْفِيَّةُ

Artinya:

“jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syetan”.<sup>34</sup>

Kata *khiṭbah* adalah transliterasi dari bahasa Arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan secara terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>35</sup> Kata *khiṭbah* memiliki akar kata yang sama dengan kata “*khataṭabah*” yang berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan “*takhtaṭaba*”, maka yang dimaksudkan adalah dua orang yang saling berbicara atau berbincang-bincang. Oleh karena itu, *khiṭbah* dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembicaraan terkait dengan keinginan untuk menikahi seorang perempuan.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khiṭbah sebelum Perkawinan*, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 16. Nomor 1, Januari-Juni 2017. hlm. 45.

<sup>34</sup> Sunan Bukhari, *Dalam HadisSoft*, no. 4832.

<sup>35</sup> M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 24.

<sup>36</sup> Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 401.

Sedangkan menurut Abdul Gani, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.<sup>37</sup> Secara umum pemahaman meminang ini selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan dipinang adalah pihak perempuan. Baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah Saw., maupun pada masa sekarang di dalam konteks di Indonesia.<sup>38</sup>

Wahbah Zuhailiy menjelaskan bahwa *khitbah* adalah ungkapan keinginan seorang pria untuk menikahi seorang wanita yang disukainya, yang kemudian disampaikan oleh wanita tersebut kepada walinya. Proses ini dapat dilakukan langsung oleh pria atau diwakili melalui keluarganya. Jika wanita atau keluarganya menyetujui, maka pertunangan dianggap sah.<sup>39</sup> Hal serupa juga dikemukakan oleh Rasyid, meminang merupakan permintaan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ataupun sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya.<sup>40</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *khitbah* merupakan langkah menuju pernikahan dengan prosedur yang biasa dilakukan dalam masyarakat. *Khitbah* adalah langkah awal dalam pernikahan, di mana Allah menganjurkan kepada calon

---

<sup>37</sup> Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 77.

<sup>38</sup> Ernawati, *Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran tematik Hadis Nabi)*, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol.14. No. 3, 2017, hlm. 260.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaelly, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII Cet. III (Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), hlm. 10.

<sup>40</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Islam Lengkap)*, (Bandung: Sinar baru, 2018), hlm. 380.

pasangan untuk saling mengenal satu sama lain.<sup>41</sup> Rahman menjelaskan bahwa peminangan ini merupakan sebuah pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan pernikahan/perkawinan supaya setelah memasuki perkawinan benar-benar telah adanya penelitian, pengetahuan terhadap calon pendamping dan pernikahan/perkawinan yang terjadipun berada dalam keadaan kesadaran masing-masing pihak.<sup>42</sup>

*Khiṭbah* atau peminangan adalah proses sebelum pernikahan yang memungkinkan kedua belah pihak mempersiapkan diri secara sadar sebelum memasuki ikatan pernikahan. Ini membantu mereka memahami karakter satu sama lain dan belajar untuk saling bertoleransi di dalam pernikahan, sesuai dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Namun, meskipun telah melaksanakan *khiṭbah*, ini adalah tahap tunangan, bukanlah tahap sebagai suami istri, oleh karena itu, pasangan yang bertunangan tetap perlu mengikuti norma-norma yang diatur oleh syari'at dalam pergaulannya.<sup>43</sup> Menurut Beni, meminang yaitu mengutarakan keinginan untuk menikah kepada seseorang melalui perantara yang dipercaya.<sup>44</sup>

Dalam Islam, *khiṭbah* merupakan sebuah proses lamaran formal di mana seorang calon mempelai pria atau wali dari pihak calon mempelai wanita menyatakan niat untuk menikahi calon mempelai wanita tersebut dengan persetujuan dari pihak calon mempelai wanita atau wali yang mewakilinya. Proses ini melibatkan pembicaraan, negosiasi mengenai syarat-syarat

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jild 2 (al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. T. th), hlm. 20.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.

<sup>43</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 36.

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia, 2022), hlm. 146.

pernikahan, dan persetujuan antara kedua belah pihak sebelum pernikahan sebenarnya dilangsungkan.<sup>45</sup>

*Khiṭbah* menandakan keseriusan dan komitmen untuk melanjutkan ke tahap pernikahan dalam Islam. Proses ini mendasari pentingnya persetujuan, komunikasi terbuka, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan tata cara pernikahan dalam budaya Islam. Sebelum adanya pernikahan, kedua calon mempelai harus sudah saling mengenal sehingga pelaksanaannya benar-benar berdasarkan pandangan, penelitian dan penilaian yang jelas.<sup>46</sup> Dalam *Fiqih Sunnah Wanita* dikemukakan bahwa pertunangan merupakan sebuah permintaan kepada seorang wanita untuk setuju untuk menikah yang dilakukan oleh seorang pria dengan cara-cara yang telah umum terjadi dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Beragamnya pendapat tokoh dan ahli tentang pengertian *khiṭbah* nikah, maka penulis menyimpulkan bahwa *khiṭbah* nikah memiliki beberapa arti, di antaranya:

1. Persetujuan, yaitu terjadi kesepakatan antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai wanita (atau wali calon mempelai wanita) untuk menikah.
2. Negosiasi, kemungkinan terjadi negosiasi mengenai mas kawin, syarat-syarat pernikahan, dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan pernikahan kedua calon mempelai.
3. Keseriusan, terjadinya *khiṭbah* menandakan komitmen serius dari kedua belah pihak antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.
4. Perjanjian awal, meskipun belum terjadi pernikahan secara resmi, namun *khiṭbah* dapat dianggap sebagai perjanjian awal yang dihormati dalam masyarakat Islam, dalam artian bahwa *khiṭbah* telah dapat mengikat dua insan untuk saling

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 147.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 504.

<sup>47</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Maktabah, 2007), hlm. 155.

mengikat janji dan apabila mengingkarinya akan ada konsekuensi yang mesti diterima oleh kedua belah pihak.<sup>48</sup>

## 2.2 Tujuan *Khitbah* Dalam Islam

Sebelum seseorang melangsungkan akad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dinamakan lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan dalam masyarakat. Peminangan (lamaran) dilakukan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Sesudahnya itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak. Peminang atau *khitbah* mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan.<sup>49</sup> Sebagian Ulama ada yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang hukumnya sunnah. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Saw., sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ الْبُحْرَانَ فَلْيَنْظُرْ فِي الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِيهِمْ مَا يَنْظُرُونَ فِيهِمْ

Artinya:

*“Apabila salah seorang dari kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan maka lakukanlah”* (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).<sup>50</sup>

Hadis di atas menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam melihat bagian-bagian tubuh yang boleh diperlihatkan atau tidak boleh diperlihatkan oleh orang yang akan meminangnya. Karena hadits tersebut tidak ditentukan secara jelas. Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang

<sup>48</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, ...., hlm. 157.

<sup>49</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 146.

<sup>50</sup> Sunan Abu Dawud, *HadisSoft*, No. 1783.

melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, selama dalam batasan-batasan tertentu. Agar mendapatkan kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.<sup>51</sup>

Karena pernikahan itu merupakan akad yang berakibat pada kepemilikan, maka bagi si pelaku akad berhak untuk melihat pihak yang menjadi lawan akadnya, seperti melihat barang yang dibeli.<sup>52</sup> Dan hukum melihat pinangan dalam ajaran agama Islam yaitu disunnahkan dan dianjurkan.<sup>53</sup> Demikian pula bagi wanita boleh melihat siapa yang melamarnya, karena sebagaimana lelaki bisa tertarik atau tidak kepada seorang wanita, wanita pun demikian.<sup>54</sup> Ia berhak melihat calon pasangannya agar bisa tertarik. Pentingnya melihat calon pasangan adalah agar masing-masing dapat memahami dan mengerti kepribadian pasangan dan juga dapat beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda. Dalam pemilihan pasangan ada peranan ilmu, perasaan cocok sering lebih “benar” dibanding pertimbangan “ilmiah”. Jika seorang perempuan dalam pertemuan pertama dengan seorang laki-laki merasa bahwa laki-laki itu terasa “sreg” untuk menjadi suami, meski ia belum mengetahui secara detail siapa identitas laki-laki itu, biasanya faktor perasaan sreg itu akan menjadi faktor dominan dalam mempertimbangkan pilihan.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74- 75.

<sup>52</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Muslimah*, terj. Abdul Ghaffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 18.

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 2018), hlm. 43.

<sup>54</sup> Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, 2016), hlm. 149.

<sup>55</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 91.

*Khitbah* adalah proses lamaran dalam pernikahan di dalam agama Islam. Menurut Quraisy Shihab, tujuan *khitbah* adalah untuk membuka pintu untuk saling mengenal antara calon pengantin dan keluarga mereka secara baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, *khitbah* juga sebagai bentuk keseriusan dalam menjalani hubungan pernikahan serta memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri baik secara materi maupun mental sebelum menikah.<sup>56</sup>

Setiap syari'at yang ditetapkan Islam memiliki hikmah dan tujuan tertentu bagi umatnya. Berikut ini beberapa tujuan *khitbah* dalam Islam. *Khitbah* bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pinangan itu, kedua belah pihak mengerti bahwa pihak laki-laki meminta restu dan kesediaan dari pihak perempuan untuk menerima pinangan. Pinangan juga bertujuan untuk menjalin suasana kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selain itu, pinangan memberi kesempatan berkenalan secara serius ini diharapkan agar calon pasangan membina rumah tangga yang harmonis. *Khitbah* juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara calon suami dan istri. Dan yang terakhir tujuan dari *khitbah* adalah memantapkan kedua belah pihak yang akan menikah tanpa ada pihak lain yang mendahului pinangan tersebut.<sup>57</sup>

Dasar dari tujuan *khitbah* nikah adalah adanya pengakuan niat, yaitu untuk secara resmi menyatakan niat untuk menikahi seseorang di hadapan keluarga dan masyarakat. Membuka komunikasi, dengan adanya komunikasi memungkinkan kedua

---

<sup>56</sup> Dzulfikar Naufal Labib, *Konsep Perkawinan Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Perkawinan* Islam, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16074/1/SKRIPSI\\_1601016032\\_Dzulfikar.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16074/1/SKRIPSI_1601016032_Dzulfikar.pdf), (Diakses Tanggal 18 Desember 2023), hlm. 73.

<sup>57</sup> Abd Nasir Taufiq, *Saat Anda Menikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2021), hlm. 19-21.

belah pihak dan keluarga untuk memulai diskusi tentang persyaratan, syarat-syarat, dan mas kawin atau mahar yang terlibat dalam pernikahan. Memastikan keseriusan, hal ini juga dapat menunjukkan komitmen serius dari kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan setelah adanya kesepakatan awal. Memberikan kesempatan untuk persiapan pernikahan, artinya menyediakan waktu bagi kedua belah pihak untuk menyiapkan diri secara mental, emosional, dan fisik untuk kehidupan pernikahan yang akan datang.<sup>58</sup>

Tujuan *khitbah* tersebut di atas, penulis dapat memberi kesimpulan, prosesi *khitbah* adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dan keluarga untuk secara resmi menyatakan niat, membuka jalur komunikasi untuk membahas persyaratan pernikahan, menegaskan keseriusan dalam melangkah ke jenjang pernikahan, serta memberikan waktu bagi persiapan sebelum pernikahan sebenarnya dilangsungkan.

### 2.3 Aturan *Khitbah* Dalam Islam

Zainuddin bin Muhammad Aziz al-Maribari al-Fannani mengatakan bahwa sebelum lamaran dilakukan, masing-masing pihak yang telah bersepakat akan melangsungkan pernikahan, disunatkan agar melihat keadaan pasangannya kecuali aurat yang harus ditutupi dalam shalat. Untuk itu seorang lelaki boleh melihat wanita merdeka pada bagian wajahnya untuk mengetahui kecantikannya, juga bagian luar dan dalam kedua telapak tangannya untuk mengetahui kesuburan tubuhnya. Sehubungan dengan hadits tentang diperbolehkannya melihat wanita yang akan dipinangnya.<sup>59</sup> Melihat perempuan diperbolehkan karena terpaksa atau kebutuhan, sebatas keperluan seorang lelaki melihat perempuan asing ketika

---

<sup>58</sup> Abd Nasir Taufiq, *Saat Anda Menikah....*, hlm. 22.

<sup>59</sup> Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, (tt), hlm. 1157.

hendak meng-*khiṭbah*, transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sejenisnya.<sup>60</sup>

Seseorang yang akan meminang dianjurkan untuk melihat. Hal tersebut dinamakan pandangan mendadak atau pandangan pertama yang berlangsung tanpa tujuan dari orang yang melihat, maka bila ia terus memandangi atau memandangi untuk kedua kalinya, ia pun berdosa.<sup>61</sup> Ada juga yang mengatakan, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Dalam *khiṭbah* wajib dan cukup memandangi anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam sholat dan haji.<sup>62</sup> Kemudian pendapat lain yang menyatakan bahwa, diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan, hal tersebut berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw.: “lihatlah kepadanya”. Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian, bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.<sup>63</sup>

Hendaknya melihat wanita dalam keadaan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibarengi dengan keberadaan mahram. Karena keadaan khalwat (berduaan) tidak aman dari terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Dalam keadaan tersebut, seluruh tubuh perempuan itu ditutup kecuali bagian yang dibutuhkan, karena memang semuanya itu asalnya haram.<sup>64</sup>

Syari‘at membolehkan berkenalan dengan wanita yang di-*khiṭbah* dari dua segi saja yaitu: pertama dengan cara mengirim

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam Wā Adillatuhū*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 32.

<sup>61</sup> Imam Al-Ghazali, *Halal Dan Haram*, Terj. Asyhari, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), hlm. 236-237.

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, terj. Abdul Majid, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 11-12.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, ..., hlm. 11.

<sup>64</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, ..., hlm. 13.

seseorang perempuan yang telah dipercaya oleh lelaki peng-*khitbah* untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbahnya dan selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya. Kedua orang lelaki yang hendak meng-*khitbah* melihat secara langsung perempuan yang akan di-*khitbah*, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya.<sup>65</sup>

Seorang wanita pun boleh melihat calon pasangan hidupnya. Hukum wanita melihat lelaki yang melamarnya sama dengan hukum lelaki tersebut ketika melihatnya. Karena wanita juga akan tertarik kepada lelaki dengan faktor-faktor yang membuat seorang lelaki tertarik kepadanya. Bahkan, wanita lebih berhak disukainya, tetapi tidak demikian dengan wanita. Dengan demikian, hukum melihat aurat wanita dalam peminangan adalah sama dengan hukum melihat aurat wanita dalam keseharian yaitu haram. Tetapi dalam masalah peminangan para ulama berbeda-beda dalam menentukan batasnya. Sehingga dalam melihat aurat wanita yang akan dipinang harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing seseorang yang akan meminangnya.<sup>66</sup>

Aturan *khitbah* dalam Islam memiliki beberapa aspek penting di antaranya:

- 1) Kesepakatan dan persetujuan, *khitbah* memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat atau wali yang mewakili pihak wanita.
- 2) Komunikasi yang terbuka, proses ini mengharuskan komunikasi terbuka mengenai niat untuk menikah dan syarat-syarat pernikahan yang diinginkan.
- 3) Keseriusan, dengan adanya proses *khitbah* menandakan niat serius untuk menikah dan dianggap sebagai langkah

---

<sup>65</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam*, ..., hlm. 33.

<sup>66</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al I'stishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 634.

awal yang penting sebelum pernikahan sebenarnya terjadi.

- 4) Kewajiban dan etika, dalam Islam, terdapat aturan mengenai etika dan tata cara yang harus diikuti selama proses *khitbah* untuk memastikan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan sosial.<sup>67</sup>

Aturan *khitbah* ini menggaris bawahi akan pentingnya persetujuan, komunikasi yang jujur, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam konteks pernikahan menurut agama Islam. Mengenai aturan *khitbah* dalam Islam yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses *khitbah* mengharuskan persetujuan dan kesepakatan antara pihak yang terlibat atau wali yang mewakili pihak wanita, memerlukan komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai niat menikah serta syarat-syarat pernikahan, menandakan keseriusan dalam melangkah ke jenjang pernikahan, dan menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan etika dalam proses pernikahan.<sup>68</sup>

Pertunangan atau *khitbah* dalam Islam tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mempersiapkan kedua belah pihak untuk membangun pernikahan yang kokoh dan bahagia. Hal tersebut merujuk pada pentingnya persiapan sebelum pernikahan dalam tradisi Islam. Secara khusus, pertunangan atau *khitbah* dianggap sebagai bagian penting dari proses ini. Dalam budaya Islam, pertunangan atau *khitbah* bukan hanya formalitas kosong, tetapi seringkali dilihat sebagai langkah yang sangat penting dalam mempersiapkan kedua belah pihak untuk membangun hubungan pernikahan yang kokoh dan bahagia. Proses pertunangan dalam Islam biasanya melibatkan ketertarikan antara dua orang yang berencana untuk menikah dan telah menunjukkan minat secara terbuka satu sama lain. Setelah hal-

---

<sup>67</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, ...., hlm. 635.

<sup>68</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, ...., hlm. 636.

hal praktis seperti masalah keuangan dan status keluarga dibahas, keluarga dari kedua belah pihak akan bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan lebih lanjut. Pada titik ini, banyak keluarga Muslim akan mengatur acara pertunangan resmi, yang biasanya dihadiri oleh anggota keluarga dekat dari masing-masing pasangan. Acara ini dapat mencakup berbagai ritual dan tradisi, tergantung pada budaya dan adat istiadat setempat.<sup>69</sup>

Setelah pertunangan atau *khiṭbah*, pasangan akan mulai mempersiapkan diri untuk pernikahan mereka. Ini bisa melibatkan berbagai upacara pra-nikah, seperti tahlil, akad nikah, hingga walimah. Selama waktu ini, mereka juga dapat mengambil kelompok bimbingan pranikah (*premarital counseling*) untuk membantu mempersiapkan mereka secara psikologis dan emosional untuk pernikahan. Intinya, proses pertunangan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai formalitas belaka, tetapi juga mempersiapkan kedua belah pihak secara menyeluruh untuk membangun hubungan pernikahan yang sukses dan bahagia.<sup>70</sup>

#### 2.4 Dasar Hukum *Khiṭbah* Dalam Islam

*Khiṭbah* (peminangan) merupakan salah satu tahapan yang dilalui sebelum berlangsungnya akad nikah, dimana dikalangan masyarakat peminangan dilakukan agar kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan bisa saling mengenal, memahami satu sama lain. Persoalan peminangan ini kebanyakan ulama berpendapat bukan suatu hal yang wajib dilakukan, namun jika melihat praktik di masyarakat, prosesi peminangan ini dipastikan dilaksanakan sebagai bagian pendahuluan prosesi pernikahan. Mengenai dasar hukum *khiṭbah* ini memang terdapat dalam alquran dan hadis Nabi Saw,

---

<sup>69</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, ...., hlm. 638.

<sup>70</sup> Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, ...., hlm. 640.

namun, tidak terdapat secara detail baik perintah maupun larangan tentang *khiṭbah*, lain halnya dengan hukum menikah/perkawinan terdapat perintah yang jelas dalam alquran dan hadis Nabi. Menurut Amir hukum *khiṭbah* adalah mubah, beliau mengatakan demikian karena tidak adanya pendapat ulama yang mewajibkannya. Artinya apabila suatu pernikahan tidak didasarkan dengan prosesi *khiṭbah* maka pernikahan tersebut sah dari segi hukum Islam.<sup>71</sup>

Dasar hukum *khiṭbah* dalam Islam juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat alquran dan hadis Nabi Muhammad Saw., yang menegaskan pentingnya proses persetujuan dan komunikasi terbuka dalam pernikahan. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain: Merujuk pendapat dari mazhab *Syafi'i* hukum dari *khiṭbah* ialah *mustahāb* (disarankan), karena Rasulullah juga melakukannya, saat meminang Aisyah Binti Abu Bakar dan Hafsa binti Umar bin Khattab.<sup>72</sup>

Dalam literasi yang lain yaitu kitab *Raudhah Ath-Thālibin* disebutkan bahwa tidak ada satupun dari kalangan Ulama yang menyatakan *khiṭbah* sebagai suatu kewajiban, Imam Al-ghazali menyebutkan bahwa *khiṭbah* merupakan sunnah, sedangkan Imam An-Nawawi menekankan bahwa “pendapat dalam mazhab As-Syafi'i mengambil kesimpulan hukum bahwa *khiṭbah* itu kebolehan untuk dilakukan.”<sup>73</sup> Mayoritas Ulama berpendapat, bahwa hukum lamaran itu tidak wajib, namun Daud Dhahiri memiliki pendapat berbeda, beliau menyatakan *khiṭbah* itu hukumnya wajib, perbedaan pendapat inilah yang harus dikaji kembali apakah dalam hal lamaran yang dilakukan oleh Rasulullah bermakna wajib atau Sunnah.

Memang *khiṭbah* bukanlah hal wajib tetapi ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan di

---

<sup>71</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., hlm. 50.

<sup>72</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 289.

<sup>73</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 13.

masyarakat. *Khiṭbah* ini menjadi landasan awal untuk selanjutnya ke proses pernikahan atau bisa disebut langkah awal sebelum prosesi pernikahan yang akan dilakukan. Tetapi peminangan ini sudah diatur dalam hukum Islam, baik dalam alquran maupun hadis.<sup>74</sup>

Dasar hukum *khiṭbah* dalam alquran terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 حَلِيمٌ. (٢٣٥)

Artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (al-Baqarah:235).<sup>75</sup>*

Berdasarkan Ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh melakukan *khiṭbah* secara terus terang/*tasrih*, atau secara sindiran/*ta'ridh* kepada Wanita yang berstatus

<sup>74</sup> Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusy Al-Qurthubi Al-andalusi, *Bidāyah al-Mujtāhid Wā an-Nihāyah al-Muqtashid*, Edisi keempat (Beirut: Darul Kutul Al-ilmiyah, 2010), hlm. 435.

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, hlm. 48.

sendiri (single), baik yang masih perawan atau sudah janda yang masa iddah nya sudah berakhir. Adapun dasar hukum *khithbah* dari hadis-hadis Rasulullah akan disampaikan sebagai berikut:

‘ ā ‘ ā ‘ ā : *Abdullah bin Yusuf* telah menceritakan kepada kami: *Al-laits* telah menceritakan kepada kami: *Dari Yazid, dari Irak, dari Urwah: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melamar Aisyah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: Bahwasanya aku adalah saudara anda, maka beliau bersabda: Engkau adalah saudaraku di dalam Agama Allah dan Kitab-Nya, sedangkan dia halal bagiku. (HR. Bukhari)’*.<sup>76</sup>

Artinya:

“*Abdullah bin Yusuf* telah menceritakan kepada kami: *Al-laits* telah menceritakan kepada kami: *Dari Yazid, dari Irak, dari Urwah: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melamar Aisyah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya: Bahwasanya aku adalah saudara anda, maka beliau bersabda: Engkau adalah saudaraku di dalam Agama Allah dan Kitab-Nya, sedangkan dia halal bagiku. (HR. Bukhari)’*.<sup>76</sup>

Dalam hadis yang lain Nabi Saw, juga bersabda:

‘ ā ‘ ā ‘ ā : *Al-husein bin Hurait*s telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: *Al-Fadhil bin Musa* telah menceritakan kepada kami: *Dari Al-Husein bin Zayid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Bapaknya, dia berkata: Abu bakar dan Umar pernah melamar Fatimah, lalu Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab: Dia masih kecil. Kemudian Ali melamarnya, lalu*

Artinya:

“*Al-husein bin Hurait*s telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: *Al-Fadhil bin Musa* telah menceritakan kepada kami: *Dari Al-Husein bin Zayid, dari Abdullah bin Buraidah, dari Bapaknya, dia berkata: Abu bakar dan Umar pernah melamar Fatimah, lalu Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab: Dia masih kecil. Kemudian Ali melamarnya, lalu*

---

<sup>76</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Baradzabah Al-Bukhari Al-Jufi’, *Shahih Al-Bukhari Muslim*, Edisi VII, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 958.

*beliau menikahkannya dengan Fatimah (HR. Nasa'i, No. 3218)".<sup>77</sup>*

Banyak hadis Nabi Muhammad Saw, yang lain yang menjelaskan tentang hukum *khiṭbah*, ialah hadis-hadis yang memerintahkan untuk melakukan pernikahan dengan persetujuan dan komunikasi terbuka antara calon mempelai. Dasar hukum ini mendasari pentingnya persetujuan, komunikasi, dan kesepakatan dalam *khiṭbah* sebagai bagian dari proses pernikahan dalam Islam.<sup>78</sup>

Dasar hukum *khiṭbah* dalam Islam menekankan beberapa hal penting di antaranya: persetujuan dan kesepakatan. Alquran dan hadis menegaskan bahwa pernikahan dimulai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat atau wali yang mewakili pihak wanita, komunikasi yang jujur. Pentingnya komunikasi terbuka dan jujur dalam menegaskan niat untuk menikah serta pembahasan syarat-syarat pernikahan yang diinginkan, penghormatan terhadap perintah agama. Dasar hukum ini menegaskan bahwa proses *khiṭbah* harus berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam untuk memastikan kelancaran proses pernikahan.<sup>79</sup>

Dengan demikian, dasar hukum *khiṭbah* dalam Islam menegaskan pentingnya persetujuan, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam proses pernikahan.

## 2.5 Nilai Pendidikan Islam Dalam *Khiṭbah*

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, beliau menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu bersumber pada aqidah (keimanan), akhlak, syari'ah. Sehingga dengan terpenuhi nilai pendidikan

---

<sup>77</sup> Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syua'ib bin Ali Al-Khurasani An-nasa'i, *Sunan Nasa'i, Edisi II*, (Beirut: Darut Kutub Al-ilmiiyyah, 2009), hlm. 524.

<sup>78</sup> Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syua'ib bin Ali Al-Khurasani An-nasa'i, *Sunan Nasa'i, ....*, hlm. 525.

<sup>79</sup> Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syua'ib bin Ali Al-Khurasani An-nasa'i, *Sunan Nasa'i, ....*, hlm. 527.

pada aspek tersebut seseorang tetap berada dalam keimanan dan akidah yang kuat, mencintai Allah dan Rasul sebagai perwujudan keimanan yang lurus, bertindak dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma syari'ah, dan selalu menghiasi perilakunya dengan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan alquran dan hadis.<sup>80</sup>

*Khitbah* (lamaran) merupakan tahap awal dalam proses pernikahan dalam Islam di mana pihak laki-laki secara resmi menyatakan niat untuk menikahi calon pasangan wanitanya. Dalam konteks *khitbah* dalam Islam, nilai pendidikan memiliki beberapa makna penting. Di antaranya nilai pendidikan mengacu pada pemahaman dan penghargaan terhadap pentingnya pengetahuan dan pembelajaran dalam kehidupan berumah tangga. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang meliputi aspek aqidah, syari'ah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hal inilah yang diperlukan untuk menjalankan pernikahan dengan baik.<sup>81</sup>

Ketika nilai pendidikan Islam disebutkan dalam *khitbah*, itu menunjukkan bahwa calon suami dan istri diharapkan untuk saling mendukung dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan Islam yang berguna. Mereka harus menjadikan pembelajaran sebagai upaya bersama, merangsang pertumbuhan intelektual masing-masing dan memperkaya hubungan mereka. Selain itu, nilai pendidikan Islam dalam *khitbah* juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam keluarga. Seorang suami dan istri yang dilandasi nilai-nilai pendidikan islam dituntut untuk menjadi panutan bagi anak-anak mereka, memberikan pendidikan yang baik, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan moralitas kepada mereka.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulād fi al-Islam I*, (Kairo: Darussalam, cet. 43, 2008 M/1429 H), hlm.120.

<sup>81</sup> Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam: untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1996), hlm. 36.

<sup>82</sup> Toto Suryana, *Pendidikan Agama ....*, hlm. 36.

Dengan demikian, nilai pendidikan pada *khiṭbah* dalam Islam menggarisbawahi pentingnya pengetahuan, pembelajaran, dan pengembangan diri dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Hal ini memastikan bahwa pasangan suami istri dapat menjalani hidup bersama dengan pemahaman yang lebih baik, mengatasi tantangan dengan bijaksana, dan membina generasi masa depan yang berakhlak mulia.

Ketika melakukan *khiṭbah*, ada beberapa nilai pendidikan dalam prosesi tersebut, di antaranya:<sup>83</sup>

1. Ketakwaan kepada Allah: Dalam *khiṭbah*, penting untuk menekankan bahwa niat menikah haruslah berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Pasangan yang hendak menikah diharapkan membangun hubungan mereka dengan dasar agama, menjadikan Allah sebagai fokus utama dalam kehidupan mereka.
2. Kejujuran dan transparansi: *khiṭbah* melibatkan pernyataan dan komunikasi yang jujur antara kedua belah pihak. Penting untuk menekankan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam mengungkapkan niat, harapan, dan aspek-aspek penting lainnya terkait pernikahan.
3. Memahami tanggung jawab pernikahan: Kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab yang akan mereka emban dalam pernikahan. Ini termasuk kesediaan untuk saling mendukung, berbagi beban hidup, dan bertanggung jawab dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.
4. Menghormati dan menghargai calon pasangan: Dalam *khiṭbah*, nilai-nilai penghargaan dan penghormatan terhadap calon pasangan sangat penting. Setiap pihak harus menunjukkan rasa hormat dan menghargai satu sama lain sebagai individu yang unik, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

---

<sup>83</sup> Toto Suryana, *Pendidikan Agama ....*, hlm. 37.

5. Komunikasi yang baik: Komunikasi yang baik merupakan nilai penting dalam *khitbah*. Calon pasangan harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan efektif, mendengarkan satu sama lain, dan memahami kebutuhan serta harapan masing-masing.

Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan ini dalam *khitbah*, diharapkan proses menuju pernikahan dapat berjalan dengan baik dan membentuk fondasi yang solid untuk kehidupan pernikahan yang sukses di masa depan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda.

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam *khitbah* dapat dijelaskan secara terperinci, sebagai berikut:<sup>84</sup>

1) Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah

Nilai pendidikan aqidah (*al-Tarbiyah al-Imaniyah*).<sup>85</sup> merupakan nilai utama dan sangat dasar sekali dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan aqidah seseorang mengenal Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga mengikuti dan mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya.

*Khitbah* adalah proses lamaran dalam Islam yang melibatkan pihak calon suami dan keluarganya untuk meminta izin melamar calon istri dan keluarganya. Dalam proses *khitbah*, terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan Islam yang perlu diperhatikan ditinjau dari aspek aqidah adalah ketaatan kepada Allah Swt. Dalam Islam, ketaatan kepada Allah menjadi prioritas utama dalam kehidupan manusia. Prosesi *khitbah* sebaiknya dilakukan dengan niat yang baik dan dijalankan sesuai dengan ajaran agama.

Mengenai anjuran untuk menikah, banyak sekali ayat-ayat alquran yang menjelaskan tentang hal tersebut, di antaranya:

---

<sup>84</sup> Toto Suryana, *Pendidikan Agama ....*, hlm. 39.

<sup>85</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyat al-Aulād fi al- Islam I*, (Kairo: Darussalam, cet. 43, 2008 M/1429 H), hlm. 133.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (٤٩)

Artinya:

*"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS Az-Zariyat: 49).<sup>86</sup>*

يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ أَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (١)

Artinya:

*"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Swt adalah pengawas atas kamu." (Q. S An-Nisa: 1).<sup>87</sup>*

Ayat 49 dari Surah Az-Zariyat menyatakan: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" Dalam konteks ini, Allah Swt, menunjukkan bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan dalam segala hal, termasuk manusia. Manusia diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dan membangun hubungan yang harmonis dalam pernikahan. Ayat ini juga menekankan pentingnya bagi kita untuk mengingat betapa besar dan kuasa

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 522.

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 77.

Allah Swt, yang menciptakan segala sesuatu dalam pasangan atau sepasang.<sup>88</sup>

Sementara itu, ayat pertama dari Surah An-Nisa' mengatakan: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam ayat ini, Allah Swt, menegaskan kembali pentingnya untuk menikah dan membina hubungan keluarga yang baik. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu yang sakral dan suci, di mana laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam ikatan yang harmonis untuk mendapatkan keturunan serta untuk saling melengkapi dalam hidup.<sup>89</sup>

Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan, dan dari pasangan tersebut Allah Swt, memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Disamping itu, ayat ini juga menekankan pentingnya untuk memiliki ketaqwaan kepada Allah Swt, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, terutama dalam kerangka keluarga. Oleh karena itu, setiap individu harus memelihara silaturahmi dan meminta bantuan serta dukungan satu sama lain dengan menggunakan nama Allah Swt.<sup>90</sup>

Kesimpulannya, kedua ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dan membentuk hubungan keluarga yang baik adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya tentang membangun hubungan antara dua orang, tetapi juga tentang memperluas hubungan sosial dan menciptakan lebih

---

<sup>88</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsīr Asy-Sya'rawī*, (Maktabah Shameela, t.t), hlm. 879.

<sup>89</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsīr Asy-Sya'rawī*, ...., hlm. 880.

<sup>90</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsīr Asy-Sya'rawī*, ...., hlm. 880.





*dibanding Nabi shallallahu alaihi wa sallam, padahal dia telah diampuni dosanya yang telah lalu dan kemudian.' Lalu yang lain berkata, 'Saya akan selalu shalat di malam hari selamanya.' Yang lain berkata, 'Saya akan puasa sepanjang tahun tidak pernah berbuka.' Yang lain berkata, 'Saya akan tinggalkan isteri saya dan tidak menikah lagi selamanya.' Kemudian datanglah Rasulullah Saw. kepada mereka, lalu berkata, 'Kaliankah yang berkata begini dan begini?! Ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian, akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur serta menikahi wanita, siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku".<sup>95</sup>*

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

«مَنْ نَكَحَ مِنْكُمْ نِكَاحًا مِنْ دُونِ هَذَا فَهُوَ كَيْفَ يَكُونُ»  
 «مَنْ نَكَحَ مِنْكُمْ نِكَاحًا مِنْ دُونِ هَذَا فَهُوَ كَيْفَ يَكُونُ»  
 ( ) "مَنْ نَكَحَ مِنْكُمْ نِكَاحًا مِنْ دُونِ هَذَا فَهُوَ كَيْفَ يَكُونُ"

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda: “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. (HR. Ibnu Majah).<sup>96</sup>

Menikah merupakan anjuran Rasulullah Saw, hal ini juga dilakukan oleh beliau semasa hidupnya, beliau merupakan sebaik-baik hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt, namun beliau tidak meninggalkan menikah karena justru

<sup>95</sup> Shahih Bukhari, No. 4675 dan Muslim, dalam Hadissoft, no. 5063.

<sup>96</sup> Sunan Ibnu Majah, no.1837, Bab Keutamaan Nikah, (Diakses Tanggal 8 Desember 2023).

dengan menikahlah seorang mukmin telah melakukan ibadah yang paling lama dalam kehidupannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa indikator akidah dalam *khiṭbah* adalah:

1. Jodoh merupakan ketentuan dari Allah Swt
  2. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika memilih pasangan (keturunan, kekayaan, kecantikan, agama), agama lebih diutamakan
  3. Pendapat tentang hadis: barang siapa yang tidak menikah maka bukan ummat Nabi
  4. Menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama
  5. Pendapat tentang hadis: menikah merupakan ibadah terpanjang
  6. Allah akan mencukupkan rezeki setelah menikah
- 2). Nilai-Nilai Pendidikan Ibadah

Ibadah dalam Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis yaitu ibadah *mahḍah* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairu mahḍah* (ibadah umum). Ibadah mahḍah antara lain thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah umum yaitu semua aktivitas yang dilakukan manusia dalam kaitan hubungan antara manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam yang bernilai ibadah (muamalah)<sup>97</sup>.

Menikah merupakan salah satu ibadah dalam konsep Islam, karena itu pernikahan bertujuan sebagai peningkatan ekonomi<sup>98</sup> selain sebagai fungsi reproduksi<sup>99</sup>, hal ini di dasari atas pemahaman dua mufassir yaitu Asy-Sya'rawi dan Imam al-Qurthubi, kesimpulan ini didasari atas ayat al-Quran Surah Ar-Rum:

---

<sup>97</sup> Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Palang Karaya: Erlangga, 2011), hlm. 23.

<sup>98</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsīr Asy-Sya'rawī Juz 18*. (Maktabah Shameela, t.t.), hlm. 11360.

<sup>99</sup> Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby. *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. (Kairo: Dar Syu'b), hlm. 14-19.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (٢١)

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>100</sup>

Dalam Islam, nilai-nilai ibadah yang terkandung dalam *khiṭbah* antara lain:

- (1) Taqwa. Taqwa adalah sebuah kesadaran untuk senantiasa bertindak dengan taat dan bertanggung jawab kepada Allah Swt.
- (2) Ikhlas. Artinya ikhlas melakukan *khiṭbah* semata-mata karena ingin mencari ridha Allah Swt, bukan untuk tujuan materi atau kepentingan pribadi semata.
- (3) Sabar. yakni berusaha menjalankan *khiṭbah* dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, baik dalam proses memilih calon pasangan ataupun menghadapi halangan dan rintangan di sepanjang perjalanan.
- (4) Tawakal. Yang dimaksud dengan tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan keputusan kepada Allah Swt, serta mengandalkan-Nya secara penuh tanpa merasa khawatir atau cemas.
- (5) Syukur. Selalu bersyukur atas setiap karunia Allah Swt, termasuk dalam menjalankan *khiṭbah* sebagai salah satu bentuk ibadah.
- (6) Adil. Berlaku adil dan beretika baik baik dalam memilih pasangan hidup, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 86



Islam mentolerir seseorang yang benar-benar hendak menikahi seorang wanita, untuk mengenali sifat-sifat calon istrinya tersebut sebelum menikahinya, dengan beberapa syarat tertentu, Sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda: Diriwayatkan dari Jabir Bin Abdullah, ia menuturkan, bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

‘اذا كان بينك وبين امرأة فاحسها فانك لا تعلم ما فيها’  
 ‘اذا كان بينك وبين امرأة فاحسها فانك لا تعلم ما فيها’

Artinya:

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seseorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendak ia melakukannya”  
 (HR. Abu Dawud).<sup>103</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian yang boleh dilihat hanyalah bagian yang biasa diperbolehkan untuk diperlihatkan oleh seorang wanita, yaitu muka dan telapak tangan, sebagian ulama lagi memperbolehkan untuk melihat bukan hanya wajah dan telapak tangan, melainkan seluruh anggota tubuh yang terlihat seperti leher, dua tangan dan dua kaki, ada juga lebih dari itu karena dua telapak tangan merupakan anggota badan perempuan yang terlihat sehari-hari, sehingga perintah untuk melihat dalam hadis tersebut yang dimaksud bukan hanya wajah dan telapak tangan dan berdasar pada keumuman hadis<sup>104</sup>.

*Khībah* tidak membuat seseorang yang diterima lamarannya kemudian bebas melakukan ‘akses’ kepada calonnya. Statusnya masih sama seperti *ajnabi*, orang yang bukan mahram baginya. Maka bersentuhan tentu tetap dilarang, apalagi berduaan, meskipun keluar berduanya ke majelis taklim pengajian fiqih tetap dilarang, apalagi keluar di malam

<sup>103</sup> Abu Dawud, Sulaiman Bin Al-Asy’ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Riyadh: Saudi Arabia), hlm. 237.

<sup>104</sup> Mahmud Al-Misri, *al-Zawāj al-Islām al-sāid*, terjemahan Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qitshi Press, 2011), hlm. 317-318.

minggu ke bioskop atau *mall*. Juhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, meskipun dalam rangka untuk menikahinya<sup>105</sup>.

Selain itu ada batasan tertentu antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang, sebagaimana hadis Rasulullah sebagai berikut:

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَدَأَ بِنِكَاحٍ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِرَأْسِ حَبَلٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ نِسَاءً مِنْ نِسَائِهِمْ

*Artinya:*

“Dari Abu ‘Ala menceritakan padaku Ma’qil bin Yasar (diriwayatkan), ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya” (HR. Ath-Thabrani).<sup>106</sup>

Syariah memiliki cakupan yang cukup luas, maka penulis lebih mengkhususkan dalam ibadah. Kata ibadah menurut bahasa artinya taat. Taat berarti patuh, tunduk dan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangan yang dikehendaki oleh Allah. Makna asli ibadah adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah sebagai pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk.<sup>107</sup>

*Khiṭbah* adalah sebuah proses yang dilakukan dalam pernikahan dalam Islam. Dalam proses *khiṭbah*, terdapat beberapa nilai-nilai syariah yang harus diperhatikan, di antaranya:

- (1) Kesepakatan kedua belah pihak. Dalam proses *khiṭbah*, kesepakatan dan persetujuan dari calon mempelai wanita dan pria sangat penting. Hal ini merupakan nilai utama dalam proses *khiṭbah*.

<sup>105</sup> Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. (Jakarta: 2017), hlm. 88.

<sup>106</sup> *Al-Mu’jām al-Kabīr* 20, no. 211.

<sup>107</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 61.

- (2) Tidak ada unsur paksaan. Pernikahan dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, proses *khiṭbah* juga harus dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan.
- (3) Memperkenalkan diri. Calon mempelai pria harus memperkenalkan dirinya kepada keluarga calon mempelai wanita untuk membangun kepercayaan di antara kedua keluarga.
- (4) Tidak ada unsur riba. Dalam proses *khiṭbah*, tidak boleh terdapat unsur riba atau pemberian hadiah yang berlebihan. Hadiah yang diberikan haruslah sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.
- (5) Tetap menjaga sopan santun dan etika. Meskipun proses *khiṭbah* dilakukan untuk tujuan pernikahan, tetap harus menjaga sopan santun dan etika dalam berkomunikasi dan bertindak.<sup>108</sup>

Dari dalil-dalil dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator syariah dalam *khiṭbah* adalah:

1. Menikah untuk menghindari perbuatan dosa
  2. Berpergian/jalan-jalan berdua tanpa mahram
  3. Keluar rumah untuk makan-makan berdua tanpa mahram
  4. Berkunjung ke rumah tanpa didampingi mahram
  5. Berpegangan/bergandengan tangan
  6. Pemakaian cincin tunangan ke jari calon wanita oleh calon pria
- 4) Nilai-Nilai Pendidikan Muamalah

Salah satu wujud pendidikan dengan nilai muamalah dalam *khiṭbah* adalah dengan adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad yang disebut dengan mahar, dalam hadis Rasulullah bahkan mahar pernah diberikan hanya dengan sepasang sandal sebagaimana hadisnya berikut:

---

<sup>108</sup> Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah...*, hlm. 61.

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ الرَّبْءُ بِرَبْءٍ مِمَّنْ دُونِ النَّبِيِّينَ فَلَيسَ مِنْ بَيْتِهِمْ شَيْءٌ وَإِنْ نَكَحَهُ الرَّبْءُ مِنْهُمْ فَشَرِّ بَيْتٍ بَيْتُهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi dan Muhammad bin Ja'far mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Ashim bin 'Ubaidullah berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari Bapaknya bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sandal. Rasulullah Saw. bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi Saw.) membolehkannya.<sup>109</sup>

Selain itu ada hadis Rasulullah yang menyatakan terkait dengan mahar, yaitu:

مَا نَكَحَ الرَّبْءُ بِرَبْءٍ مِمَّنْ دُونِ النَّبِيِّينَ فَلَيسَ مِنْ بَيْتِهِمْ شَيْءٌ وَإِنْ نَكَحَهُ الرَّبْءُ مِنْهُمْ فَشَرِّ بَيْتٍ بَيْتُهَا

Artinya:

“Dari Aisyah, Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya keberkahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah” (HR. Ahmad).<sup>110</sup>

Muamalah merupakan salah satu cabang ilmu syari'ah yang mempelajari aspek-aspek hukum dalam hubungan sosial dan ekonomi manusia, termasuk juga dalam konteks pernikahan yang tentu didahului dengan kegiatan *khitbah*, terdapat beberapa

<sup>109</sup> Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, hlm. 339.

<sup>110</sup> Sunan Abu Dawud, no. 2117, Al-Hakim, 2:181-182, disahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam Al-Irwa', Jilid 6, hlm. 344.

nilai-nilai pendidikan muamalah dalam Islam yang sangat penting ditekankan dan harus diperhatikan, antara lain:

(1) Ekonomi

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (٣٢)

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur: 32).<sup>111</sup>*

Al-Muyassar menafsirkan ayat 32 dari surah an-Nur tersebut sebagai berikut: Dan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizki-Nya. Dan Allah Maha luas (rizki-Nya), banyak kebaikan-Nya, besar karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba-Nya.<sup>112</sup>

Kementerian Agama RI juga menafsirkan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 354.

<sup>112</sup> Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia, (Diakses Tanggal 4 Januari 2024).

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi maha mengetahui.<sup>113</sup>

Jika dilihat dari aspek ekonomi, ayat tersebut dapat diartikan sebagai perintah untuk membantu individu-individu yang membutuhkan agar dapat menikah dan hidup tenang. Dalam konteks ini, menikah yang sebelum diawali dengan prosesi *khitbah* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi sosial yang penting karena memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan masyarakat. Di sisi lain, jika ada banyak individu yang tidak dapat menikah karena faktor ekonomi, hal ini dapat berdampak buruk pada perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, jika banyak orang yang belum menikah maka angka kelahiran akan cenderung turun, dan ini bisa berdampak pada jumlah penduduk di masa depan.<sup>114</sup>

Selain itu, jika banyak orang yang sulit menikah atau tidak menikah sama sekali, maka dapat menyebabkan penurunan produktivitas karena mereka mungkin lebih fokus pada masalah keuangan daripada bekerja dengan baik. Dalam hal ini, perintah dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai langkah-langkah sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk membantu memastikan bahwa individu-individu yang membutuhkan memiliki akses ke sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang sejahtera secara fisik, emosional, dan finansial. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI/Surat An-Nur Ayat 32, (Diakses tanggal 4 Januari 2024).

<sup>114</sup> Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI...., (Diakses tanggal 4 Januari 2024).

<sup>115</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsīr Asy-Sya'rawī* ...., hlm. 1360.

Hidup dalam sebuah ikatan pernikahan tidak perlu mengkhawatirkan tentang rezeki. Karena rezeki itu telah diatur oleh Allah Swt, kepada hamba-hamba-Nya dimuka bumi apalagi berhubungan dengan manusia yang akan hidup bersama pasangannya dalam sebuah ikatan yang diridhai Allah Swt, melalui sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam hadis berikut:

رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ فَقَدْ كَفَّرَ بِرِزْقِهِ»

Artinya:

*“Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Carilah kecukupan dengan nikah, karena Allah telah berfirman, Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”. (HR Ad-Dailami).<sup>116</sup>*

Nabi Muhammad Saw., dalam hadis diatas mengatakan bahwa seseorang dapat mencari rezeki dengan menikah. Disini, maksud "rezeki" dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai rizki dalam bentuk materi atau spiritual. Dalam hal ini, menikah dapat membantu seseorang untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan seperti memberikan nafkah kepada pasangan dan anak-anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga yang akan membuat hidup lebih sejahtera dan menyenangkan. Namun, penting bagi kita untuk tidak mereduksi makna hadis ini hanya sebagai semata cara untuk mendapatkan keuntungan material saja, karena menikah juga memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu untuk memperoleh ridha Allah swt.<sup>117</sup>

Dalam aspek ekonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara pasangan suami istri adalah sebagai berikut:  
Pertama: Keadilan dalam pembagian harta: Setelah menikah,

<sup>116</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi tafsir al-Quran*, Cet. Mu'assasah al-Risalah, juz 19, hlm. 166.

<sup>117</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān* ..., hlm. 198.

harta benda pasangan menjadi milik bersama. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memperhatikan prinsip keadilan dalam pembagian harta, baik saat membeli barang-barang bersama maupun saat membagi harta dengan adil jika terjadi perceraian. Kedua: Kerjasama dalam pengelolaan keuangan: Pasangan suami istri perlu bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga. Mereka harus membuat anggaran, memprioritaskan pengeluaran, dan saling berkomunikasi agar dapat menghindari hutang yang menumpuk serta mendapatkan stabilitas finansial dalam jangka panjang. Ketiga: Transparansi dalam urusan keuangan: Penting bagi pasangan suami istri untuk saling terbuka dan jujur tentang kondisi keuangan mereka. Mereka harus mengetahui pendapatan dan pengeluaran masing-masing serta saling berdiskusi tentang rencana keuangan dan tujuan masa depan. Keempat: Menghindari riba: Dalam Islam, riba atau bunga dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus menghindari menggunakan sistem pinjaman yang melibatkan riba, seperti pinjaman dari rentenir, pinjaman berbunga dan lain-lain.<sup>118</sup>

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip muamalah pada aspek ekonomi dalam pernikahan, pasangan suami istri dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil secara finansial.

#### (2) Memberi nafkah

Memberi nafkah adalah kewajiban suami kepada isteri-isterinya, sebagaimana disebutkan dalam Alquran berikut ini:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ (٢٣٣)

Artinya:

---

<sup>118</sup> Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih ....*, hlm. 88.

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”. (QS. Al-Baqarah (2): 233).<sup>119</sup>

Imam Ibnu Katsir menjelaskan yaitu diwajibkan atas orang tua memberi nafkah dan sandang kepada ibu dan anaknya dengan cara yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin.<sup>120</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا . (٧)

Artinya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S at-Talaq:7)<sup>121</sup>

Ad-Dahhak mengatakan: "Apabila seseorang menceraikan istrinya, sedangkan ia telah punya anak dari istrinya itu yang masih dalam masa penyusuan, maka ia wajib memberi nafkah dan sandang kepada istrinya yang telah diceraikan itu dengan cara yang ma'ruf (selama bekas istrinya itu masih menyusukan anaknya)".<sup>122</sup>

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 38

<sup>120</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid I, diterjemahkan salim Bahreisy dan Said bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 459

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm. 559

<sup>122</sup> Ibnu Katsir, *Lubūhat at-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jilid. I, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hlm. 470



Rasulullah Saw, dalam hadis lain juga bersabda yang bunyinya:

أَبَاكُمْ وَأُمَّكُمْ أَحْسَنَ مَا بَدَأَ اللَّهُ بِكُمْ

Artinya:

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku” (HR. Tirmidzi).<sup>126</sup>*

Pernyataan mufassir di atas mengenai kewajiban orang tua (ayah) untuk memberi nafkah dan sandang kepada ibu dan anaknya, menurut cara yang makruf atau sesuai dengan tradisi yang berlaku di negeri tersebut. Hal ini harus dilakukan sesuai kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada beban yang terlalu besar yang diberikan Allah kepada seseorang selain dari apa yang telah diberikan-Nya. Dalam konteks ini, kewajiban memberi nafkah dan sandang tidak hanya menjadi tanggung jawab si suami, namun juga dapat dibagi dengan keluarga lain atau masyarakat sekitar jika ada kekurangan pada pihak suami.<sup>127</sup>

Selain itu, penting bagi orang yang mampu untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya, tanpa berlebihan, untuk memastikan bahwa orang yang kurang mampu juga menerima nafkah yang cukup. Ini adalah sebuah bentuk keseimbangan sosial dan pemberdayaan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan hidup bersama. Dalam kesimpulannya, kewajiban memberi nafkah dan sandang kepada ibu dan anak merupakan tugas penting bagi setiap orang tua, dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Semua orang harus memberikan nafkah sesuai kemampuannya, tanpa berlebihan atau terlalu minim, dan dapat membaginya dengan keluarga atau

<sup>126</sup> HadisSoft, *Sunan At-Tirmizi*, no.3895, hlm. 3956.

<sup>127</sup> Ibnu Katsir, *Lubūhat at-Tafsīr* ...., hlm. 480.

masyarakat sekitar. Inilah yang akan membantu menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan hidup bersama.<sup>128</sup>

Kemudian firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridai Allah swt. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia.<sup>129</sup>

Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh membantu nafkah keluarga, tetapi bila istri mengeluarkan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai *at-tabarrū'* bukan sebagai kewajiban. Bila suami jatuh miskin, karena pemutusan hubungan kerja atau sakit yang menjadikan ia tidak bisa memberi nafkah, maka istri berkewajiban membantu biaya rumah tangga, tetapi bila suami sudah berkemampuan memberi nafkah, maka ia wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh istri, kecuali istri tersebut rela tidak diganti, maka nafkah yang telah

---

<sup>128</sup> Ibnu Katsir, *Lubūhat at-Tafsīr* ...., hlm. 480.

<sup>129</sup> Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih* ...., hlm. 89.

dikeluarkannya menjadi bantuan suka rela kepada rumah tangga.<sup>130</sup>

### (3) Komunikasi

Komunikasi adalah proses yang berkelanjutan, dan selalu ada ruang untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasangan. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (٢١)

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).*<sup>131</sup>

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus

<sup>130</sup> Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih ....*, hlm. 93.

<sup>131</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm. 406

dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.<sup>132</sup>

Penafsiran ayat 21 dari surah ar-Rum di atas menekankan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia, baik laki-laki dan perempuan, yang berasal dari jenis yang sama agar mereka cenderung dan memiliki rasa cinta satu sama lain setelah disatukan dalam ikatan pernikahan. Ini adalah tanda kebesaran Allah, dan juga suatu bentuk rahmat-Nya. Dalam hubungan ini, keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan potensi mereka dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Bagi mereka yang berpikir bahwa rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan pada arah yang benar melalui cara-cara yang benar, pasti akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam hal ini.<sup>133</sup>

Hal tersebut juga ditegaskan dengan Hadis Nabi Saw., yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ عِلْمِكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحَبَّ نِسَاءَهُ أَحَبَّ مَا فِي بَيْتِهِ»  
 "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ عِلْمِكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحَبَّ نِسَاءَهُ أَحَبَّ مَا فِي بَيْتِهِ»

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah laki-laki (suami) mu'min membenci perempuan (istri) mu'min, jika ada satu sifat yang dibenci, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai”. (Sahih Muslim).<sup>134</sup>*

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas mengandung pesan penting tentang sikap suami terhadap istri dalam Islam. Dalam hadits ini, Rasulullah Saw., memberi nasihat kepada laki-laki (suami) muslim untuk tidak membenci perempuan (istri) muslim. Pesan ini menekankan pentingnya

<sup>132</sup> Tafsir Wajiz, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>, (Diakses Tanggal 13 Januari 2024).

<sup>133</sup> Ibnu Katsir, *Lubūhat at-Tafsīr* ....., hlm. 480.

<sup>134</sup> Shahih Muslim, No. Hadis: 3721 dan 3722) dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, No. Hadis: 8478.

menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri, serta menghindari rasa benci atau permusuhan di antara keduanya.<sup>135</sup>

Rasulullah juga menyampaikan bahwa jika ada satu sifat yang dibenci suami terhadap istrinya, pasti ada sifat-sifat lain yang disukai. Hal ini mengingatkan kita untuk melihat segala kebaikan dan kualitas positif yang dimiliki oleh pasangan kita, daripada terfokus pada kekurangan atau hal-hal yang mungkin kita tidak sukai. Pesan ini mengajarkan pentingnya saling mencintai, menghormati, dan memahami antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan. Dalam Islam, perkawinan seharusnya didasarkan pada kasih sayang, kerjasama, dan saling menguatkan. Jadi, inti dari pesan dalam hadis ini adalah agar suami muslim tidak membenci istri muslimnya, tetapi mencari sifat-sifat baik dan menerima perbedaan antara keduanya melalui komunikasi yang baik.<sup>136</sup>

Komunikasi adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pernikahan. Kunci dari komunikasi yang efektif adalah saling mendengarkan dan berbicara secara terbuka dan jujur. Hal pertama yang harus dilakukan ketika berkomunikasi dalam sebuah ikatan pernikahan adalah membangun lingkungan yang aman untuk berbicara. Memastikan antar pasangan merasa nyaman untuk berbicara tentang apa saja, termasuk topik sensitif atau sulit. Jangan mengkritik atau menyalahkan pasangan.<sup>137</sup>

Sebaliknya, dengarkan dan berbicaralah dengan cara yang mencerminkan rasa hormat dan penghargaan. Selanjutnya, penting untuk membangun kesadaran bersama tentang harapan masing-masing dalam pernikahan. Apa yang dianggap penting

---

<sup>135</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Al-Hayah Seri Fiqh Kehidupan: Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 48.

<sup>136</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 39.

<sup>137</sup> Robith Muti'ul Hakim, Konsep Felix Siauw tentang Ta'aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 70-71, hlm. 49.

oleh satu pasangan mungkin tidak begitu penting bagi pasangan lainnya. Dengan memahami perspektif masing-masing maka, dapat bekerja sama untuk menciptakan visi bersama tentang pernikahan. Terakhir, tetap terbuka untuk belajar dan tumbuh bersama sebagai pasangan. Komunikasi yang baik berarti menerima masukan, mencari umpan balik, dan terus berusaha untuk memperbaiki hubungan antara pasangan. Penjelasan mengenai nafkah di atas merupakan pembahasan setelah terjadinya ikatan pernikahan, sebelum adanya ikatan pernikahan tentu didahului dengan prosesi *khiṭbah*, dan selama dalam ikatan tunangan tidak ada kewajiban kepada calon suami memberi nafkah.<sup>138</sup>

(4) Mencurahkan perhatian.

بِأَن تَتَّقِي اللَّهَ الَّذِي تَتَّبَعْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَىٰ مَحَرِّمٍ بِمَا كَرِهْتَ وَأَنَّ تُؤْتِيَهُ مَالَهُ فِي كَيْفَتِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ مِنْ دُونِ الْمَسْأَلِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ كَمَا نَحَرَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُرِيذُ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Artinya:

“Dan pergaulilah istrimu dengan (akhlak yang) baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allâh menjadikan padanya kebaikan yang banyak (An-Nisâ’:19).<sup>139</sup>

بِأَن تَتَّقِي اللَّهَ الَّذِي تَتَّبَعْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَىٰ مَحَرِّمٍ بِمَا كَرِهْتَ وَأَنَّ تُؤْتِيَهُ مَالَهُ فِي كَيْفَتِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ مِنْ دُونِ الْمَسْأَلِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ كَمَا نَحَرَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُرِيذُ الْمُسْرِفِينَ ۗ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang

<sup>138</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ....*, hlm. 39.

<sup>139</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan*, hlm. 80

*paling baik akhlaknya dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”*.<sup>140</sup>

Imam al-Hulaimi Rahimahullah berkata, “hadis ini menunjukkan bahwa karakter yang baik adalah bagian dari iman, dan ketiadaannya pada seseorang menandakan kurangnya iman. Hadis ini juga mengungkapkan bahwa para pemeluk agama Islam memiliki tingkat keimanan yang berbeda-beda, di mana sebagian memiliki iman yang lebih sempurna daripada yang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw., memiliki akhlak yang terbaik karena imannya yang paling sempurna.<sup>141</sup>

Dalam pernikahan membutuhkan perhatian yang besar. Perhatian dalam pernikahan bisa berarti banyak hal, seperti memberikan perhatian pada pasangan, yaitu dengan cara mendengarkan mereka secara aktif dan empati, menghargai kebutuhan dan keinginan mereka, serta menunjukkan kasih sayang dan penghargaan secara teratur. Selain itu, perhatian juga diperlukan untuk memperhatikan masalah dalam hubungan dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Komunikasi yang baik dan terbuka adalah kunci untuk memastikan bahwa pasangan anda merasa didengar dan dipahami, sementara juga memungkinkan anda untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran anda sendiri.

Perhatian juga dapat berarti mengambil tindakan dan membuat komitmen untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan Anda. Ini mungkin berarti mengambil waktu untuk melakukan kegiatan bersama atau memprioritaskan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman pasangan Anda. Jadi, perhatian sangat penting dalam pernikahan karena membantu membangun kedekatan, saling pengertian, dan kepercayaan yang kuat di antara pasangan. Tanpa perhatian

---

<sup>140</sup> HR. At-Tirmidzi, 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. Hadis dinyatakan shahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Syaikh al-Albani, (Diakses Tanggal 11 Januari 2024).

<sup>141</sup> Dinukil oleh Imam al-Munawi, *Faidhu al-Qadīr*, 2/97, (Diakses Tanggal 6 Januari 2024)

yang tepat, hubungan dalam sebuah keluarga mungkin tidak akan berkembang sebaik yang seharusnya dan dapat mengalami kesulitan di masa depan. Penjelasan di atas hendaknya dilakukan setelah terjadinya ikatan pernikahan, apabila dalam ikatan *khiṭbah*, maka perhatian tersebut masih sangat dilarang karena belum sah menjadi suami isteri.<sup>142</sup>

(5) Saling membantu

Allah berfirman dalam surah an-Nisa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

Artinya:

*"Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (Q.S. an-Nisaa:2)<sup>143</sup>*

Tafsir Jalalain (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang ditahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada *ta`āwanū* dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah.<sup>144</sup>

اٰمٰنًا اٰمٰنًا اٰ

Artinya:

*"Dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan cara yang ma'ruf" (Q. S An Nisa':19).<sup>145</sup>*

Shihab menjelaskan mengenai surah an-Nisaa ayat 19 diatas, (dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin.<sup>146</sup>

<sup>142</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ....*, hlm. 50.

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm. 77

<sup>144</sup> Tafsir *Jalalain*, (Diakses Tanggal 11 Januari 2024).

<sup>145</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan*, hlm. 80

<sup>146</sup> M. Quraisy Shihab, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-19>, (Diakses Tanggal 8 Januari 2024).

أشياء مما كان عليه

Artinya:

“Dan hak mereka semisal kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf” (Q. S Al Baqarah: 228).<sup>147</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan hadis Nabi Saw, dari 'Aisyah *raḍiallāhu 'anhā*, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَجَدَ فِيهِ نِسَاءً يَتَأَمَّرْنَ فِي صَلَاتِهِنَّ

Artinya:

“Rasulullah Saw, dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu shalat maka beliau pun pergi shalat” (HR Bukhari).<sup>148</sup>

Hadis yang lain Rasulullah Saw. bersabda, yang bunyinya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَجَدَ فِيهِ نِسَاءً يَتَأَمَّرْنَ فِي صَلَاتِهِنَّ  
 وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَجَدَ فِيهِ نِسَاءً يَتَأَمَّرْنَ فِي صَلَاتِهِنَّ  
 ( ).

Artinya:

“Dari Aswad bin Yazid, berkata: “Saya bertanya kepada Aisyah *ra* mengenai apa yang diperbuat Nabi Saw. di dalam rumahnya”. Aisyah menjawab: “Ia melayani keluarganya, ketika datang waktu shalat, ia bergegas pergi shalat”. (H.R Bukhari).<sup>149</sup>

Saling membantu dalam rumah tangga sangatlah penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, serta mempererat hubungan antara anggota keluarga. Ketika setiap anggota keluarga terlibat aktif dalam tugas-tugas rumah tangga, beban pekerjaan menjadi lebih ringan dan semua orang dapat merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya. Ada berbagai cara untuk saling membantu dalam rumah tangga.

<sup>147</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan*, hlm. 36

<sup>148</sup> Shahih Bukhari V/2245 no 5692

<sup>149</sup> HadisSoft, *Shahih Bukhari*, no. 680, hlm. 722

Misalnya, suami istri dan anggota keluarga lainnya dapat membuat jadwal untuk membantu dengan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring, menjemur baju, mengepel lantai, dan sebagainya. Selain itu, juga dapat mengambil inisiatif untuk membersihkan atau merapikan ruangan secara mandiri tanpa diminta.<sup>150</sup>

Namun, hal yang terpenting adalah komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Bicarakan dengan baik mengenai tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih ketika seseorang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga dapat memotivasi semua orang untuk tetap membantu satu sama lain dalam rumah tangga. Kejujuran dan amanah dalam berinteraksi, baik antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan maupun dengan orang tua keduanya. Kedua, tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak pasangan hidup, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan perlindungan. Ketiga, sikap saling menghargai dan menghormati, serta menjaga keharmonisan rumah tangga dari segala bentuk konflik atau perselisihan.<sup>151</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan muamalah dalam Islam sangatlah penting dan harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses *khitbah*. Beberapa nilai-nilai pendidikan muamalah yang perlu diperhatikan dalam *khitbah* antara lain:

- (1) Kejujuran. Dalam *khitbah*, kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Ketika melakukan *khitbah*, jangan menyembunyikan hal apapun dari calon pasangan atau keluarganya.

---

<sup>150</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, t.t.), hlm. 15.

<sup>151</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas ....*, hlm. 16.

- (2) Kesopanan. Ucapan yang sopan dan santun merupakan bagian penting dari etika islam. Dalam *khitbah*, ketika bertemu dengan keluarga calon pasangan, pastikan untuk menghadap mereka dengan cara yang sopan dan menghormati mereka.
- (3) Keterbukaan. Penting untuk menjadi terbuka tentang niat dan tujuan pernikahan kepada keluarga calon pasangan. Tidak boleh menutup-nutupi sesuatu yang bisa memengaruhi keputusan pernikahan nantinya.
- (4) Sabar. Sabar adalah kunci utama dalam setiap tahapan kehidupan, termasuk dalam proses *khitbah*. Terkadang, proses ini mungkin memakan waktu dan kesabaran seseorang akan diuji, oleh karena itu, penting untuk bersabar dalam menghadapi segala kemungkinan.
- (5) Menghargai orang lain. Sangat penting untuk menghargai pandangan dan keyakinan keluarga calon pasangan dalam proses *khitbah*. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak setelah pernikahan.<sup>152</sup>

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator muamalah dalam *khitbah*, adalah:

1. Dengan *khitbah* berarti sudah siap lahir dan batin untuk menikah
2. Bekerja dan berusaha untuk sumber penghasilan
3. Interaksi keluarga antara kedua belah pihak
4. Musyawarah antar kedua keluarga dalam menyelesaikan permasalahan
5. Wanita yang bekerja menambah penghasilan.

## 5) Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak

---

<sup>152</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 24.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ  
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . (١٩)

Artinya:

*“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*  
 (Qs. An-Nisa` : 19)

Surah An-Nisa tersebut apabila dilihat dari kaitannya dengan etika dan akhlak yang baik dalam rumah tangga, yang berbunyi: "...Maka perlakukanlah mereka dengan baik, jika kamu benci terhadapnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan padanya...". Ayat ini membahas tentang perlakuan terhadap wanita dalam pernikahan. Ayat ini menekankan bahwa tidak diperbolehkan untuk memaksa seorang wanita untuk menikah atau mewarisi wanita secara paksa, karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat mereka.<sup>153</sup>

Selain itu, ayat ini menekankan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak menyulitkannya. Suami tidak boleh menggunakan ancaman untuk mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya (seperti mahar) sebagai alat kontrol atau manipulasi. Hal ini penting karena menunjukkan perlunya saling menghormati, saling percaya, dan saling merasakan belas kasihan dalam sebuah pernikahan yang sehat. Intinya, ayat ini mendorong baik suami maupun istri untuk berperilaku etis dan saling menghormati satu sama lain dalam konteks hubungan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan untuk memperlakukan pasangan hidup dengan baik dan menjunjung

<sup>153</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 25.



melakukan hal tersebut tanpa ada larangan yang diberikan. Dengan demikian, dalam Islam terdapat prinsip kesetaraan gender dan saling berbagi tugas antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan aktivitas di masyarakat. Keadilan dan kesetaraan dalam *khitbah*, calon suami tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau mengambil manfaat dari calon istri atau keluarga calon istri. Selain itu, Islam juga menekankan bahwa calon suami dan keluarganya harus adil dalam berbicara dan bertindak saat melakukan proses *khitbah*. Kesetaraan antara calon suami dan istri juga ditekankan dalam Islam, sehingga pasangan yang akan menikah diharapkan dapat saling mendukung dan menjaga hak-hak masing-masing.<sup>156</sup>

Nilai-nilai pendidikan Islam mengenai akhlak dan penghormatan terhadap orangtua sangatlah penting.<sup>157</sup> Dalam Islam menghormati orang tua merupakan salah satu nilai penting dalam pelaksanaan *khitbah*. Menghormati orang tua dianggap sebagai salah satu ajaran utama dalam Islam. Alquran dan hadis mengajarkan agar anak-anak berlaku santun, patuh, dan menghormati orang tua dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ketaatan kepada orang tua dianggap sebagai kewajiban yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam, di mana kasih sayang, penghormatan, dan bakti kepada orang tua diutamakan sebagai bagian penting dalam membangun akhlak yang mulia.<sup>158</sup>

*Khitbah*, atau dikenal juga dengan istilah lamaran dalam tradisi pernikahan Islam, adalah proses di mana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita. Dalam

---

<sup>156</sup> Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam upaya pembentukan Pemikiran dan Kepribadin Muslim*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 172.

<sup>157</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam....*, hlm. 192.

<sup>158</sup> Muhammad Alim, *Pendidikan Agama ....*, hlm. 173.

proses *khiṭbah*, terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak yang harus diperhatikan, di antaranya: Pertama, sopan santun. Sebelum berbicara tentang niat menikah, seorang pria seharusnya memperlihatkan sikap sopan dan santun kepada keluarga calon istrinya. Hal ini mencerminkan pentingnya penghormatan antara kedua belah pihak. Kedua, kejujuran. Dalam *khiṭbah*, seorang pria harus mengungkapkan niatnya secara jujur dan tulus kepada keluarga calon istrinya, serta memastikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga.<sup>159</sup>

Terkadang, dalam proses *khiṭbah*, ada beberapa kendala atau hambatan yang muncul. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk tetap bersabar dan mempercayakan segalanya kepada Allah Swt. Keempat, bertanggung jawab. Setelah melakukan *khiṭbah* dan berhasil mendapatkan restu dari keluarga calon istrinya, seorang pria harus bertanggung jawab dan memenuhi janjinya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan Bahagia.<sup>160</sup>

Akidah atau iman adalah pondasi dalam kehidupan umat Islam, sedangkan ibadah adalah manifestasi dari iman, kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Demikian sikap/akhlak seseorang dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah Allah Swt, termasuk juga dalam hal *khiṭbah*. Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator akhlak dalam *khiṭbah* adalah:

1. Mahar yang tinggi
2. Mahar tidak membuat derajat wanita menjadi tinggi
3. Keberatan dengan mahar sedikit
4. Penentuan bawaan atau seserahan *khiṭbah*
5. Keharmonisan dan ketentraman dalam berumah tangga

---

<sup>159</sup> Muhammad Alim, *Pendidikan Agama ....*, hlm. 175.

<sup>160</sup> Muhammad Alim, *Pendidikan Agama ....*, hlm. 176.

## 6. Sikap terbuka antar calon mempelai.<sup>161</sup>

### 2.6 Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam *Khiṭbah*

Pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam merujuk pada perubahan atau transformasi dalam cara pandang, metode, tujuan, dan praktik pendidikan dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* dalam masyarakat Islam.

#### 2.6.1 Nilai dalam aliran filsafat Klasik

Landasan filosofis nilai sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga aliran besar filsafat. Tiga aliran tersebut adalah idealisme, realisme, dan pragmatisme. Penjelasan dari ketiga aliran itu diuraikan sebagai berikut.

##### 1) Idealisme

Bagi penganut paham idealisme, nilai dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Nilai baik, benar, atau indah tidak berubah dari generasi ke generasi. Esensi nilai menetap dan konstan.

Tidak ada nilai yang diciptakan manusia. Semua nilai merupakan bagian dari alam semesta yang terjadi demikian alamiah. Nilai terkait erat dengan bagaimana cara membentuk kehidupan secara harmonis pada batas batas keutuhan jiwa seseorang. Karena itu, arti penting nilai terletak pada bagaimana seseorang dapat mencapai tingkat keyakinan terhadap susunan jiwa alam semesta yang bersifat mutlak.<sup>162</sup>

##### 2) Realisme

Penganut aliran realisme sependapat dengan apa yang diyakini oleh para idealisme bahwa nilai-nilai fundamental pada dasarnya bersifat tetap. Hanya saja cara nalar mereka tentang nilai fundamental itu berbeda. Kelompok realis klasik setuju dengan pemikiran

<sup>161</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 28.

<sup>162</sup> Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...* hlm. 104.

Aristoteles yang menyatakan bahwa ada sebuah hukum moral universal yang memberikan ruang gerak terhadap akal. Tetapi kelompok realis Gereja menyepakati bahwa meski manusia dapat menggunakan akalnya dalam memahami hukum moral universal, hukum itu telah dibangun oleh Tuhan. Manusia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tuhan.

### 3) Pragmatisme

Penganut aliran pragmatisme melihat nilai sebagai sesuatu yang relatif. Baik etika maupun moral selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya. Dalam pandangan ini tidak ada yang disebut sebagai nilai universal. Nilai adalah apa yang ditemukan dalam kehidupan nyata yang berlangsung dalam proses kehidupan. Peran manusia untuk memilih dan menentukan nilai sangat besar. Karena itu, dalam beberapa hal penganut pandangan ini melihat sesuatu atas dasar kegunaannya yang bersifat sementara, yang kemudian melahirkan pandangan yang disebut utilitarisme.<sup>163</sup>

## 2.6.2 Nilai dalam filsafat pendidikan

Beberapa dari pandangan filsafat klasik, filsafat pendidikan menempatkan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan-tindakan pendidikan. Untuk itu, uraian berikut perlu dipahami dari konteks kebutuhan pendidikan walaupun karakter berpikir setiap aliran dapat dipersepsi untuk kebutuhan penyadaran nilai yang lebih luas.<sup>164</sup>

### 1) Perennialisme

Aliran perennialisme merupakan paham filsafat pendidikan yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran

<sup>163</sup> Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...* hlm. 107.

<sup>164</sup> Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...* hlm. 108.

tertinggi yang bersumber dari Tuhan. Karakteristik atau cara berpikirnya berakar dari filsafat realisme kaum Gereja. Aliran filsafat pendidikan ini mencoba membangun kembali cara berpikir Abad Pertengahan yang meletakkan keseimbangan antara moral dan intelektual dalam konteks kesadaran spiritual.<sup>165</sup>

## 2) Eksistensialisme

Eksistensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang lahir setelah Perang Dunia II. Aliran ini awalnya berkembang di Eropa yang kemudian menyebar ke Amerika. Pandangan filsafat ini tentang nilai didasarkan pada kebebasan manusia sendiri. Nilai merupakan harga yang diinginkan oleh manusia secara subyektif dan unik. Konsepnya tentang eksistensi yang menunjukkan pada kemampuan ikhtiar manusia untuk "meng-ada" di dunianya terlepas dari nilai yang mutlak yang datang dari Tuhan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan nilai sesuai dengan keinginannya, dan hanya ia sendiri yang bertanggung jawab terhadap pilihannya ketika manusia memilih nilai yang tidak tertentu; sesuai dengan apa yang seharusnya dia pilih, maka hal itu akan mengakibatkan manusia menerima sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung. Dengan demikian, kebebasan manusia untuk menentukan nilai bagi dirinya diikuti oleh tanggung jawab yang harus dipikul baik secara individual maupun sosial.<sup>166</sup>

### 2.6.3 Pergeseran nilai

William Ogburn, pergeseran nilai merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Ia menjelaskan pengertian perubahan sosial dengan membuat batasan ruang lingkup perubahan sosial itu. Dia menjelaskan bahwa perubahan sosial itu mencakup

<sup>165</sup> Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...* hlm. 112.

<sup>166</sup> Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan...* hlm. 115.

unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material dan yang tidak bersifat material (immaterial) dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang material terhadap unsur-unsur kebudayaan immateriil. Selo Soermadjan juga memberikan tanggapan tentang apa pengertian perubahan sosial itu. Dia mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.<sup>167</sup>

JL. Gillin dan JP. Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu system sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan.<sup>168</sup>

Perubahan sosial masyarakat yaitu perubahan yang mengacu pada cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, artinya bahwa semua aktifitas seseorang atau masyarakat berkaitan dengan hubungan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa dan barang-barang langka.<sup>169</sup> Perubahan sosial yaitu berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, apakah direncanakan atau tidak yang terus terjadi tak tertahankan.

---

<sup>167</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79.

<sup>168</sup> Elly M Setiady, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 138.

<sup>169</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 320.

Perubahan adalah proses yang wajar, alamiah sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah (Agus Salim, 2002).<sup>170</sup>

### 1) Teori Evolusi

Perubahan evolusi dibayangkan berpola unilinear, mengikuti pola atau lintasan tunggal. Perbedaan antara berbagai bagian masyarakat atau antara kultur dalam masyarakat manusia selaku keseluruhan dianggap disebabkan oleh perbedaan langkah proses evolusi di berbagai bagian dunia, yakni ada yang lambat dan ada juga yang lebih cepat. Masyarakat yang lebih primitif atau terbelakang, benar-benar terlambat dalam proses, namun tanpa terelakkan akan bergerak, melalui jalan yang sama, mengikuti masyarakat yang lebih maju khususnya masyarakat Barat yang paling dewasa. Perubahan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, terjadi dimana saja, niscaya dan merupakan cirri tak terhindarkan dari realitas sosial. Jika terlihat stabilitas atau stagnasi, itu ditafsirkan sebagai perubahan yang tertahan, terhalang dan dipandang sebagai perkecualian.<sup>171</sup>

### 2) Teori Evolusi Linier

Teori ini berpendapat bahwasanya manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami yang namanya perubahan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan pada akhirnya sempurna. Adapun yang memelopori teori ini adalah Herbert Spencer. Teori garis lurus menggambarkan arah perubahan yang mungkin saja akurat, apabila ditetapkan pada jangka waktu yang relatif lebih pendek dan bagi tipe gejala-gejala sosial tertentu, dari suatu sistem ekonomi tertentu.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 95.

<sup>171</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 83.

<sup>172</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan ...*, hlm. 84.

### 3) Teori Konflik ( Conflict Theory )

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.<sup>173</sup>

### 4) Teori Fungsional (Functionalist Theory)

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau cultural lag. Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh

---

<sup>173</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan ...*, hlm. 85.

masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.<sup>174</sup>

#### 5) Teori Siklus ( Cyclical Theory )

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.<sup>175</sup>

Berdasarkan teori-teori pergeseran diatas, maka dalam *khiṭbah* pun telah banyak mengalami pergeseran atau telah terjadi penyelewengan terhadap dasar-dasar ajaran agama Islam. Misalnya, dahulu *khiṭbah* sering kali berfokus pada nilai-nilai dasar Islam seperti akhlak, ibadah, dan tata cara beragama yang benar. Namun, saat ini banyak prosesi *khiṭbah* yang mengikuti budaya-budaya dan tradisi di luar Islam.

#### 2.6.4. Pergeseran nilai pendidikan Islam dalam *khiṭbah*

Pergeseran Nilai Pendidikan Islam dalam *khiṭbah* (tunangan). Dalam tradisi Islam, *khiṭbah* biasanya dilakukan dengan pendekatan yang sangat formal dan melibatkan orang tua serta keluarga besar. Proses ini sangat terstruktur dan mengikuti adat-istiadat yang ketat. Namun, Sekarang ini, banyak pasangan muda yang lebih terlibat langsung dalam proses *khiṭbah*. Mereka mungkin bertemu dan mengenal satu sama lain melalui berbagai media sosial atau pertemuan sosial sebelum formalitas *khiṭbah* dilakukan.

Pada masa dahulu peran orang tua dan keluarga besar sangat dominan dalam menentukan calon pasangan. Pernikahan sering kali diatur atau setidaknya sangat dipengaruhi oleh

<sup>174</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan ...*, hlm. 86.

<sup>175</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan ...*, hlm. 86.

keluarga. Namun, pada masa sekarang meskipun keluarga tetap penting, banyak pasangan sekarang memiliki otonomi lebih besar dalam memilih pasangan mereka sendiri. Keluarga lebih banyak berperan sebagai penasehat daripada pengambil keputusan utama.

Ajaran Islam menganjurkan kriteria pemilihan pasangan cenderung berdasarkan latar belakang keluarga, status sosial, dan nilai-nilai agama yang ketat. Di zaman modern, kriteria pemilihan pasangan sekarang sering kali juga mempertimbangkan kompatibilitas pribadi, pendidikan, karir, dan kepribadian. Ada peningkatan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan emosional dan mental dalam pernikahan.

Proses perkenalan antara calon pasangan dahulu sering kali diatur dan diawasi ketat, dengan interaksi yang terbatas hingga *khitbah* resmi dilakukan. Sebaliknya yang terjadi pada saat ini, banyak pasangan sekarang menggunakan periode perkenalan untuk benar-benar mengenal satu sama lain sebelum *khitbah*. Ini bisa melibatkan kencan yang diawasi atau komunikasi intens melalui teknologi.

Dulu proses *khitbah* dilakukan melalui pertemuan langsung dan komunikasi formal. Namun sekarang, teknologilah yang lebih berperan, seperti aplikasi perjodohan Islami dan media sosial, memainkan peran besar dalam menghubungkan pasangan. Ini juga memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan selama masa perkenalan dan *khitbah*.

Dulu pendidikan dan karir bukan sebuah ukuran dalam memilih pasangan, akan tetapi yang menjadi fokus utama adalah pada kesesuaian agama dan nilai keluarga, dengan sedikit perhatian pada aspirasi pendidikan atau karir perempuan. Namun sekarang, ada pengakuan yang lebih besar terhadap pentingnya pendidikan dan karir bagi kedua belah pihak. Banyak pasangan mempertimbangkan keseimbangan antara

kehidupan pribadi dan profesional sebagai bagian dari perencanaan masa depan mereka.

Dulu peran perempuan sering kali lebih pasif dalam proses *khiṭbah*, dengan keputusan yang lebih banyak diambil oleh pihak laki-laki dan keluarganya. Pada saat ini, perempuan memiliki suara yang lebih besar dan peran yang lebih aktif dalam proses *khiṭbah*. Kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan menjadi lebih dihargai.

Pergeseran nilai pendidikan Islam terkait *khiṭbah* mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat muslim. Meskipun kadang-kadang nilai-nilai dasar Islam tetap menjadi landasan, cara pandang dan pendekatan terhadap *khiṭbah*. Namun, harus diakui nilai tersebut telah berevolusi sebagai cerminan kebutuhan dan dinamika zaman modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa ajaran-ajaran dasar Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* telah mengalami pergeseran dari masa ke masa.

## 2.6 Hikmah *Khiṭbah* Dalam Islam

*Khiṭbah* merupakan janji kedua pihak untuk menikah dalam waktu yang sudah disepakati, dengan demikian akad akan dilaksanakan setelah *khiṭbah*, selama akad belum dilaksanakan, maka status keduanya bukan *mahram*. Selama proses *khiṭbah* keduanya boleh saling melakukan kebaikan, bahkan bisa saling memberi hadiah, hal ini karena *khiṭbah* memang sarana untuk saling mengenal lebih jauh dengan cara makruf, namun tidak boleh melakukan lebih dari itu, bahkan untuk bertemu berdua saja dilarang oleh agama. Menurut Sayid Sabiq, *khiṭbah* adalah pendahuluan dalam pernikahan dan tujuan disyariatkannya peminangan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami isteri saling kenal mengenal,

sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.<sup>176</sup>

Adapun menurut Amir Syarifuddin, hikmah disyari'atkannya *khiṭbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak saling mengenal.<sup>177</sup> Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi Muhammad Saw., dari al-Mughirah bin al-Syu'bah, Nabi Saw., bersabda kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan:

اِنَّ الْمَرْءَ إِذَا مَنَّا نِسَاءً

Artinya:

“Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan” (HR. Tirmidzi).<sup>178</sup>

Hikmah diperbolehkannya melihat dulu wanita yang ingin dipinang adalah agar jiwa tenang untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, agar hubungan nantinya dapat terjaga dengan baik serta mempersatukan ikatan cinta kasih yang kuat. *Khiṭbah* sesungguhnya lebih menitikberatkan kesepadanan. Calon suami dengan calon istri dalam aspek agama dan akhlak, selain aspek sosial, ekonomi dan ilmu.<sup>179</sup>

Dalam syarah *Fath al-Qarīb*, hikmah *khiṭbah* adalah dapat menjadi jalan kedua belah pihak yang akan menikah untuk mengenal satu sama lain, dengan saling mengenal satu sama lain dapat memahami karakter dan tabiat calon pasangan hidupnya, mengenali apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, sehingga dapat menyesuaikan diri satu sama lain, selain itu dapat menjadi jalan seseorang untuk dapat meyakinkan dirinya

<sup>176</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, Cet 5, 1981), hlm. 20.

<sup>177</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia....*, hlm. 50

<sup>178</sup> Sunan Turmizi, no. 1007

<sup>179</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 21-22.

dalam melangkah menuju pernikahan, yaitu ikatan yang akan dijalani hingga akhir hayatnya<sup>180</sup>.

*Khiṭbah* sebagai pendahuluan pernikahan adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal diantara keduanya, karena *khiṭbah* merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya, akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ada kecocokan dan keselarasan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan, dengan demikain kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, Bahagia, cocok, tenang dan penuh rasa cinta (*sakīnah, mawaddāh, wā rahmah*) yang kesemuanya itu merupakan tujuan yang ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarganya keduanya<sup>181</sup>.

*Khiṭbah* dalam agama Islam disyari'atkan sebelum terjadinya ikatan suami istri, selain untuk meminimalisasi kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pendamping, juga diharapkan agar masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangannya. Dengan saling mengenal dan saling memahami watak dan kepribadian pasangan, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddāh, wā rahmah* akan lebih terjamin.<sup>182</sup>

Menurut wafa,<sup>183</sup> Terdapat beberapa hikmah *khiṭbah* dalam Islam di antaranya:

- (1) Mempermudah jalan perkenalan antara orang yang

<sup>180</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-aly UIN Malang, 2021), hlm. 29.

<sup>181</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2022), hlm. 47- 48.

<sup>182</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 30.

<sup>183</sup> Wafa, Faiz Ridlo Himamul. "*Status Pengikat Dalam Khiṭbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi.*" *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6.1 (2021): 52-68.

melamar dan yang dilamar serta keluarga mereka. Dalam proses lamaran, keduanya dapat saling menjelajahi kepribadian dengan mencoba mengenal satu sama lain secara mendalam, sesuai batasan-batasan agama terkait interaksi lawan jenis sebelum pernikahan. Ini juga memungkinkan saling mengenal keluarga sebagai langkah awal dalam membangun hubungan keluarga melalui pernikahan.

- (2) Memperkuat keputusan untuk menikah. Pada awalnya, baik pria maupun wanita mungkin merasa ragu-ragu untuk menikah. Dengan *khiṭbah*, ini menunjukkan proses menuju pernikahan telah dimulai, membuka jalan menuju kehidupan berumah tangga.
- (3) Membangkitkan ketenangan batin. Proses *khiṭbah* dapat membantu membangkitkan ketenangan batin karena melibatkan beberapa aspek yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi kedua belah pihak yang terlibat. Melalui lamaran, terutama jika diterima, membawa perasaan kepastian bagi keduanya. Wanita merasa tentram karena menerima lamaran dari calon pasangan yang diharapkan. Sementara pria yang melamar merasa tentram karena wanita yang diinginkannya telah menerima lamarannya.
- (4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan. Dengan lamaran, kedua belah pihak akan lebih memperhatikan kesucian diri menuju kehidupan berumah tangga, berusaha menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengganggu kebahagiaan pernikahan di masa mendatang.
- (5) Melengkapi persiapan diri. Lamaran mengajarkan bahwa kedua belah pihak perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk pernikahan, menggunakan waktu sebaik mungkin untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

*Khitbah* atau lamaran adalah proses di mana seorang pria menyampaikan niatnya untuk menikahi seorang wanita kepada keluarga perempuan tersebut. Ada beberapa hikmah atau manfaat dari proses *khitbah* dalam Islam antara lain dapat melestarikan tradisi keluarga. Dalam Islam, keluarga memegang peran penting dalam menentukan calon pasangan yang tepat untuk anak-anak mereka. Proses *khitbah* memungkinkan anggota keluarga untuk terlibat dalam proses ini dan tetap mempertahankan tradisi keluarga.

Melalui *khitbah* juga dapat menguji kesiapan calon pasangan. Dimana proses *khitbah* dapat memberikan waktu bagi calon pasangan untuk mengenal satu sama lain secara lebih baik sebelum resmi menikah. Hal ini juga memungkinkan calon pengantin untuk mengevaluasi kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>184</sup>

Pelaksanaan *khitbah* sangat menjaga kehormatan wanita. Dalam Islam, perlindungan kehormatan wanita sangat ditekankan. Prosesi *khitbah* memungkinkan keluarga perempuan untuk memilih pasangan yang tepat untuk anak mereka tanpa harus khawatir tentang keselamatan dan keamanan mereka. Dengan adanya *khitbah* akan memperkuat ikatan keluarga. Prosesi *khitbah* juga dapat membantu memperkuat hubungan antara keluarga calon pengantin. Hal ini dapat membawa kebaikan baik untuk hubungan antar keluarga di masa depan. Terakhir tunangan dapat membina kepercayaan. Dalam Islam, kepercayaan sangat penting dalam sebuah hubungan pernikahan. Prosesi dan pasca *khitbah* dapat membantu membangun kepercayaan antara kedua pihak calon pasangan karena mereka memiliki waktu untuk saling mengenal dan mengevaluasi apakah mereka cocok untuk bersama.<sup>185</sup>

---

<sup>184</sup> Afi Imaduddin, dkk, Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Civil Law*, Vol. 2 No. 2, 2021. hlm. 175.

<sup>185</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 26.

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan hikmah atau manfaat dari prosesi *khiṭbah* (pertunangan) dalam Islam antara lain:

1. Pemilihan yang lebih bijaksana: Memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mengenal dengan lebih baik sebelum menikah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih pasangan hidup.
2. Mengurangi kesalahan dalam pemilihan: Memberikan kesempatan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam memilih calon pasangan hidup dengan mengenal lebih dalam aspek-aspek kepribadian, nilai-nilai, dan tujuan hidup.
3. Keterbukaan dan pemahaman yang lebih baik: Memungkinkan calon suami dan istri untuk lebih terbuka dan memahami satu sama lain secara lebih mendalam, sehingga dapat menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis setelah menikah.
4. Menghormati proses pernikahan: Menjadi bagian dari proses yang dihormati dalam agama Islam, yang memperlihatkan pentingnya keseriusan dalam membangun hubungan yang baik dan keluarga yang harmonis.
5. Menjaga keamanan emosional: Dengan saling mengenal, bisa membantu mencegah konflik-konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan ekspektasi atau kepribadian di masa mendatang.

## **BAB III**

### **PROSEDUR PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dan menyeluruh tentang realitas dan gejala yang terjadi di masyarakat secara alamiah, dimana dalam pelaksanaannya peneliti berupaya untuk mengkaji tentang pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam pada proses dan pasca *khitbah* di kecamatan Syiah Kuala, dengan fokus kajiannya adalah proses perencanaan, proses pelaksanaan dan pasca *khitbah* serta pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dimana dalam proses pengumpulan datanya, peneliti melakukannya secara langsung di lokasi penelitian, dengan harapan dapat memberikan jawaban terhadap bagaimana proses perencanaan, proses pelaksanaan dan pasca *khitbah* serta pergeseran nilai pendidikan Islam yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh secara deskriptif analitis, melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu rumusan mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Menurut J. Moleong dengan mengutip pendapat dari S. Margono mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka atau statistik untuk mengukur dan menganalisis fenomena yang diteliti secara sistematis, objektif, dan terstruktur yang terjadi dalam sebuah individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi, sehingga peneliti dapat memahami kuantitas sebuah fenomena dan dapat dijadikan untuk perbandingan nantinya sehingga peneliti dapat memahami kuantitas sebuah fenomena dan dapat dijadikan untuk perbandingan nantinya. Menurut Wiratna, penelitian kuantitatif fokus pada pengumpulan data kuantitatif dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.<sup>186</sup>

Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana prosesi perencanaan *khiṭbah*, prosesi pelaksanaan *khiṭbah* serta pergeseran nilai pendidikan Islam baik pada saat prosesi maupun sesudah *khiṭbah* yang terjadi di kecamatan Syiah Kuala secara komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan, penelitian ini dilakukan dengan cara interkasi langsung baik dengan cara *interview* langsung dengan responden, maupun berupa tulisan-tulisan yang didapat melalui data atau catatan-catatan lainnya. Lalu data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan memberikan pengayaan maknanya sedekat mungkin dengan realitasnya. Deskripsi penelitian ini berisi kutipan-kutipan tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi dan angka sesuai dengan situasi tertentu.<sup>187</sup>

Di samping itu, dalam penelitian ini juga dilakukan kajian-kajian perpustakaan, dimana peneliti berusaha menelaah buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan, sehingga dapat terlihat dengan jelas terhadap persoalan-

---

<sup>186</sup> V. Wiratna Sujarwani, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm.39.

<sup>187</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, (Jakarta: Kalimasahada, 1996), hlm. 49.

persoalan yang dihadapi, untuk kemudian hari dicarikan solusinya.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang cirinya akan diteliti. Populasi dalam hal ini adalah 1.248 warga kecamatan Syiah Kuala yang pernah terlibat langsung dengan kegiatan *khiṭbah*. Adapun jumlah *gampong* dikecamatan Syiah Kuala terdiri dari 10 buah *gampong* yaitu: *gampong* Ie masen Kayee Adang, Pineung, Lam Gugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada. Sedangkan sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh.<sup>188</sup>

Dalam memilih sampel penulis memakai *purposive* sebagai teknik samplingnya. Adapun sampel yang penulis pilih adalah seluruh *gampong* di kecamatan Syiah Kuala yaitu: Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, Ie Masen Kayee adang, Pineung, Lam Gugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, dan Peurada. Alasan pemilihan semua *gampong-gampong* yang terdapat dikecamatan Syiah Kuala sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan sebagian *gampong-gampong* tersebut merupakan *gampong* yang masih banyak didomisili oleh penduduk asli (*asoe lhoek*) sehingga memungkinkan belum banyak bercampur dengan masyarakat pendatang seperti *gampong* Tibang, Deah Raya, dan Alue Naga. Namun di beberapa *gampong* di kecamatan Syiah Kuala selain dihuni oleh penduduk asli juga sudah banyak didomisili oleh masyarakat

---

<sup>188</sup> Cooper, Donald. R, & Pamela S. Schindler, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2006), hlm. 142.

pendatang dari berbagai daerah, baik dari Aceh maupun luar Aceh, Sehingga memungkinkan banyak masuk budaya-budaya luar. Untuk lebih rincinya, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: seratus dua puluh delapan (128) orang atau 10% nara sumber dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, yang terdiri dari: 10 orang tokoh masyarakat (*Imeum gampong*), 30 orang tua yang sudah pernah menikahkan anak, dan 88 orang calon mempelai atau pelaku *khitbah* yakni terdiri dari 8 atau 9 orang pada setiap *gampong* yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dengan menggunakan teknik sampel *purposive*.

Sampel *purposive* adalah salah satu teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan khusus atau tertentu.<sup>189</sup> Penggunaan *purposive sampling*, atau sering disebut juga dengan *sampling* yang bertujuan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian atau analisis yang ingin dilakukan. Metode ini digunakan ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang populasi yang diteliti dan ingin memilih sampel yang mewakili karakteristik tertentu dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis memilih keluarga yang telah menikahkan anak, supaya terjadi pemerataan penelitian pada setiap *gampong*, peneliti mengambil 12 sampai dengan 13 responden pada setiap *gampong*. Dikhawatirkan jika memakai cara lain seperti random kemungkinan ada *gampong* yang tidak terwakili.

Tujuan utama penggunaan sampel *purposive* adalah untuk memperoleh kelompok sampel yang relevan dan representatif yang dapat membantu dalam mencapai tujuan penelitian, seperti mendapatkan informasi yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, mengidentifikasi pola-pola tertentu, atau melihat perbedaan yang signifikan antara permasalahan tertentu. Adapun tujuan penggunaan teknik sampel *purposive* dalam

---

<sup>189</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85

penelitian ini ialah disamping cocok untuk semua jenis penelitian untuk mendapatkan wawasan mendalam dan pemahaman yang lebih rinci tentang subjek penelitian dan khususnya jenis penelitian dalam penulisan ini, juga akan memberi gambaran permasalahan secara merata disemua *gampong* dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati dan generalisasi terhadap populasi harus dilakukan dengan kehati-hatian.

### 3.3. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto,<sup>190</sup> instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ibnu Hadjar<sup>191</sup> berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif.

Instrumen pengumpul data menurut Sumadi Suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif, keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif. Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun jenis instrumen yang penulis

---

<sup>190</sup> Suharsimi Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 129.

<sup>191</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 57.

gunakan dalam penelitian ini, adalah: Observasi yang berkaitan dengan prosesi dan pasca *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Wawancara yang berisikan sejumlah pertanyaan tidak terikat/bebas dengan narasumber. Angket yang berisikan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hal-hal yang mengalami pergeseran nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah*.

### 3.4. Tehnik Pengumpulan Data

Demi terjaminnya keakuratan data dalam sebuah penelitian perlu diadakan pengumpulan data.<sup>192</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Teknik Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kemampuannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu panca indera lainnya. Dari pemahaman observasi tersebut, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>193</sup>

Adapun pada kegiatan observasi ini penulis akan mengadakan pengamatan secara langsung di *gampong-gampong* yang berada dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, terkait pelaksanaan prosesi, pasca *khiṭbah* dan nilai-nilai pendidikan Islam yang mengalami pergeseran. Observasi lapangan ini penting dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>192</sup> Ainal Mardhiah, *Metode Pembelajaran Tafsir, (tesis)*, hlm. 16

<sup>193</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 118.

## b. Teknik Wawancara

Dalam kegiatan wawancara penulis terlebih dahulu mempersiapkan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan alat wawancara berupa aplikasi recorder pada android agar hasil wawancara dapat diperoleh secara menyeluruh dan utuh. Dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dapat dikembangkan sesuai dengan kondisinya.<sup>194</sup>

Metode wawancara ada dua macam yaitu metode wawancara mendalam dan metode wawancara bertahap. Namun yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dengan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dengan wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang perencanaan, serta persiapan dalam prosesi dan pasca *khitbah*. Dimana hal ini tidak bisa ditemukan jika hanya melalui observasi. Jadi, peneliti mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap dapat memberikan data yang kongkrit, yaitu tokoh agama (*teungku imeum*), orang tua calon mempelai yang sudah pernah menikahkan anak, dan calon mempelai atau pelaku *khitbah* di *gampong* (desa) dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

## c. Angket (Kuesioner) Skala Likert

Angket merupakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh calon mempelai secara tertulis. Angket ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang komunikasi kedua calon suami isteri pasca *khitbah* di kecamatan

---

<sup>194</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 213.

Syiah Kuala. Dalam hal ini angket dibagikan kepada calon mempelai, tidak semua calon mempelai menjadi sampel hanya sebahagian dari calon mempelai di *gampong-gampong* dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, dan yang menjadi sampel tersebut, peneliti mengambil secara acak. Angket yang dibuat dalam penelitian ini untuk dapat mengukur pergeseran nilai-nilai pendidikan dalam prosesi dan setelah *khitbah*, sehingga responden diminta memberikan jawaban yang sesuai dengan kenyataan mengenai prosesi dan pasca *khitbah* tersebut, maka angket yang peneliti berikan bertujuan untuk melihat pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khitbah*.

Para responden dapat mengisi survei yang telah diberikan dengan cara memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai. Survei ini dikelompokkan menjadi empat pilihan, yaitu “sangat sering/sangat setuju”, “sering/setuju”, “tidak sering/tidak setuju,” dan “sangat tidak sering/sangat tidak setuju”. Pertamata, beberapa kategori respon atau rangkaian opsi respons yang mencakup rentang sikap dari eksternal positif hingga negatif ditentukan untuk dijawab oleh para responden. Setiap respons terkait dengan skor atau nilai pada setiap pernyataan.<sup>195</sup> Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial.<sup>196</sup>

Penggunaan skala Likert dapat memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh responden dalam suatu penelitian. Untuk tujuan analisis, maka jawaban dari responden dapat diberi skor berdasarkan kategori tertentu.<sup>197</sup> seperti sangat sering/sering/ tidak sering/tidak pernah dengan skor:

---

<sup>195</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. Ke 1 (Bandung: Refika Aditarma 2009), hlm. 229

<sup>196</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-18 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 93.

<sup>197</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., hlm. 93.

1. Sangat sering/sangat setuju diberi skor : 4
2. Sering/setuju diberi skor : 3
3. Tidak sering/tidak setuju dengan skor : 2
4. Sangat tidak sering/sangat tidak setuju dengan skor : 1.

Selain itu, terdapat beberapa alternatif kategori respon atau seri item respon yang dapat digunakan untuk mengekspresikan luasnya jangkauan sikap responden dari ekstrem positif ke ekstrem negatif, dan tiap respon akan dihubungkan dengan nilai skor atau nilai pada skala tertentu.

### 3.5 Telaah dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>198</sup> Peneliti memakai teknik pengumpulan data dengan dokumentasi karena hasil penelitian dari observasi, dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya. Dalam hal ini, penulis mendokumentasikan dalam bentuk foto berbagai kegiatan prosesi dan pasca *khitbah* di kecamatan Syiah Kuala. Selain itu, penulis juga menelaah berbagai dokumen terkait dengan pelaksanaan prosesi dan pasca *khitbah* di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

### 3.5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan baik itu hasil wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting juga yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>199</sup>

---

<sup>198</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 65.

<sup>199</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian....*, hlm. 139.

Agar data yang terkumpul dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya penganalisaan dan penafsiran terhadap data tersebut. Adapun tehnik analisis yang penulis gunakan adalah tehnik analisis deduktif. Yaitu suatu tehnik analisis dengan mengumpulkan data-data dilapangan terkait perencanaan, pelaksanaan prosesi dan pasca *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala, kemudian dianalisis menggunakan teori pendidikan Islam, terakhir disimpulkan dalam suatu kesimpulan dari berbagai fenomena di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman proses analisis data pada dasarnya melalui beberapa analisis yaitu meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyerdehanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data, yaitu proses di mana data yang telah diperoleh, diidentifikasi dan dikategorisasi kemudian disajikan dengan cara mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan tahapan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin luar akibat dan proposi. Sedangkan verifikasi merupakan tahap untuk menguji kebenaran kekokohan dan kecocokannya.<sup>200</sup>

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam proses dan pasca *khiṭbah* melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan *khiṭbah*, serta interaksi antara kedua calon mempelai setelah *khiṭbah*. Semua informasi dan data yang diperoleh akan diolah menjadi data kualitatif. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yang

---

<sup>200</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Reseach*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4.

menggambarkan pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khitbah* berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan.

Selanjutnya data dari angket yang terkumpul akan ditabulasikan, dihitung frekuensi dan persentase dari setiap jawaban yang diberikan oleh setiap responden. Untuk menghitung frekuensi dan persentase tersebut penulis menggunakan rumus berikut:

$$P = F/N \times 100 \%$$

Keterangan:

F = Jumlah jawaban responden

N = Jumlah Responden

P = Persentase.

100% = Bilangan tetap

Kemudian penulis memberikan penjelasan berupa uraian data yang membentuk persentase untuk memberikan arti terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan hasil angket, dengan katagori sebagai berikut:

75 % - 100 % = Pada umumnya

55 % - <75 % = Sebagian besar

30% - <55 % = Setengah

0% - < 30 % = Sebagian kecil.<sup>201</sup>

Data hasil penelitian penulis sajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan mengolah data dalam menganalisis data tersebut. Sehingga penyajian data dalam bentuk ini lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik.

Penelitian ini juga adalah sebuah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memahami pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khitbah* melalui

---

<sup>201</sup> Anas Sudjono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan (Dalam Ainal Mardhiah, Metodologi pembelajaran tafsir)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 35.

tahapan perencanaan, pelaksanaan *khiṭbah*, serta interaksi antara kedua calon mempelai setelah *khiṭbah*. Semua informasi dan data yang diperoleh akan diolah menjadi data kuantitatif. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan bilangan atau angka-angka, yang menggambarkan pergeseran nilai-nilai pendidikan Islam dalam prosesi dan pasca *khiṭbah* berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan.

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data, yaitu:

1. Mengenali data, dimulai dari peneliti memeriksa fitur-fitur umum dari data dan mengedit atau membersihkan data tersebut sesuai yang diperlukan.
2. Merangkum data ialah peneliti mengumpulkan dan mendesain bagaimana cara terbaik menampilkan rangkuman data dalam bentuk deskriptif baik bentuk penjabaran makna maupun dalam bentuk angka.
3. Menginformasikan data yaitu peneliti meninjau ulang rangkuman data dengan menganalisis serta membahas hasil data atau data tersebut dibahas dalam bentuk angka-angka.<sup>202</sup>

### 3.6. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, yakni mulai dari tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024. Sementara lokasi penelitian secara umum dilaksanakan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Khususnya di *gampong-gampong* (Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, Ie Masen Kayee Adang, Lamgugop, Pineung, dan Peurada) dalam kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

---

<sup>202</sup> John J Shaughnessy, dkk. *Research Methodology in Psychology*, terj. Ellys Tjo. *Metodologi Penelitian dalam Psikologi*, hlm. 330-331.

## BAB IV

### Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

#### 4.1 Profil Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kecamatan Syiah Kuala

Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh. Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Baiturrahman dengan wilayah seluas 11,08 km<sup>2</sup>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh, terjadi perluasan wilayah Kota Banda Aceh menjadi 61,36 km<sup>2</sup> dengan penambahan dua kecamatan baru yakni Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Lueng Bata.

Pada awal pembentukannya, Kecamatan Syiah Kuala mencakup 19 *gampong*/desa, yang berasal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan ibukota kecamatan berada di *gampong* Lamgugob. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang membentuk Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan dari kecamatan induk.

Saat ini Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 3 Kemukiman, 10 *gampong*, dan 41 Dusun. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan *gampong* Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, *Gampong* Peurada menjadi *gampong* termuda dan merupakan satu-satunya *gampong* yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk.

Terdapat beberapa akademi dan perguruan tinggi di Kecamatan Syiah Kuala. Dua perguruan tinggi diantaranya adalah yang terbesar di Provinsi Aceh, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry). Keduanya terletak di Kopelma (Kota Pelajar dan Mahasiswa) Darussalam yang secara resmi dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1959, diiringi pembukaan selubung Tugu Darussalam dan peresmian pembukaan fakultas pertama dari Universitas Syiah Kuala, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Dakwah di UIN Ar-Raniry.<sup>203</sup>

#### 4. 1. 2 Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala

Luas wilayah di Kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk Di Kecamatan Syiah Kuala di Tahun 2020 tercatat yaitu 32.969 penduduk. Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 10 desa yaitu, *gampong* Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang Deah Raya, Alue Naga, Peurada. Batas-batas kecamatan: sebelah utara yaitu Selat Malaka, Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Ulee Kareng, Sebelah Timur yaitu Kabupaten Aceh Besar, Sebelah Barat yaitu Kecamatan Kuta Alam. Terdiri dari jumlah *gampong* yaitu 10 *gampong*, dan jumlah dusun yaitu 42 Dusun.<sup>204</sup> Kantor kecamatan Syiah Kuala berlokasi di Jl. T. Lamgugob No.6 Banda Aceh dengan ibukota kecamatan desa. Jumlah kemukiman yang ada dalam kecamatan Syiah Kuala yaitu 3 kemukiman dengan 10 desa, yaitu:

##### a. Mukim:

##### 1) Mukim Kayee Adang meliputi:

- a) Desa Pineung
- b) Desa Lamgugop
- c) Desa Ie Masen Kayee Adang
- d) Desa Peurada

---

<sup>203</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2023, Katalog BPS Kota Banda Aceh, hlm. 3.

<sup>204</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh...., hlm. 3.

2) Mukim Tgk. Syech Abd. Rauf Meliputi:

- a) Desa Jeulingke
- b) Desa Tibang
- c) Desa Deah Raya
- d) Desa Alue Naga

3) Mukim Tgk. Dilamnyong meliputi:

- a) Kopelma Darussalam
- b) Desa Rukoh

b. Desa

Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari beberapa desa dan memiliki luas yang beragam. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.1.**  
**Luas Wilayah Desa di Kecamatan Syiah Kuala.<sup>205</sup>**

No	DESA	LUAS (Ha)
1	Alue Naga	242,55
2	Deah Raya	178,25
3	Tibang	230,75
4	Jeulingke	154,4
5	Rukoh	95,25
6	Kopelma Darussalam	206,25
7	Lamgugop	95
8	Pineung	61,5
9	Ie Masen Kayee Adang	70,25
10	Peurada	90,25
<b>TOTAL</b>		<b>1424,45</b>

c. Kondisi Geografis

Kecamatan Syiah Kuala mempunyai luas wilayah  $\pm$  1.363 Ha dengan batas-batas, antara lain:

- Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Selatan berbatasan dengan kecamatan Ulee Kareng
- Barat berbatasan dengan kecamatan Kuta Alam

<sup>205</sup> Data Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2023.

- Timur berbatasan dengan kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar. Dengan tinggi rata-rata 0,8 meter di atas permukaan laut.

Selain itu, Wilayah kota Banda Aceh terutama kecamatan Syiah kuala dipengaruhi dua musim, yaitu musim barat (bulan April - Oktober) saat angin bertiup kearah barat, serta musim timur (bulan Oktober - April) saat angin kebanyakan bertiup kearah selatan dan timur. Selain itu musim kemarau terjadi pada bulan Mei - Agustus dan musim hujan pada bulan September - April.

Curah hujan rata-rata kota Banda Aceh terutama kecamatan Syiah kuala berkisar antara 1500 - 2250 mm/tahun. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember, Desember dan Januari. Suhu udara rata-rata berkisar antara 24,9°C - 27,5°C dan suhu udara maksimum 32,8°C (pada bulan Juni) serta suhu udara minimum 20,4°C (pada bulan September) dengan kelembaban nisbi antara 69 % -81%.

d. Kondisi penduduk

Kecamatan Syiah Kuala selama ini merupakan wilayah yang termasuk padat penduduknya, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Syiah Kuala adalah salah satu kawasan pendidikan yang ada di kota Banda Aceh, sehingga banyak penduduk pendatang dari kabupaten/kota lain yang berdomisili di kecamatan Syiah Kuala selama melanjutkan pendidikan di Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk kecamatan Syiah Kuala pada bulan Agustus 2006 berjumlah 37.638 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 6.486 KK. Berikut ini adalah tabel demografi jumlah penduduk di kecamatan Syiah Kuala pada tahun 2023, yaitu:

**Tabel 4.2.**  
**Demografi Jumlah Penduduk di Kecamatan Syiah Kuala**

No	DESA	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	L + P
1	Alue Naga	871	510	1381

2	Deah raya	281	116	397
3	Tibang	507	400	907
4	Jeulingke	3.572	3.464	7.036
5	Rukoh	4.235	4.580	8.815
6	Kopelma Darussalam	2.882	3.330	6.212
7	Lamgugop	1.566	1.432	2.998
8	Pineung	1.870	1.571	3.441
9	Ie Masen Kayee Adang	1.652	1.583	3.235
10	Peurada	1.404	1.812	3.216
Total		18.840	18.798	37.638

Sedangkan data kepala keluarga di kecamatan Syiah Kuala sebagai berikut:

**Tabel. 4.3.**  
**Data Kepala Keluarga di Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2023**

No	DESA	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		L	P	L + P
1	Alue Naga	456	76	532
2	Deah raya	130	70	200
3	Tibang	213	92	305
4	Jeulingke	759	228	987
5	Rukoh	485	151	636
6	Kopelma Darussalam	796	122	918
7	Lamgugop	529	76	605
8	Pineung	817	92	909
9	Ie Masen Kayee Adang	496	181	677
10	Peurada	628	89	717
Total		5.309	1.177	6.486

**Tabel. 4.4.**  
**Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2023**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 – 14	4.681	4.477	9.158
2	15- 64	11.012	11168	22.180
3	65 +	799	832	1.631
		16.492	16.477	32.969

#### 4. 2 Perencanaan *Khiḍbah* di Kecamatan Syiah Kuala

Pada masyarakat Aceh, ada pribahasa yang mengatakan “*meunyo hana ta lakee ngon bulekat, meu u rambat bek taba aneuk kamo*”.<sup>206</sup> Artinya, bila belum diresmikan dengan upacara adat, adalah pantang dan dianggap aib bila seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah tunangannya, apalagi untuk pergi bersama-sama, adat sangat menentangnya. Adat akan membolehkan seperti itu apabila setelah diresmikan dalam suatu upacara perkawinan. Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, dan tidak jarang orang tua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas didalam hukum Islam, apabila sudah melakukan tunangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya akad pernikahan.

---

<sup>206</sup> Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh: Provinsi Aceh, 2012), hlm. 179.

Adat pertunangan di beberapa daerah khususnya di Aceh juga berbeda-beda, seperti yang terjadi di beberapa desa yang sudah berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat dan tokoh masyarakat di kecamatan Syiah Kuala mengenai adat dan perencanaan *khiṭbah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh *imeum gampong* Alue Naga.

“Acara atau prosesi *khiṭbah* dimulai dengan *cah roet/ra’uh* baik melalui perantaraan “*seulangke*” (seseorang yang dianggap layak dan cakap dalam berbicara) maupun dengan tidak memakai perantaraan (*seulangke*), pada tahap ini keluarga mempelai laki-laki mengenal lebih dekat calon mempelai wanita. Kemudian apabila ada kecocokan, dilanjutkan dengan acara lamaran. Pihak calon mempelai laki-laki mempersiapkan emas sebagai tanda ikatan, buah tangan/seserahan berupa roti (biscuit), bubuk kopi, bubuk teh, susu. Bagi sebahagian orang ada juga yang membawa pakaian 1 stel (bakal baju, sandal, jilbab, dan tas). Kemudian membawa rombongan yang terdiri dari Bapak dan Ibu *Keuchiek*. *Teungku Imeum* (Imam), *Tuha Peut*, dan Kadus. Juga keluarga dari calon mempelai laki-laki seperti Ibu, Ayah, Bibi/Paman, Kakak/Adik, dan famili lainnya yang dianggap perlu. Pihak calon mempelai perempuan menyiapkan sambutan rombongan calon mempelai laki-laki, biasanya menyajikan makanan sebelum acara lamaran mulai, mengundang perangkat gampong seperti Bapak dan Ibu *keuchiek*, *Teungku Imeum*, *Tuha peut*, Kadus. Dan juga dihadiri oleh kerabat untuk menemani keluarga calon mempelai wanita”.<sup>207</sup>

Pada dasarnya semua *Imuem Gampong* yang lain menyatakan hal yang serupa sebagaimana yang disampaikan oleh *Imeum gampong* Alue Naga, yaitu dalam persiapan kegiatan *khiṭbah* diawali dengan kegiatan silaturahmi kedua

---

<sup>207</sup> Hasil Wawancara dengan Mahmudiyah, *Imeum Gampong* Alue Naga Pada tanggal 26 Januari 2024.

keluarga atau di Aceh lebih dikenal dengan istilah ”*cah rauh*”. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yang terjadi di desa Jeulingke, dimana setiap akan melaksanakan suatu kegiatan *khiṭbah*, maka keluarga dari calon mempelai melaporkan terlebih dahulu ke pihak desa, khususnya kepada bapak *keuchik*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh *Imeum gampong* Jeulingke<sup>208</sup>, “Pihak keluarga melaporkan kepihak *gampong* khususnya bapak *keuchiek* akan diadakan acara pertunangan sekaligus mengundang perangkat *gampong* pada prosesi *khiṭbah* tersebut”. Hal ini juga serupa dengan adat yang berlaku di desa Ie Masen Kayee Adang, yaitu di desa ini, kegiatan *khiṭbah* dilakukan sebagaimana adat yang sudah berlaku di desa tersebut sejak zaman dahulu sebagaimana yang disampaikan oleh *Imeum gampong* Ie Masen Kayee Adang, “Masih berlaku adat zaman dahulu, yaitu pihak keluarga melaporkan kepihak *gampong* khususnya bapak *keuchiek* akan diadakan acara pertunangan sekaligus mengundang perangkat *gampong* pada prosesi *khiṭbah* tersebut”.<sup>209</sup> Hal ini juga serupa yang terjadi di desa Tibang, Peurada, Pineung dan Deah Raya.

Perencanaan kegiatan *khiṭbah* yang terjadi di desa Kopelma Darussalam sedikit berbeda dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan Syiah Kuala. Di desa ini terdapat dua acara untuk melangsungkan kegiatan *khiṭbah*, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh *Imeum gampong* Kopelma Darussalam, bahwa:<sup>210</sup>

”Di desa ini *khiṭbah* ada 2 cara. Yang pertama ada *khiṭbah* tidak melibatkan perangkat *gampong* atau dengan istilah lain hanya melibatkan keluarga saja. Kedua *khiṭbah* dengan melibatkan perangkat *gampong* seperti bapak *keuchiek*,

---

<sup>208</sup> Hasil Wawancara dengan Syibral, *Imeum Gampong* Jeulingke Pada Tanggal 5 Januari 2024.

<sup>209</sup> Hasil Wawancara dengan Zulakarnaini, *Imeum Gampong* Ie Masen Kayee Adang Pada Tanggal 10 Februari 2024.

<sup>210</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim, *Imeum Gampong* Kopelma Darussalam Pada Tanggal 21 Februari 2024.

*tgk. Imeum gampong/dusun, tuha peut*, kadus masing-masing. Keluarga calon laki-laki yang datang ketempat calon mempelai perempuan, biasanya diawali dengan suguhan makanan seadanya, dilanjutkan dengan pembicaraan yang alot mengenai mahar, dan aturan-aturan digampong seperti kedudukan ikatan yang dihitung kedalam jumlah mahar yang ditentukan, apabila terjadi pembatalan *khitbah*. Setelah selesai pembahasan tentang *khitbah* acara dilanjutkan oleh ibu-ibu, memakaikan tanda ikatan pada calon perempuan oleh calon mertua (ibu), dimana kami perangkat gampong yang laki-laki tidak menyaksikan acara tersebut, kami menunggu diluar.”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan para orang tua calon mempelai, bahwa persiapan yang dilakukan oleh para keluarga calon mempelai berupa persiapan dengan cara memberitahukan kepada aparat desa dan menyiapkan seserahan dalam kegiatan *khitbah*, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh NM, warga Gampong Pineung, bahwa:<sup>211</sup> “Pihak laki-laki mempersiapkan tanda ikatan lamaran sebanyak 3 manyam, seserahan atau buah tangan berupa roti kering (biscuit), bubuk kopi, bubuk teh, gula, susu, 1 stel bahan pakaian. Sedangkan dari pihak perempuan menyiapkan tempat, makanan untuk menyambut rombongan pelamar, menyiapkan balasan talam dari seserahan yang dibawa. Tidak lupa melaporkan dan mengundang perangkat *gampong*”.

Mayoritas orang tua dari berbagai desa yang ada di kecamatan Syiah Kuala memiliki pandangan yang sama dalam hal persiapan yang dilakukan oleh para keluarga dalam mempersiapkan serangkaian kegiatan *khitbah*. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yang terjadi di desa Alue Naga, hal

---

<sup>211</sup> Hasil Wawancara dengan NM, Warga *Gampong* Pineung Pada Tanggal 5 Januari 2024.

ini sebagaimana yang disampaikan oleh AO, warga Alue Naga:<sup>212</sup>

“Kebiasaan kami sesudah ada keputusan hari pertunangan, melaporkan sekaligus meminta kesediaan perangkat *gamong* untuk menemani kami melamar atau menerima lamaran anak kami. Untuk anak laki-laki kami siapkan tanda ikatan lamaran sebanyak yang ditentukan ditempat calon wanita, menyiapkan seserahan atau buah tangan berupa roti kaleng (biscuit), bubuk kopi, bubuk teh, gula, susu, dan 1 stel pakaian mulai dari kain baju sampai sepatu, buah-buahan. Menerima lamaran setelah melapor dan mengundang perangkat *gamong*, kami menyiapkan menu makanan, minuman dan kue-kue, selain itu rumah juga didekor, jahit baju”.

Selain itu, terdapat juga orang tua yang menyampaikan hal yang berbeda dalam menyiapkan kegiatan *khiṭbah*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh MLA, warga desa Rukoh, dimana dalam hal ini menyampaikan bahwa:

“Persiapan yang dilakukan sesuai dengan kemauan anak yang akan di- *khiṭbah*, kalo dulu waktu lamaran anak laki-laki mempersiapkan emas 2 manyam untuk tanda ikatan pertunangan, menyiapkan buah tangan sebagai “*bungong jaroe*” dari kami seperti gula, roti, susu, bubuk kopi, dan bubuk teh. Waktu anak perempuan pertama dilamar juga dibawakan hal serupa. Cuman kalo anak perempuan kita siapkan makanan, kue juga untuk menyambut tamu. Yang laki-laki kami bawa perangkat *gamong*, tapi yang perempuan tidak ada perangkat *gamong* karena calonnya sekampung”.

Secara garis besar, persiapan *khiṭbah* yang dilakukan oleh para calon mempelai dan para keluarga calon mempelai yang ada di kecamatan Syiah Kuala adalah sama yaitu para calon

---

<sup>212</sup> Hasil Wawancara dengan AO, Warga *Gamong* Alue Naga Pada Tanggal 5 Januari 2024.

mempelai atau diwakili oleh keluarga melaporkan atau memberitahukan kepada tokoh gampong bahwa akan dilaksanakan *khitbah* untuk meminang fulanah oleh si fulan. Adapun pihak yang dijumpai oleh keluarga calon mempelai tergantung desa masing-masing. Ada desa yang memberikan tanggung jawab tersebut kepada *imeum gampong*, ada juga yang desa yang mewajibkan calon mempelai melaporkannya langsung kepada *keuchik* (kepala desa). Sedangkan bentuk persiapan lain yang dilakukan oleh keluarga adalah berupa mengundang para tokoh masyarakat seperti *keuchik*, *imeum gampong*, kepala lorong, dan kepala dusun bagi kegiatan *khitbah* yang melibatkan aparat desa. Sedangkan kegiatan *khitbah* yang tidak melibatkan aparat desa, maka pihak keluarga hanya melaporkan atau memberitahukan bahwa akan dilaksanakan kegiatan *khitbah* secara kekeluargaan.

Selain itu, pihak keluarga yang akan mengadakan kegiatan *khitbah*, disamping melakukan persiapan berupa pemberitahuan kepada aparat desa. Para keluarga juga melakukan persiapan berupa menyiapkan seserahan oleh pihak calon mempelai pria terutama berupa emas dalam hitungan mayam, dimana biasanya berjumlah 2-3 mayam emas dan bentuk seserahan lainnya. Sedangkan bagi pihak calon mempelai perempuan menyiapkan tempat dan waktu untuk menyambut rombongan pihak calon mempelai pria. Adapun persiapan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari keluarga masing-masing. Ada yang menyiapkan jamuan mewah dan ada juga yang menyambut keluarga calon mempelai perempuan secara sederhana.

Praktik ini mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Pertunangan menjadi momen penting dalam hubungan pasangan, menandakan keseriusan mereka untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, pertunangan juga menjadi tanda bahwa pasangan tersebut telah siap untuk menikah. Melalui pertunangan, mereka secara simbolis mengukuhkan komitmen

mereka satu sama lain dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan yang akan datang. Persiapan emosional, finansial, dan sosial menjadi bagian penting dalam proses pertunangan, memungkinkan pasangan untuk membangun dasar yang kokoh sebelum memulai kehidupan bersama sebagai suami dan istri.

#### 4.3 Pelaksanaan Prosesi *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

Membahas tentang prosesi pernikahan adat Aceh, tentu saja terdapat begitu banyak prosesi yang ada di dalamnya. Hal tidak terlepas dari sakralnya sebuah pernikahan, dan disisi lain suku Aceh dikenal sebagai suku yang mempertahankan budaya nenek moyangnya. Pertunangan (*jak baa tanda*) adalah tradisi umum yang dilakukan oleh pasangan yang hendak menuju pernikahan di masyarakat tersebut. Istilah ini menggambarkan komitmen seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang akan dinikahi pada waktu yang telah ditentukan. Pertunangan menandakan komitmen yang serius antara pasangan tersebut untuk melanjutkan hubungan ke tahap pernikahan. Ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai tradisional dan budaya dalam masyarakat setempat. Tunangan juga sudah dilakukan dari zaman ke zaman untuk mengikat janji pernikahan.

Pertunangan merupakan adat yang ada di Aceh, tidak semua orang harus melakukan pertunangan tergantung dari masing-masing orang. Karena ini adat jadi tidak ada paksaan ataupun menjadi wajib dilakukan, akan tetapi sebaiknya adat tetap harus dijaga dan dilestarikan sebaik mungkin agar penerus anak cucu kelak juga akan tetap melanjutkan adat-adat yang ada di daerahnya. Jika tidak menjaga dan tidak melestarikan adat yang ada, bukan hanya adat tunangan saja maka adat tersebut seiring dengan berjalannya waktu hilang ditelan masa apalagi zaman sekarang ini zaman serba modern, mungkin banyak milenial yang menganggap hal yang tradisional adalah hal yang

ketinggalan zaman tidak mengikuti tren modern yang ada. Maka dari itu harus menjaga adat baik tunangan maupun adat lainnya.

Setelah dilakukannya “*cah rot*” baik melalui perantara *seulangke* atau tidak, maka dilanjutkan dengan pertunangan (*khitbah*), pertunangan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama secara kekeluargaan tanpa melibatkan tokoh gampong dan yang kedua secara tokoh gampong, dimana semua tokoh gampong turut hadir diantaranya yaitu *Geuchik*, *Tuha Peut*, *Teungku Imum*, Kepala Dusun, wali-wali dari keluarga, dan ketua pemuda. Dalam hal waktu pelaksanaan dan mahar pertunangan terdapat beberapa perbedaan pendapat, pelaksanaan pertunangan dilakukan pada malam hari dan mahar yang dibawa oleh pihak laki-laki boleh  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan mahar dan adapula yang membawa 2 sampai 3 mayam emas atau seberapa yang mampu. Selain itu, waktu pelaksanaan pertunangan dapat juga dilakukan pada siang hari atau pada malam hari tergantung dari permintaan keluarga. Umumnya dilakukan pada malam hari apabila keluarga pihak laki-laki berjarak dekat dengan keluarga pihak perempuan, namun apabila jarak antara kedua belah pihak jauh dan susah dijangkau maka pertunangan dapat dilakukan pada siang hari agar memudahkan kedua belah pihak.

Mayoritas tokoh masyarakat yang ada di berbagai desa di kecamatan Syiah Kuala mengatakan bahwa jumlah mahar yang harus dibawa ketika prosesi *khitbah* adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  dari jumlah mahar. Hal ini bertujuan agar adanya kekuatan hukum yang mengikat keduanya sehingga terhindar dari terjadinya pembatalan *khitbah*. Mengingat dari banyaknya jumlah mahar yang dibawa, dimana jika dibatalkan oleh sebelah pihak tanpa alasan yang kuat, maka hantaran yang dibawa tersebut dianggap hangus.

Terdapat beberapa aturan khusus dalam prosesi kegiatan *khitbah* di kecamatan Syiah Kuala. Seperti yang disampaikan *Imeum gampong* Alue Naga, bahwa “di desa Alue Naga, aturan

khusus dalam kegiatan *khitbah* adalah membawa seserahan “*Bungong Jaroe*” sesuai kemampuan masing-masing”.<sup>213</sup> Hal ini juga berlaku di desa Deah Raya, dimana calon mempelai pria pada kebiasaan membawa seserahan lamaran menurut kemampuan. Menurut *Imeum gampong* Jeulingke, di desa Jeulingke memiliki aturan bahwa dalam prosesi *khitbah*, maka harus ada seserahan sebagai bentuk “ikatan hidup” berupa emas berdasarkan kemampuan masing-masing pihak.

Senada dengan desa Jeulingke, desa Ie Masen Kayee Adang juga menerapkan hal serupa yaitu harus adanya “tanda ikatan hidup” berupa sejumlah mahar. Disamping itu, di desa Ie Masen Kayee Adang, juga memiliki aturan kedua berupa sanksi adat dalam pembatalan pertunangan, dan jika salah satu diantara yang bertunangan meninggal dunia maka mengenai tanda ikatan pertunangan dikembalikan kepada musyawarah antara dua keluarga.<sup>214</sup> Berbeda dengan *gampong* Tibang, Apabila ada orang yang mau meminang ke *gampong* Tibang maka harus menyiapkan tanda ikatan pertunangan paling kurang 2 manyam, hal ini disampaikan terus kepada pihak peminang oleh pihak calon yang akan dipinang.

Lain halnya dengan desa Kopelma Darussalam, sebagaimana yang disampaikan oleh *Imeum gampong* Kopelma Darussalam, “Peraturan dikopelma biasanya ada penyambung lidah (juru bicara) pada saat meminang dalam hal ini ada Bapak Ridwan Ibrahim ketua TPG (*Tuha Peut Gampong*), kalau tidak ada beliau saya yang menggantikan. Apa yang kami sampaikan selain aturan *gampong* juga berdasarkan amanah dari keluarga calon mempelai perempuan”. Sedangkan di desa Pineung, sebagaimana yang disampaikan oleh *Imeum gampong* Pienung

---

<sup>213</sup> Hasil Wawancara dengan Mahmudiyah, *Imeum Gampong* Alue Naga Pada Tanggal 26 Januari 2024.

<sup>214</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkarnaini, *Imeum Gampong* Ie Masen Kayee Adang Pada Tanggal 10 Februari 2024.

bahwa,<sup>215</sup> di desa Pineung tidak ada aturan khusus dalam prosesi *khiṭbah*, melainkan kembali berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini serupa dengan yang berlaku di desa Rukoh, dimana tidak ada aturan khusus dari desa terkait dengan prosesi *khiṭbah*.

Sedangkan berdasarkan keterangan dari orang tua calon mempelai, prosesi *khiṭbah* di kecamatan Syiah Kuala dimulai dengan kegiatan menyambut tamu, seperti menyediakan makanan, dll. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh NM, warga desa Pineung sebagai berikut:<sup>216</sup>

“Prosesi *khiṭbah* di desa Pineung Dimulai dengan menyambut tamu, makan-makan, penyampaian maksud kedatangan pihak calon mempelai laki-laki oleh perwakilan *gampong*, kata-kata sambutan dari pihak calon mempelai perempuan diwakili oleh tgg. Imuem. Setelah lamaran diterima dilanjutkan pembahasan dengan jumlah mahar, dilanjutkan dengan pembahasan kedudukan tanda ikatan hidup atau mati, pembatalan *khiṭbah*, jangka waktu dan yang terakhir penyerahan tanda ikatan pertunangan. Selesai prosesi lamaran, acara dilanjutkan oleh ibu-ibu yaitu prosesi pemasangan cincin ke jari yang dipinang oleh calon ibu mertua”.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di desa Pineung, dimana calon mempelai wanita dipanggil keluar oleh keluarga setelah prosesi *khiṭbah* selesai diadakan. Adapun prosesi *khiṭbah* didesa Pineung sama halnya dengan prosesi *khiṭbah* di desa lain, yaitu diawali oleh kegiatan penjamuan keluarga calon mempelai pria oleh pihak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian niat untuk meminang. Selain itu ada juga

---

<sup>215</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, *Imeum Gampong Pineung* Pada Tanggal 8 Februari 2024.

<sup>216</sup> Hasil Wawancara dengan NM, Warga *Gampong Pineung* Pada Tanggal 8 Februari 2024.

orang tua dari pihak mempelai pria yang memasang cincin pertanda *khitbah* secara langsung ke jari calon mempelai wanita.

Berbeda lagi dengan prosesi *khitbah* di desa Alue Naga, hal ini sebagaimana penyampaian KT, warga desa Alue Naga. Beliau menyampaikan bahwa: “prosesi *khitbah* diawali oleh penyampaian maksud untuk meminang dilakukan oleh kedua perangkat desa, yaitu aparat desa calon mempelai pria dan aparat desa calon mempelai perempuan. Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan calon mempelai wanita dengan calon ibu mertua sekaligus pemasangan cincin dan diakhiri dengan acara sesi foto bersama”.<sup>217</sup> Sedangkan berdasarkan keterangan dari AN warga desa Jeulingke, selain foto keluarga ada juga sesi foto antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Hal serupa juga terjadi pada AH, dan SK warga desa Deah Raya dimana dalam prosesi *khitbah*, anak dari AH dan SK juga sempat melakukan sesi foto berdua saja antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Secara umum, pembahasan dalam prosesi *khitbah* berupa jumlah dan bentuk mahar, jangka waktu dan konsekuensi pembatalan *khitbah*, dan batasan hubungan antara calon mempelai pria dan mempelai wanita selama masa *khitbah*. Selain mahar, adanya hantaran atau bawaan dalam majelis pertunangan yang dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai bentuk hadiah dan secara sukarela, salah satu hantaran atau bawaan yang harus ada dan tidak boleh dilupakan yaitu ranup yang merupakan simbolis dalam hukum adat, kemudian turut dibawa juga roti kaleng, gula, kopi, teh, susu, dan kain baju. Perihal hantaran dari masing-masing keluarga tentu berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Hal ini sesuai dengan kemampuan dari keluarga masing-masing.

---

<sup>217</sup> Hasil Wawancara dengan KT, Warga *Gampong* Alue Naga Pada Tanggal 7 Februari 2024.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pendapat terkait masalah batasan waktu pertunangan (*khiṭbah*) menuju pernikahan di Kecamatan Darussalam. Umumnya yang sering terjadi di masyarakat batasan waktu *khiṭbah* menuju pernikahan adalah 3 sampai 6 bulan, sedangkan jarang ditemukan batasan waktu *khiṭbah* selama 1 sampai 2 tahun.

Batasan waktu *khiṭbah* adalah rentang waktu antara diterimanya *khiṭbah* hingga dilangsungkannya pernikahan. Dalam masa tersebut diharapkan kepada kedua belah pihak agar mempersiapkan diri baik fisik maupun mental. Untuk memelihara dan mempersiapkan stamina fisik dan mental itu, maka kedua pasangan harus menjaga perilakunya dengan baik. Menurut wawancara dengan Bapak A. Karim selaku *Imeum gampong* Tibang mengatakan bahwa batasan waktu *khiṭbah* menuju pernikahan yang terjadi di gampong Tibang adalah 3-6 bulan. Menurutnya waktu tersebut boleh-boleh saja, tetapi kembali kepada hukum Islam yang mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan pertunangan yang nanti akan mempengaruhi pengembalian atau pun pemberian mahar berganda.<sup>218</sup>

Selanjutnya keterangan bapak *Imeum gampong* Alue Naga juga mengatakan bahwa dalam 1 tahun ada 3-4 pasangan yang melakukan majelis *khiṭbah*. Mengenai batasan waktu *khiṭbah* menuju pernikahan yang terjadi di *gampong* Alue Naga bersifat relative, artinya tidak mutlak atau tidak ada ketentuan. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa batasan waktu *khiṭbah* di *gampong* Alue Naga umumnya 3 sampai dengan 6 bulan, sedangkan 1 tahun jarang terjadi.<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> Hasil Wawancara dengan A. Karim, *Imeum Gampong* Tibang Pada Tanggal 15 Februari 2024.

<sup>219</sup> Hasil Wawancara dengan Mahmudiyah, *Imeum Gampong* Alue Naga Pada Tanggal 26 Januari 2024.

Selanjutnya menurut *Imeum gampong* Peurada mengatakan bahwa umumnya waktu *khitbah* menuju pernikahan di *gampong* Peurada adalah 6 bulan, sedangkan paling lama di atas 6 bulan. Terkait batasan waktu tersebut beliau mengatakan bahwa boleh saja 6 bulan, asalkan kedua calon menjaga diri. Tetapi secara hukum Islam lebih cepat lebih baik. Mengingat bahwa manusia terkadang cepat di bolak-balikkan hatinya oleh Allah sehingga apabila lama atau di atas 6 bulan ditakutkan kedua calon akan berubah pikiran sehingga jumpa yang baru dan mengakibatkan pembatalan *khitbah*. Kemudian diharapkan agar kedua calon tidak melewati batas dalam pergaulan. Dalam hal itu, diharapkan agar kedua calon bila ingin bertemu boleh asalkan ada wali yang menemani kemudian laki-laki itu datang ke rumah perempuan yang dipinangnya, hal ini bertujuan agar terhindar dari pandangan buruk masyarakat sekitar.<sup>220</sup>

Menurut *Imeum gampong* Deah Raya menyampaikan bahwa batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan di *gampong* Deah Raya beragam lamanya, mulai dari 3, 5, hingga 6 bulan. Semuanya tergantung dari segi kemampuan kedua belah pihak. Kemudian dahulu juga pernah terjadi lamanya *khitbah* mencapai 1 tahun sehingga banyak pihak merasa bahwa hubungan keduanya seperti tergantung atau tidak mempunyai kejelasan sehingga saat ini di *gampong* Deah Raya sudah tidak ada lagi lamanya *khitbah* sebanyak 1 tahun. Mengenai pasangan yang di *khitbah* dalam 1 tahun di *gampong* Deah Raya adalah sebanyak 2-3 pasangan.<sup>221</sup>

Kemudian menurut *Imeum gampong* Rukoh, mengatakan bahwa batasan waktu *khitbah* di *gampong* Rukoh adalah 1 sampai 2 bulan paling cepat, dan 6 bulan ke atas paling lama.

---

<sup>220</sup> Hasil Wawancara dengan Musa Abubakar, *Imeum Gampong* Peurada Pada Tanggal 10 Februari 2024.

<sup>221</sup> Hasil Wawancara dengan Nurkhalis, *Imeum Gampong* Deah Raya Pada Tanggal 26 Januari 2024.

Menurutnya waktu tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak, karna penyebab tidak langsung dilaksanakannya pernikahan adalah faktor ekonomi. Namun, perlu di ingat bahwa apabila waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terlalu lama itu tidak baik, orang lain yang mengiginkan perempuan tersebut tidak ada harapan. Lalu di takutkan pula dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memunculkan negatifnya pandangan masyarakat terhadap kedua calon mempelai tersebut, oleh sebab itu, maka adanya mahar yang di atur oleh hukum adat sebanyak  $\frac{1}{2}$ , hal ini bertujuan agar kekuatan hukum mengikat bahwa mereka benar-benar akan menjaga diri sampai dilaksanakannya akad dan tidak ada unsur main-main serta dapat menimalisir akan terjadinya pembatalan *khitbah*.<sup>222</sup>

Selanjutnya keterangan *Imeum gampong* Jeulingke juga menyampaikan bahwa dalam 1 tahun terdapat 3 sampai 4 pasangan yang melakukan *khitbah*. Lamanya masa *khitbah* yang terjadi di gampong Jeulingke adalah melalui kesepakatan kedua belah keluarga, ada yang menyepakati sebanyak 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Namun pada umumnya lebih cepat lebih baik, kemudian dipercepatnya akad pernikahan karna berbagai faktor seperti salah satu orang tua sedang sakit, kedua orang tua ingin naik haji, dan supaya adik bisa juga untuk menyusun rencana pernikahan.

Kemudian *imeum gampong* Jeulingke juga menegaskan bahwa acara pertunangan dan status pertunangan agar jangan di umumkan atau di publikasikan kepada khalayak ramai, cukup keluarga dan tokoh masyarakat yang hadir pada acara pertunangan tersebut. Karna jikalau khalayak ramai tahu ditakutkan akan terjadinya iri hati atau dengki sehingga orang

---

<sup>222</sup> Hasil Wawancara dengan Nasrudin, *Imeum Gampong* Rukoh Pada Tanggal 1 Februari 2024.

lain dapat merusak hubungan kedua calon mempelai karena ingin memicu terjadinya pembatalan *khiṭbah*.<sup>223</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa batasan waktu *khiṭbah* adalah jarak antara masa setelah *khiṭbah* hingga dilangsungkannya pernikahan, jarak waktu tersebut beragam, mulai dari yang tercepat yaitu 3 sampai 6 bulan, dan yang terlama 1 tahun. Kemudian dilihat dari segi agama, Islam sudah menjelaskan bahwa masa pertunangan jangan terlalu mengambil masa waktu yang lama, karena dikhawatirkan akan banyak mudhurat yang timbul diantaranya *khalwat*, *ikhtilat*, zina, serta pandangan negatif dari masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin tersebut. Oleh karena itu perlu di ingat bahwa orang yang bertunangan tetaplah orang asing dan belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri.

Kemudian apabila terlalu lama di takutkan akan terjadinya pembatalan *khiṭbah* yang nantinya akan berlaku sanksi adat atau perjanjian adat. Dimana salah satu pihak mengikhlaskan atau membayar dua kali lipat mahar yang telah di berikan. Banyak faktor terjadinya pembatalan *khiṭbah* seperti pengaruh kecanggihan teknologi yang menyebabkan laki-laki melirik wanita lain, moral belum siap (mata keranjang), terdapat masalah atau hal lain pada calon mempelai seperti terjadinya kasus narkoba. Di antara faktor penyebab lamanya masa pertunangan menuju pernikahan yaitu faktor ekonomi, dan pendidikan yang belum selesai. Banyak orang yang setelah bertunangan mereka harus mengumpulkan hal-hal yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pernikahan guna mewujudkan keinginan kedua belah pihak keluarga.

---

<sup>223</sup> Hasil Wawancara dengan Syibral, *Imeum Gampong* Jeulingke Pada Tanggal 5 Februari 2024.

#### 4. 4 Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kebiasaan atau tradisi masyarakatnya dimana seseorang bertempat tinggal. Semenjak dilahirkan, manusia telah hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan itu merupakan keseluruhan kondisi maupun benda yang ditempati manusia dalam mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>224</sup> Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun non material. Hal tersebut dapat mempengaruhi manusia dalam tata kehidupan. Perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ialah aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi maupun ilmu pengetahuan.

Peneliti mendapati bahwa di kecamatan Syiah Kuala terdapat beberapa hal yang mengalami pergeseran nilai pendidikan Islam dalam *khiṭbah*. Pergeseran tersebut ada yang berupa pergeseran nilai pendidikan akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Hal tersebut dapat dilihat dari diagram dibawah ini.

##### 1. Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Urusan Akidah.

Tabel 4.5

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
1.	Apakah anda setuju “jodoh seseorang telah	Sangat Setuju	45	51%
		Setuju	20	23%
		Tidak Setuju	16	18%

<sup>224</sup> R. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Bandung: Djambatan, 1997), hlm. 85.

	ditentukan oleh Allah Swt?	Sangat Tidak Setuju	7	8%
Jumlah			88	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 45 sampel (51%) memberi respon “Sangat Setuju”, 20 orang (23%) memberi respon “Setuju”, 16 orang (18%) memberi respon “Tidak Setuju”, 7 orang (8%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 45 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan jodoh merupakan ketentuan dari Allah Swt. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 26% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akidah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju bahwa jodoh telah ditentukan oleh Allah Swt. Semestinya mereka memberi jawaban sangat setuju atau setuju bahwa jodoh telah ditentukan oleh Allah Swt.

Tabel 4.6

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
2	Bagaimana pendapat anda “Dalam memilih pasangan harus memperhatikan 4 hal yaitu: keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agama. Dan agama lebih diutamakan	Sangat Setuju	34	39%
		Setuju	32	36%
		Tidak Setuju	13	15%
		Sangat Tidak Setuju	9	10%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 34 (39%) memberi respon “Sangat Setuju”, 32 orang (36%) memberi respon “Setuju”, 13 orang (15%) memberi respon “Tidak Setuju”, 9 orang (10%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 34 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika memilih pasangan (keturunan, kekayaan, kecantikan, agama), agama lebih diutamakan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 25 % (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akidah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju bahwa dalam memilih pasangan harus memperhatikan 4 hal yaitu: keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agama. Dan agama lebih diutamakan. Seharusnya responden memberi jawaban sangat setuju atau setuju bahwa dalam memilih pasangan harus memperhatikan 4 hal yaitu: keturunan, kekayaan, kecantikan, dan agama. Dan agama lebih diutamakan.

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
3	1. Bagaimana pendapat anda tentang sabda Nabi: ”orang yang tidak menikah bukan golongan Nabi”?	Sangat Setuju	10	11%
		Setuju	19	22%
		Tidak Setuju	44	50%
		Sangat Tidak Setuju	15	17%
			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 10 (11%) memberi respon “Sangat Setuju”, 19 orang (22%) memberi respon “Setuju”, 44 orang (50%) memberi respon

“Tidak Setuju”, 15 orang (17%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 44 responden “Tidak Setuju” dengan pernyataan hadis tentang: barang siapa yang tidak menikah maka bukan ummat Nabi. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 67 % (sebahagian besar) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akidah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju bahwa pendapat tentang sabda Nabi: ”orang yang tidak menikah bukan golongan Nabi”. Semestinya responden memberi jawaban sangat setuju atau setuju ketika ada pernyataan pendapat tentang hadis: barang siapa yang tidak menikah maka bukan ummat Nabi.

Tabel 4.9

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
4	Bagaimana tanggapan anda terhadap hadis tentang: menikah adalah ibadah terpanjang bagi seseorang?	Sangat Setuju	32	36%
		Setuju	35	38%
		Tidak Setuju	16	18%
		Sangat Tidak Setuju	5	7%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 32 (36%) memberi respon “Sangat Setuju”, 35 orang (38%) memberi respon “Setuju”, 16 orang (18%) memberi respon “Tidak Setuju”, 5 orang (7%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 35 responden “Setuju” dengan pernyataan menikah berarti telah menyempurnakan separuh agama. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 25% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akidah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa tanggapan terhadap hadis tentang: menikah adalah ibadah terpanjang bagi seseorang. Seharusnya responden

memberi jawaban sangat setuju atau setuju ketika diminta tanggapan terhadap hadis tentang: menikah adalah ibadah terpanjang bagi seseorang.

Tabel 4.10  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
5	Apakah anda/tunangan anda percaya “Allah akan mencukupkan rezeki setelah menikah”?	Sangat Setuju	36	41%
		Setuju	20	23%
		Tidak Setuju	24	27%
		Sangat Tidak Setuju	9	10%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 36 (41%) memberi respon “Sangat Setuju”, 20 orang (23%) memberi respon “Setuju”, 24 orang (27%) memberi respon “Tidak Setuju”, 9 orang (10%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 36 responden “Setuju” dengan pernyataan tentang hadis: menikah merupakan ibadah terpanjang seorang hamba. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 37% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akidah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa percaya “Allah akan mencukupkan rezeki setelah menikah”. Semestinya mereka menjawab pertanyaan Apakah anda/tunangan anda percaya “Allah akan mencukupkan rezeki setelah menikah”? dengan jawaban sangat setuju atau setuju sebagai sebuah keyakinan bahwa Allah yang akan mencukupkan rezeki kepada hamba-Nya.

Tabel 4.11  
 Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akidah dalam  
 Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
6	Apakah anda mengetahui tujuan pernikahan dalam islam menurut hadis nabi “menyempurnakan separuh agama”?	Sangat Setuju	38	43%
		Setuju	32	36%
		Tidak Setuju	13	15%
		Sangat Tidak Setuju	5	7%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 38 (43%) memberi respon “Sangat Setuju”, 32 orang (36%) memberi respon “Setuju”, 13 orang (15%) memberi respon “Tidak Setuju”, 5 orang (7%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 38 responden “Setuju” dengan pernyataan Allah akan mencukupkan rezeki setelah menikah. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 22% (sebagian) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akidah pada prosesi dan pasca *khitbah*,, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa apakah anda mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam menurut hadis Nabi “menyempurnakan separuh agama”. Semestinya responden memberi jawaban sangat setuju atau setuju ketika ditanya tentang apakah anda mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam menurut hadis Nabi “menyempurnakan separuh agama”.

## 2. Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Urusan Ibadah.

Tabel 4.12  
 Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Ibadah dalam Prosesi  
 dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
1.	Apakah anda menikah karena mengikuti sunnah Rasul?	Sangat Setuju	37	42%
		Setuju	27	31%
		Tidak Setuju	18	20%
		Sangat Tidak Setuju	7	8%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 37 (42%) memberi respon “Sangat Setuju”, 27 orang (31%) memberi respon “Setuju”, 18 orang (20%) memberi respon “Tidak Setuju”, 7 orang (8%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 37 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan menikah adalah mengikuti sunnah Rasul Saw. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 28% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal ibadah pada prosesi dan pasca *khitbah*., mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa menikah karena mengikuti sunnah Rasul. Semestinya semua responden menjawab sangat setuju atau setuju dengan pernyataan bahwa "menikah adalah mengikuti sunnah Rasul," yang menunjukkan kuatnya pengaruh ajaran agama Islam dalam pandangan mereka tentang pernikahan. Pandangan ini mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Nabi Muhammad Saw, yang menekankan pentingnya menikah sebagai bagian dari menjalankan sunnah.

Tabel 4.13  
 Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Ibadah dalam Prosesi  
 dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
----	------------	------------	-----------	---

2.	Apakah sabar dalam menghadapi rintangan dalam sebuah pernikahan harus selalu dipelihara?	Sangat Setuju	42	48%
		Setuju	26	30%
		Tidak Setuju	17	19%
		Sangat Tidak Setuju	3	3%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 42 (48%) memberi respon “Sangat Setuju”, 26 orang (30%) memberi respon “Setuju”, 17 orang (19%) memberi respon “Tidak Setuju”, 3 orang (3%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju” Hal ini menunjukkan bahwa 42 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan Kesabaran sangat diperlukan untuk mempererat hubungan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 22% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal ibadah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa sabar dalam menghadapi rintangan dalam sebuah pernikahan harus selalu dipelihara. Pernyataan tentang sabar dalam menghadapi rintangan dalam sebuah pernikahan harus selalu dipelihara seharusnya responden menjawab dengan pilihan jawaban sangat setuju atau setuju.

### **Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Urusan Syari'ah.**

Tabel 4.14

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syari'ah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
1.	Apakah anda menikah	Sangat Setuju	36	41%

	dikarenakan takut terjerumus dalam perbuatan dosa?	Setuju	46	52%
		Tidak Setuju	6	7%
		Sangat Tidak Setuju	0	0%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 36 (41%) memberi respon “Sangat Setuju”, 46 orang (52%) memberi respon “Setuju”, 6 orang (7%) memberi respon “Tidak Setuju”, 0 orang (0%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 46 responden “Setuju” dengan pernyataan menikah adalah untuk menghindari perbuatan dosa. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 7% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal syari’ah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka sangat setuju dan setuju bahwa Apakah anda menikah dikarenakan takut terjerumus dalam perbuatan dosa?. Dari pertanyaan apakah anda menikah dikarenakan takut terjerumus dalam perbuatan dosa? Semestinya semua responden menjawab dengan pernyataan sangat setuju atau setuju terhadap pertanyaan tersebut.

Tabel 4.15

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syari’ah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
2.	Apakah anda/tunangan pernah mengajak/diajak tunangan anda jalan-jalan berdua saja?	Sangat Setuju	6	7%
		Setuju	29	33%
		Tidak Setuju	28	32%
		Sangat Tidak Setuju	25	28%

Jumlah	88	100%
--------	----	------

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 6 (7%) memberi respon “Sangat Setuju”, 29 orang (33%) memberi respon “Setuju”, 28 orang (32%) memberi respon “Tidak Setuju”, 25 orang (28%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 29 responden “Setuju” dengan pernyataan berpergian/jalan-jalan berdua tanpa mahram. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 40 % (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam hal syari’ah pasca *khiṭbah*, mereka sangat setuju dan setuju bahwa anda/tunangan pernah mengajak/diajak tunangan anda jalan-jalan berdua saja.

Dari pertanyaan apakah anda/tunangan pernah mengajak/diajak tunangan anda jalan-jalan berdua saja?. Semestinya semua responden memberi jawaban dengan pernyataan sangat tidak setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut.

Tabel 4.16  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syari’ah dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
3.	Apakah anda/tunangan anda pernah diajak/mengajak anda untuk makan-makan diluar berdua saja tanpa mahram?	Sangat Setuju	5	6%
		Setuju	29	33%
		Tidak Setuju	26	30%
		Sangat Tidak Setuju	25	28%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 5 (6%) memberi respon “Sangat Setuju”, 29 orang (33%)

memberi respon “Setuju”, 26 orang (30%) memberi respon “Tidak Setuju”, 25 orang (28%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 29 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan keluar rumah untuk makan-makan berdua tanpa mahram. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 39% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal syari‘ah pasca *khitbah*, mereka sangat setuju dan setuju bahwa anda/tunangan anda pernah diajak/mengajak anda untuk makan-makan diluar berdua saja tanpa mahram.

Seharusnya mereka menjawab pertanyaan Apakah anda/tunangan anda pernah diajak/mengajak anda untuk makan-makan diluar berdua saja tanpa mahram?, dengan pilihan sangat tidak setuju atau tidak setuju, dalam artian mereka tidak pernah melakukannya.

Tabel 4.17  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syari‘ah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* Nikah di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
4.	Apakah anda/tunangan anda pernah berkunjung kerumah anda tanpa didampingi mahram?	Sangat Setuju	8	9%
		Setuju	24	27%
		Tidak Setuju	24	27%
		Sangat Tidak Setuju	32	36%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 8 (9%) memberi respon “Sangat Setuju”, 24 orang (27%) memberi respon “Setuju”, 24 orang (27%) memberi respon

“Tidak Setuju”, 32 orang (36%) memberi respon “Sangat Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 32 responden “Sangat Tidak Setuju” dengan pernyataan berkunjung ke rumah tanpa didampingi mahram. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 38% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal syari‘ah pasca *khitbah*, mereka sangat setuju dan setuju bahwa anda/tunangan anda pernah berkunjung kerumah anda tanpa didampingi mahram.

Semestinya responden menjawab pertanyaan dari indikator soal Apakah anda/tunangan anda pernah berkunjung kerumah anda tanpa didampingi mahram? Dengan jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju sebagai pernyataan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap indikator diatas.

Tabel 4.18  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syari‘ah dalam  
Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
5.	Apakah anda dan tunangan pernah bergandengan tangan?	Sangat Setuju	5	6%
		Setuju	24	27%
		Tidak Setuju	19	22%
		Sangat Tidak Setuju	40	45%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 5 (6%) memberi respon “Sangat Setuju”, 24 orang (27%) memberi respon “Setuju”, 40 orang (45%) memberi respon “Tidak Tidak Setuju”, Hal ini menunjukkan bahwa 40 responden “Sangat Tidak Setuju” dengan pernyataan berpegangan/ bergandengan tangan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 33% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal syari‘ah pasca *khitbah*,

mereka sangat setuju dan setuju bahwa anda dan tunangan pernah bergandengan tangan.

Dari pertanyaan apakah anda dan tunangan pernah bergandengan tangan?, semestinya semua responden memberikan jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju sebagai pernyataan bahwa mereka tidak pernah bergandengan tangan pasca tunangan.

Tabel 4.19  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Syari'ah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
6	Apakah ketika acara pertunangan, pasangan memakaikan cincin tunangan di jari anda?	Sangat Setuju	10	11%
		Setuju	29	33%
		Tidak Setuju	18	20%
		Sangat Tidak Setuju	31	36%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 10 (11%) memberi respon "Sangat Setuju", 29 orang (33%) memberi respon "Setuju", 18 orang (20%) memberi respon "Tidak Setuju", 31 orang (36%) memberi respon "Sangat Tidak Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa 31 responden "Sangat Tidak Setuju" dengan pernyataan pemakaian cincin tunangan ke jari calon wanita oleh calon pria. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 44% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal syari'ah pada prosesi *khitbah*,, mereka sangat setuju dan setuju bahwa ketika acara pertunangan, pasangan memakaikan cincin tunangan di jari anda.

Seharusnya mereka memberi jawaban pada pertanyaan Apakah ketika acara pertunangan, pasangan memakaikan cincin tunangan di jari anda? dengan menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju sebagai pernyataan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut ketika prosesi *khiṭbah*.

### 3. Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Urusan Muamalah.

Tabel 4.20

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
1	Apakah menurut anda menikah itu harus benar-benar siap lahir dan batin?	Sangat Setuju	42	48%
		Setuju	21	24%
		Tidak Setuju	17	19%
		Sangat Tidak Setuju	8	9%
		Jumlah	88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 42 (48%) memberi respon “Sangat Setuju”, 21 orang (24%) memberi respon “Setuju”, 17 orang (29%) memberi respon “Tidak Setuju”, 8 orang (9%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 40 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan *khiṭbah* berarti sudah siap lahir dan batin untuk menikah. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 28% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal muamalah pada prosesi dan pasca *khiṭbah*,, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa menurut anda menikah itu harus benar-benar siap lahir dan batin. Pada pertanyaan tentang apakah menurut anda menikah itu harus benar-benar siap lahir dan batin? Seharusnya seluruh

responden menjawab sangat setuju atau setuju sebagai pernyataan bahwa mereka benar-benar siap lahir dan batin ketika hendak menikah.

Tabel 4.21

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
2	Apakah pekerjaan calon pasangan anda sangat penting bagi anda?	Sangat Setuju	19	22%
		Setuju	33	38%
		Tidak Setuju	24	27%
		Sangat Tidak Setuju	8	9%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 19 (22%) memberi respon “Sangat Setuju”, 33 orang (38%) memberi respon “Setuju”, 24 orang (27%) memberi respon “Tidak Setuju”, 8 orang (9%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 33 responden “Tidak Setuju” dengan pernyataan pekerjaan calon pasangan anda sangat penting. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 36% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal muamalah pasca *khitbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pekerjaan calon pasangan anda sangat penting bagi anda. Semestinya terhadap pertanyaan Apakah pekerjaan calon pasangan anda sangat penting bagi anda?, mereka menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju.

Tabel 4.22

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
3	Apakah antara keluarga anda	Sangat Setuju	28	32%

dan tunangan anda berinteraksi dengan baik selama anda/calon dalam ikatan pertunangan?	Setuju	39	44%
	Tidak Setuju	17	19%
	Sangat Tidak Setuju	5	6%
Jumlah		88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 28 (32%) memberi respon “Sangat Setuju”, 39 orang (44%) memberi respon “Setuju”, 17 orang (19%) memberi respon “Tidak Setuju”, 5 orang (6%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 39 responden “Setuju” dengan pernyataan berinteraksi dengan baik selama anda/calon dalam ikatan pertunangan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 25% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal muamalah pasca *khiṭbah*., mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa antara keluarga anda dan tunangan anda berinteraksi dengan baik selama anda/calon dalam ikatan pertunangan. Seharusnya responden memberi jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan apakah antara keluarga anda dan tunangan anda berinteraksi dengan baik selama anda/calon dalam ikatan pertunangan?

Tabel 4. 23

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
4	Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan antara	Sangat Setuju	28	32%
		Setuju	31	35%

keluarga anda/tunangan, apakah hal tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah antar 2 keluarga?	Tidak Setuju	20	23%
	Sangat Tidak Setuju	7	8%
Jumlah		88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 28 (32%) memberi respon “Sangat Setuju”, 31 orang (35%) memberi respon “Setuju”, 20 orang (23%) memberi respon “Tidak Setuju”, 7 orang (8%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 31 responden “Setuju” dengan pernyataan adanya hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga anda/tunangan pada prosesi dan pasca *khitbah*., apakah hal tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah antar 2 keluarga. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 31% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal muamalah, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga anda/tunangan, apakah hal tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah antar 2 keluarga. Pada pertanyaan Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga anda/tunangan, apakah hal tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah antar 2 keluarga? Semestinya responden menjawab sangat setuju atau setuju dengan pertanyaan tersebut sebagai cara efektif untuk menyelesaikan konflik dalam pertunangan, perkawinan, karena musyawarah memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama secara damai.

Tabel 4.24  
 Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Muamalah dalam  
 Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
5	Bagaimana pendapat anda tentang wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami mencari nafkah?	Sangat Setuju	16	18%
		Setuju	44	50%
		Tidak Setuju	19	22%
		Sangat Tidak Setuju	9	10%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 16 (18%) memberi respon “Sangat Setuju”, 44 orang (50%) memberi respon “Setuju”, 19 orang (22%) memberi respon “Tidak Setuju”, 9 orang (10%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 44 responden “Setuju” dengan pernyataan pendapat anda tentang wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami mencari nafkah. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 68% (sebagian besar) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal muamalah pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa pendapat anda tentang wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami mencari nafkah. Semestinya mereka menjawab dari pertanyaan Bagaimana pendapat anda tentang wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami mencari nafkah? Dengan jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju.

### **Pergeseran Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Dalam Urusan Akhlak.**

Tabel 4.25

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
1	Apakah seorang perempuan harus dilamar dengan mahar yang tinggi	Sangat Setuju	23	26%
		Setuju	14	16%
		Tidak Setuju	37	42%
		Sangat Tidak Setuju	14	16%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 23 (26%) memberi respon “Sangat Setuju”, 14 orang (16%) memberi respon “Setuju”, 37 orang (42%) memberi respon “Tidak Setuju”, 14 orang (16%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 37 responden “Tidak Setuju” dengan pernyataan seorang perempuan harus dilamar dengan mahar yang tinggi. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 42% (sebagian besar) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akhlak pada prosesi, mereka sangat setuju dan setuju bahwa seorang perempuan harus dilamar dengan mahar yang tinggi. Semestinya responden menjawab dari pertanyaan Apakah seorang perempuan harus dilamar dengan mahar yang tinggi? Dengan jawaban sangat setuju atau setuju.

Tabel 4.26

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
2	Apakah dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga?	Sangat Setuju	23	26%
		Setuju	14	16%
		Tidak Setuju	37	42%
		Sangat Tidak Setuju	14	16%

Jumlah	88	100%
--------	----	------

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 23 orang (26%) memberi respon “Sangat Setuju”, 14 orang (16%) memberi respon “Setuju”, 37 orang (42%) memberi respon “Tidak Setuju”, 14 orang (16%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 37 responden “Tidak Setuju” dengan pernyataan dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 42% (setengah) dari sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akhlak pada prosesi dan pasca *khitbah*, mereka sangat setuju dan setuju bahwa Apakah dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga. Dari pertanyaan apakah dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga? Seharusnya mereka memberi jawaban sangat tidak setuju atau tidak setuju.

Tabel 4.27

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
3	Apakah anda keberatan apabila pasangan anda tidak mampu memberikan anda mahar yang tinggi?	Sangat Setuju	25	28%
		Setuju	18	20%
		Tidak Setuju	35	40%
		Sangat Tidak Setuju	10	11%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 25 orang (28%) memberi respon “Sangat Setuju”, 18 orang (20%) memberi respon “Setuju”, 35 orang (40%) memberi respon “Tidak Setuju”, 10 orang (11%) memberi respon “Sangat

Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 35 responden “Tidak Setuju” dengan pernyataan keberatan apabila pasangan anda tidak mampu memberikan anda mahar yang tinggi. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 51% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akhlak pada prosesi dan pasca *khiṭbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa anda keberatan apabila pasangan anda tidak mampu memberikan anda mahar yang tinggi. Dari pertanyaan Apakah anda keberatan apabila pasangan anda tidak mampu memberikan anda mahar yang tinggi? Seharusnya mereka menjawab sangat tidak setuju atau tidak setuju.

Tabel 4.28  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak dalam Prosesi dan Pasca *Khiṭbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
4	Apakah seserahan ( <i>bungong jaroe</i> ) ketika acara lamaran anda yang menentukan?	Sangat Setuju	24	27%
		Setuju	14	16%
		Tidak Setuju	32	36%
		Sangat Tidak Setuju	15	17%
Jumlah			88	100%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 24 orang (27%) memberi respon “Sangat Setuju”, 14 orang (16%) memberi respon “Setuju”, 32 orang (36%) memberi respon “Tidak Setuju”, 15 orang (17%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 32 responden “Tidak Setuju” dengan pernyataan adanya seserahan (*bungong jaroe*) ketika acara lamaran anda yang menentukan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 47% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akhlak dalam prosesi *khiṭbah*, mereka tidak setuju bahwa seserahan

(*bungong jaroe*) ketika acara lamaran anda yang menentukan. Semestinya mereka menjawab pertanyaan Apakah seserahan (*bungong jaroe*) ketika acara lamaran anda yang menentukan? dengan sangat tidak setuju atau tidak setuju.

Tabel 4. 29

Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
5	Menurut anda apakah ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting dalam Islam dan harus dijaga agar kita dapat menempuh hidup yang bahagia di dunia dan akhirat?	Sangat Setuju	47	53%
		Setuju	13	15%
		Tidak Setuju	18	20%
		Sangat Tidak Setuju	10	11%

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 47 orang (53%) memberi respon “Sangat Setuju”, 13 orang (15%) memberi respon “Setuju”, 18 orang (20%) memberi respon “Tidak Setuju”, 10 orang (11%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 47 responden “Sangat Setuju” dengan pernyataan ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting dalam Islam dan harus dijaga agar kita dapat menempuh hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari 31% (setengah) sampel telah terjadi pergeseran

dalam perihal akhlak pasca *khitbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa menurut anda apakah ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting dalam Islam dan harus dijaga agar kita dapat menempuh hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Dari pertanyaan menurut anda apakah ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting dalam Islam dan harus dijaga agar kita dapat menempuh hidup yang bahagia di dunia dan akhirat? Seharusnya mereka memberi jawaban sangat setuju atau setuju terhadap pernyataan tersebut.

Tabel 4.30  
Angket Pengukuran Pergeseran Nilai Akhlak dalam Prosesi dan Pasca *Khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala

No	Pernyataan	Alternatif	Frekuensi	%
6	Apakah anda berterus terang kepada tunangan anda jika ada sesuatu yang tidak anda sukai pada tunangan anda?	Sangat Setuju	34	39%
		Setuju	35	40%
		Tidak Setuju	18	20%
		Sangat Tidak Setuju	1	1%
Jumlah			88	100

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat, sebanyak 34 orang (37%) memberi respon “Sangat Setuju”, 35 orang (40%) memberi respon “Setuju”, 18 orang (20%) memberi respon “Tidak Setuju”, 1 orang (1%) memberi respon “Sangat Tidak Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa 35 responden “Setuju” dengan pernyataan berterus terang kepada tunangan anda jika ada sesuatu yang tidak anda sukai pada tunangan anda. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa jawaban dari

21% (sebagian kecil) sampel telah terjadi pergeseran dalam perihal akhlak pasca *khiṭbah*, mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa anda berterus terang kepada tunangan anda jika ada sesuatu yang tidak anda sukai pada tunangan anda. Semestinya mereka semua menjawab pertanyaan apakah anda berterus terang kepada tunangan anda jika ada sesuatu yang tidak anda sukai pada tunangan anda? dengan jawaban sangat setuju atau setuju sebagai alternatif hal tersebut memang harus dilakukan.

Selain menggunakan angket, peneliti juga melakukan interview langsung kepada *imeum gampong* dan para orang tua yang ada di kecamatan Syiah Kuala terkait persiapan, prosesi dan pasca kegiatan *khiṭbah*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para *imeum gampong* yang ada di kecamatan Syiah Kuala, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa pasangan yang melakukan pemasangan cincin oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Selain itu ada juga pasangan yang duduk di atas pelaminan bahkan ada yang photo *prewedding*. Hal ini sebagaimana keterangan dari Imuem gampong Pineung, bahwa “terkadang terdapat pasangan yang memasangkan cincin kepada calon mempelai wanita. Pada sisi lain ada juga melakukan foto *prewedding*”.<sup>225</sup>

Hal yang senada juga terjadi di desa Rukoh, dimana terdapat calon mempelai yang melakukan foto *prewedding*, duduk bersama di pelaminan dan tukaran cincin. Hal tersebut mendapat izin dari pihak aparat desa Rukoh termasuk *imeum*, akan tetapi hal tersebut dibatasi untuk tidak melakukan pertukaran cincin, atau pemasangan cincin oleh calon mempelai pria pada jari calon mempelai wanita. Hal ini sebagaimana keterangan *imeum gampong* Rukoh, dimana di desa Rukoh berbagai hal melanggar tersebut dibatasi jangan sampai

---

<sup>225</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah Usman, *Imuem Gampong Pineung* Pada Tanggal 8 Februari 2024.

melakukan pertukaran cincin.<sup>226</sup> Berbeda dengan desa Peurada, hal yang serupa juga terjadi di desa Rukoh, dimana terdapat calon mempelai yang melakukan foto *prewedding*, duduk bersama di pelaminan dan tukaran cincin. Hal tersebut tidak dibolehkan di desa Peurada jika tidak mendapat izin dari pihak aparat desa seperti kepala desa, kepala lorong, dan *imeum*.<sup>227</sup>

Sama halnya di desa Tibang, perihal calon mempelai yang melakukan foto *prewedding*, duduk bersama di pelaminan dan tukaran cincin. Hal tersebut tidak dibolehkan oleh aparat desa, walaupun terkadang juga terdapat keluarga yang membolehkan anaknya untuk melakukan pemasangan cincin pada jari calon mempelai wanita. Berbeda dengan desa Kopelma Darussalam, sebagaimana keterangan imeum Kopelma Darussalam bahwa “di desa Kopelma Darussalam tidak ada prosesi pertukaran cincin dari mempelai pria kepada calon mempelai wanita dan hal itu tidak dibolehkan di desa Kopelma Darussalam karena melanggar syari‘at. Akan tetapi terkait dengan foto, aparat *gampong* Kopelma Darussalam membolehkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa hal tersebut dilakukan secara terpisah atau berjauhan.”<sup>228</sup>

Selain perihal pemasangan cincin oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai pria, perihal lain yang juga melanggar syariat yaitu berupa calon mempelai pria sering berkunjung kerumah calon mempelai wanita tanpa ditemani oleh mahram calon mempelai wanita. Bahkan juga pasangan *khiṭbah* tersebut terkadang keluar atau jalan-jalan bersama. Semua hal tersebut tentu melenceng dan mengalami pergeseran nilai pendidikan Islam dari aturan syari‘at Islam dimana sangat menjunjung tinggi akhlak. Berdasarkan keterangan imeum desa

---

<sup>226</sup> Hasil Wawancara dengan Nasrudin, *Imuem Gampong Rukoh* Pada Tanggal 1 Februari 2024.

<sup>227</sup> Hasil Wawancara dengan Musa Abubakar, *Imuem Gampong Peurada* Pada Tanggal 10 Februari 2024.

<sup>228</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim, *Imuem Gampong Kopelma Darussalam* Pada Tanggal 21 Februari 2024.

Alue Naga, bahwa perihal kunjungan dari calon mempelai pria kerumah calon mempelai perempuan tanpa ditemani mahram sangat meresahkan di desa Alue Naga. Karena hal tersebut sangat marak terjadi di desa tersebut, bahkan terkadang juga sering didapati pasangan tersebut keluar bersama.<sup>229</sup>

Hal serupa juga terjadi di desa Deah Raya, yakni perihal kunjungan dari calon mempelai pria kerumah calon mempelai perempuan tanpa ditemani mahram sangat meresahkan di desa Deah Raya. Karena hal tersebut sangat marak terjadi di desa tersebut, bahkan terkadang juga sering didapati pasangan tersebut keluar bersama. Hal tersebut masih sangat marak terjadi di desa tersebut padahal aparat desa seperti imuem gampong sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan hal tersebut mengingat statusnya masih bertunangan bukan menikah.<sup>230</sup>

Sedangkan di desa Pineung, kunjungan kerumah calon mempelai tidak hanya dilakukan oleh calon mempelai pria kerumah calon mempelai wanita. Akan tetapi sering juga didapati calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria. Tentu hal tersebut sangat meresahkan warga desa Pineung sebagaimana keterangan imeum gampomng Pineung bahwa banyak terdapat calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria begitu pula sebaliknya.<sup>231</sup> Hal yang serupa juga terjadi di desa Rukoh, dimana perihal kunjungan dan keluar bersama antara calon mempelai yang sudah ber-*khitbah* sering terjadi di desa Rukoh. Namun aparat desa sudah memperingatkan untuk berkunjung dan keluar bersama tanpa ditemani oleh mahram. Hal tersebut dikarenakan status pasangan tersebut masih sebatas bertunangan.

---

<sup>229</sup> Hasil Wawancara dengan Mahmudiyah, *Imeum Gampong Alue Naga* Pada Tanggal 26 Januari 2024.

<sup>230</sup> Hasil Wawancara dengan Nurkhalis, *Imeum Gampong Deah Raya* Pada Tanggal 26 Januari 2024.

<sup>231</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, *Imeum Gampong Pineung* Pada Tanggal 8 Februari 2024.

Sedangkan fenomena yang terjadi di desa Jeulingke sangat mirip dengan yang terjadi di desa Pineung, dimana kunjungan kerumah calon mempelai tidak hanya dilakukan oleh calon mempelai pria kerumah calon mempelai wanita. Akan tetapi sering juga didapati calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria. Tentu hal tersebut sangat meresahkan warga desa Jeulingke sebagaimana keterangan *imeum gampong* Jeulingke bahwa banya terdapat calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria begitu pula sebaliknya.

Fenomena yang lebih mencengangkan lagi terjadi di desa Ie Masen Kayee Adang, dimana di desa tersebut pernah didapati pasangan yang sudah bertunangan melakukan perbuatan tidak senonoh, berdasarkan keterangan *imeum* desa Ie Masen Kayee Adang ada pasangan yang melakukan kegiatan asusila sehingga mendapat hukuman adat dari para warga desa berupa dimandikan dengan air comberan. Tentu hal tersebut sangat meresahkan warga desa Ie Masen Kayee Adang karena terdapat banyak calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria begitu pula sebaliknya.<sup>232</sup>

Sedangkan di desa Peurada, kunjungan kerumah calon mempelai tidak hanya dilakukan oleh calon mempelai pria kerumah calon mempelai wanita. Akan tetapi sering juga didapati calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria. Tentu hal tersebut sangat meresahkan warga desa Pineung, sebagaimana keterangan *imeum gampong* Pineung bahwa banyak terdapat calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria begitu pula sebaliknya.<sup>233</sup> Namun aparat desa sudah memperingatkan untuk tidak berkunjung dan keluar bersama tanpa ditemani oleh

---

<sup>232</sup> Hasil Wawancara dengan Zulkarnaini, *Imeum Gampong* Ie Masen Kayee Adang Pada Tanggal 10 Februari 2024.

<sup>233</sup> Hasil wawancara dengan Musa Abubakar, *Imuem gampong* Peurada Pada Tanggal 10 Februari 2024.

mahram. Hal tersebut dikarenakan status pasangan tersebut masih sebatas bertunangan.

Sedangkan di desa Tibang, perihal kunjungan kerumah calon mempelai kemungkinan ada calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria atau sebaliknya. Hal tersebut berdasarkan keterangan *Imeum gampong* Tibang bahwa selaku aparat desa, namun beliau tidak menyaksikan sendiri adanya calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria begitu pula sebaliknya.<sup>234</sup> Sebenarnya perangkat *gampong* telah mengingatkan dan melarang hal tersebut dalam aturan desa dimana para pasangan yang masih ber-*khitbah* dilarang untuk berkunjung dan keluar bersama tanpa ditemani oleh mahram. Hal tersebut dikarenakan status pasangan tersebut masih sebatas bertunangan.

Senada dengan pernyataan *Imeum gampong* Tibang, perihal kunjungan kerumah calon mempelai di desa Kopelma Darussalam tidak pernah didapati adanya calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria atau sebaliknya. Hal tersebut diperoleh dari keterangan *imeum gampong* Kopelma bahwa selaku aparat desa beliau tidak menemukan adanya calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai pria begitu pula sebaliknya.<sup>235</sup> Hal tersebut sejalan dengan aturan desa dimana para pasangan yang masih ber-*khitbah* dilarang untuk berkunjung dan keluar bersama tanpa ditemani oleh mahram. Hal tersebut dikarenakan status pasangan tersebut masih sebatas bertunangan.

Sedangkan berdasarkan hasil keterangan yang disampaikan oleh para orangtua dari calon mempelai bahwa perihal kunjungan kerumah calon mempelai baik itu calon mempelai wanita yang berkunjung kerumah calon mempelai

---

<sup>234</sup> Hasil Wawancara dengan A. Karim, *Imeum Gampong* Tibang Pada Tanggal 15 Februari 2024.

<sup>235</sup> Hasil Wawancara dengan Muslim, *Imuem Gampong* Kopelma Darussalam Pada Tanggal 21Februari 2024.

pria atau sebaliknya. Sebagian besar orangtua mengatakan bahwa ketika calon pasangan dari anaknya berkunjung kerumah maka terkadang ditemani oleh mahram dan terkadang tidak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh BT, warga desa Pineung. Beliau mengatakan bahwa ketika calon menantunya berkunjung kerumah terkadang ditemani oleh mahram anaknya dan terkadang tidak ditemani. Sedangkan ketika dijemput untuk diajak jalan-jalan tidak pernah ditemani oleh mahram.<sup>236</sup>

Berbeda dengan BT, NM yang juga warga desa Pineung menyampaikan bahwa ketika calon pasangan dari anaknya berkunjung kerumah maka tidak ditemani oleh mahram. Demikian juga ketika dijemput untuk diajak jalan-jalan tidak pernah ditemani oleh mahram. Senada dengan itu, CN warga desa Alue Naga juga menyampaikan bahwa calon menantunya sering berkunjung kerumah begitu juga sering mengajak untuk jalan-jalan. Hal ini dikarenakan beliau sudah percaya dengan calon menantunya dan juga karena sudah lama berpacaran.<sup>237</sup>

Sedangkan keterangan KT, warga Alue Naga, beliau menyampaikan bahwa calon menantunya tidak berkunjung kerumah dan tidak pernah mengajak anaknya untuk jalan-jalan. Senada dengan KT, AO warga Alue Naga menyampaikan bahwa calon menantunya hanya sekali berkunjung kerumah yaitu ketika dikenalkan kepada orang tua. Sedangkan dalam hal ketika calon menantunya berkunjung kerumah, AO mengatakan bahwa awalnya dalam kunjungan tersebut ditemani oleh mahram. Akan tetapi untuk selanjutnya tidak ditemani lagi.<sup>238</sup> Sedangkan berdasarkan penuturan CT, warga Alue Naga, beliau menyampaikan bahwa calon menantunya tidak berkunjung kerumah akan tetapi mengajak anaknya untuk jalan-jalan dan

---

<sup>236</sup> Hasil Wawancara dengan BT, Warga *Gampong* Pineung Pada Tanggal 20 Januari 2024.

<sup>237</sup> Hasil Wawancara dengan CN, Warga *Gampong* Alue Naga Pada Tanggal 22 Januari 2024.

<sup>238</sup> Hasil Wawancara dengan AO, Warga *Gampong* Alue Naga Pada Tanggal 22 Januari 2024.

bertemu di luar rumah. Oleh karena itu, ketika anaknya bertemu dengan calon menantunya tidak pernah ditemani oleh mahram.

Berdasarkan hasil keterangan dari para orang tua calon mempelai, dapat disimpulkan bahwa mayoritas menyampaikan bahwa ketika calon pasangan dari anaknya berkunjung kerumah maka tidak ditemani oleh mahram. Demikian juga ketika dijemput untuk diajak jalan-jalan tidak pernah ditemani oleh mahram. Pada sisi lain, terdapat juga orang tua yang menyampaikan bahwa ketika calon pasangan dari anaknya berkunjung kerumah maka terkadang ditemani oleh mahram dan terkadang tidak ditemani. Sebagian orang tua menemani anaknya dan calon menantunya ketika berkunjung kerumah hanya di awalnya saja, selanjutnya tidak ditemani lagi.

Demikian pula dengan ajakan dari calon menantunya untuk mengajak anaknya keluar baik jalan-jalan atau keluar karena ada keperluan seperti keperluan terkait dengan tugas kuliah. Semua orangtua menyatakan tidak menemani anaknya ketika diajak keluar atau dijemput oleh calon menantunya. Alasan dari para orang tua tidak menemani anaknya pergi bersama dengan calon pasangannya karena para orangtua sudah percaya dengan anaknya dan calon menantunya. Dimana para orang tua yakin bahwa anaknya dan calon menantunya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama.

Sedangkan terkait dengan akidah, berdasarkan hasil observasi, interview, dan angket dengan para responden, peneliti mendapati beberapa hal yang mengalami pergeseran dari nilai ajaran Islam yang semestinya. Hal tersebut seperti terkait dengan jodoh, mayoritas responden percaya bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah Swt. Akan tetapi fakta di lapangan para calon mempelai seakan tidak percaya dengan takdir Allah dimana jika para calon sudah menyukai lawan jenis, maka calon mempelai tersebut sangat yakin bahwa itu adalah jodohnya.<sup>239</sup>

---

<sup>239</sup> Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Syiah Kuala Pada Bulan Januari 2024.

Pada sisi lain, para calon mempelai berharap untuk mendapatkan calon pasangan yang baik, taat, dan sopan. Akan tetapi para calon mempelai tersebut tidak berusaha untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Selain itu, para calon mempelai juga percaya bahwa rezeki akan lebih mudah dan berlimpah jika sudah berkeluarga. Akan tetapi beberapa calon mempelai sering bertengkar dengan calon pasangannya terkait dengan masalah keuangan. Dan yang terakhir terkait dengan perilaku para calon mempelai baik itu laki-laki atau perempuan yang selalu dalam pantauan Allah SWT. Berdasarkan hasil interview dan hasil angket yang peneliti bagikan, para calon mempelai mengaku percaya dan yakin Allah Swt, Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala perilaku keduanya. Akan tetapi pada kenyataannya, peneliti menemukan bahwa banyak dari para calon mempelai baik itu pria ataupun wanita yang sering berduaan, bergandengan tangan, bahkan sering keluar tanpa ditemani oleh mahram dari calon mempelai wanita.

Sedangkan kaitanya dengan perihal ibadah, berdasarkan hasil observasi, angket dan interview dengan para responden, peneliti mendapati beberapa hal yang mengalami pergeseran dari nilai ajaran Islam yang semestinya. Hal tersebut seperti terkait dengan bersalaman, bergandengan dan beribadah bersama. Berdasarkan hasil interview dan hasil angket yang peneliti bagikan mayoritas responden menyatakan bahwa para calon mempelai tahu dan paham bahwa secara agama hal tersebut seperti bersalaman, bergandengan atau berangkat bersama tanpa ditemani oleh mahram adalah hal yang dilarang oleh agama. Akan tetapi fakta di lapangan para calon mempelai seakan lupa bahwa hal tersebut melanggar dari aturan agama Islam.<sup>240</sup>

Peneliti sering mendapati para calon mempelai pria ataupun wanita di kecamatan Syiah Kuala yang bersalaman

---

<sup>240</sup> Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Syiah Kuala Pada Bulan Januari 2024..

antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Hal ini tentu berbeda dengan pengakuan para calon mempelai melalui angket atau interview. Selain itu, peneliti juga mendapati calon mempelai yang bergandengan tangan ketika jalan-jalan atau ke pasar. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan norma agama Islam. Bahkan selama bulan ramadhan, peneliti juga mendapati adanya calon mempelai yang pergi shalat tarawih berdua saja tanpa ditemani oleh mahram dari calon mempelai wanita.<sup>241</sup> Peneliti berasumsi bahwa hal tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah dan halal untuk dilakukan, padahal masih berstatus *khitbah*. Pemahaman tersebut tentu keliru, karena bertentangan dengan nilai pendidikan Islam. Dimana dalam agam Islam, selama belum melakukan “*ijab qabul*”, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan harus ditemani oleh mahram dari calon mempelai wanita.

---

<sup>241</sup> Hasil Observasi Peneliti di Kecamatan Syiah Kuala Pada Bulan Januari 2024.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan *khitbah* di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh yaitu para calon mempelai atau diwakili oleh keluarga melaporkan atau memberitahukan serta mengundang para tokoh gampong, seperti *imeum gampong*, *keuchik* (kepala desa), atau kepala lorong. Selain itu, pihak keluarga yang akan mengadakan kegiatan *khitbah* mengadakan persiapan berupa seserahan (*bungong jaroe*) oleh pihak calon mempelai pria terutama berupa emas sebagai tanda ikatan pertunangan dalam hitungan mayam, biasanya berjumlah 2-3 mayam emas dan bentuk seserahan lainnya.
2. Pelaksanaan *khitbah* dilakukan dengan dua cara, pertama secara kekeluargaan tanpa melibatkan tokoh *gampong* dan yang kedua secara adat *gampong*, dimana semua tokoh *gampong* turut hadir di antaranya yaitu *geuchik*, *tuha peut*, *teungku imeum*, kepala dusun, wali-wali dari keluarga, dan ketua pemuda.
3. Pergeseran nilai-nilai pendidikan dalam prosesi dan pasca *khitbah* nikah terjadi dalam akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Dari jawaban sampel dapat disimpulkan telah terjadi pergeseran pada aspek akidah sebanyak 26% (sebagian kecil) dalam hal ini sampel menjawab tidak setuju bahwa “jodoh adalah ketentuan Allah Swt”, memilih pasangan harus memperhatikan kecantikan, keturunan, harta, agama, (agamalah yang diutamakan), dan juga dari jawaban responden didapati mereka tidak setuju tentang hadis Nabi bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk “menyempurnakan separuh agama”, dan 67% (sebagian besar) mereka tidak setuju dengan hadis Nabi bahwa “orang yang tidak menikah bukan golongan Nabi”. Pergeseran dalam ibadah, dari jawaban sampel terdapat 28% (sebagian kecil), ini dapat dilihat dari jawaban sampel

yang tidak setuju sabar menghadapi rintangan dalam sebuah pernikahan harus selalu dijaga dan dipelihara”, dan juga dari jawaban sampel tidak setuju menikah itu karena mengikuti sunnah Rasul Saw”. Pergeseran dalam urusan syari’ah, terdapat 33% (setengah) dan 44% (setengah) ini dapat dilihat dari jawaban sampel bahwa mereka ketika masih bertunangan sering bergandengan tangan, dan memakaikan cincin tunangan dijari calon istri pada waktu acara pertunangan. Pergeseran dalam urusan muamalah, dari jawaban sampel yang terendah 25% (sebahagian kecil), ini dapat dilihat dari jawaban bahwa mereka tentang adanya interaksi yang baik antara calon istri/suami dan keluarganya selama dalam ikatan pertunangan”. jawaban sampel tertinggi 68% (sebahagian besar) pada pertanyaan bahwa mereka sangat setuju dengan wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami mencari nafkah. Pergeseran dalam urusan akhlak dari terendah 21% (sebahagian kecil), ini dapat dilihat dari jawaban sampel tidak setuju untuk berterus terang kepada tunangan jika ada sesuatu yang tidak disukai pada tunangan” jawaban tertinggi 58% (sebahagian besar) dapat dilihat dari pernyataan sampel yang setuju dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga.

## 5.2 Saran

1. Kepada calon mempelai dan para keluarga dari calon mempelai agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan agama Islam bahkan dalam hal *khitbah*.
2. Kepada para tokoh masyarakat agar selalu menasehati dan mengarahkan para masyarakat agar selalu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan agama Islam bahkan dalam hal *khitbah*.

3. Kepada pemerintah/instansi yang berwenang agar dapat mengatur atau membuat qanun yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam prosesi dan pasca *khitbah*.
4. Kepada peneliti berikutnya agar dapat melakukan penelitian dengan populasi yang lebih besar dan rentang waktu yang lebih lama agar mendapat hasil yang lebih maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid, Jakarta: Amzah, 2009,
- Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Abdul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusy Al-Qurthubi Al-andalusi, *Bidayatul Mijtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Edisi keempat, Beirut: Darul Kutul Al-ilmiyah, 2010.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Vol I, Bandung: As-Syifa, 1981.
- Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar Syu'b, 1950.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Baradzabah Al-Bukhari Al-Jufi', *Shahih Al-Bukhari Muslim*, Edisi VII, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- , *Shaheh al-Bukhari*, juz V, Semarang: Toha Putra, 2003.
- Abu Abdurrahman Ahmad Bin Syua'ib bin Ali Al-khurasani An-nasa'I, *Sunan Nasa'I*, Edisi II, Beirut: Darut KutubAl-ilmiyah, 2009.

- Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Memintang dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Abu Dawud, Sulaiman Bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, Riyadh: Saudi Arabia.
- Abu Isa Muhmmad, Bin Isa Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 1, Riyadh: Saudi Arabia, t.t.
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Jakarta: Al I'stishom Cahaya Umat, 2007.
- Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Darr Al-Fikri, t.t.
- Abuddin Nata, *Akhlah TaSaw.uf dan Karakter Mulia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Agus Salim, *Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002)
- Ahmad Sarwat, *Serial Fiqih Kehidupan 8: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta. 2017.
- Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Cipta, 2003.
- An-nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2023, Katalog BPS Kota Banda Aceh.

- Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, Majelis Adat Aceh: Provinsi Aceh, 2012,
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat (Buku I)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Binti Maunah, *Landasan Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2011.
- Cooper, Donald. R, & Pamela S. Schindler, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2006.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Data Mahkamah Syar'iyah Aceh, tahun 2022
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Elly M Setiady, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Gus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Darr al-Fikri, t.t.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Al-Ghazali, *Halal Dan Haram*, Terj. Asyhari, Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989.

Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*, Jakarta: Kalimasahada, 1996.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Kemenag: Jakarta, 2020.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya, 1999.

-----, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Louis Kattsof, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986).

Loresn Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Mahmud Al-Misri, *al Zawaj al Islam al-said*, terjemahan Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qitshi Press, 2011.

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: 2013.

Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhaimin & Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar*

*Operasionalisasinya*), (Bandung: PT Trigenda Karya, 1993).

Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif; Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme John Dewey*, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2004)

Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam upaya pembentukan Pemikiran dan Kepribadin Muslim*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*. Maktabah Shameela, t.t.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990).

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Palang Karaya: Erlangga, 2011.

Rosihan Anwar, *Akidah Akhlak*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004).

Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

Syahmin Zaini, *Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islami*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986).

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Daar Al-Fikr, Cet 5, 1981.

-----, *Fikih Sunnah 6*, terj. Mohammad Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 2018.

-----, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, Beirut: Darul Fikri, 1998.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016).
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Penelitian Reseach*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Syafi'i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, Surabaya: Arkola, 2016.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Muslimah*, terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke- 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, Malang: Mahad Al-Jamiah Al-aly UIN Malang, 2021.
- Tim penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Media Utama: Jakarta, 2015.
- Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam: untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Tiga Mutiara, 1996.
- Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2022.

- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zainuddin bin Muhammad Aziz Al-Maribari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*, t.t.
- Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*, Bengkulu: Pustaka Belajar Offset, 2008.
- Akbar, E. (2015). Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari. *Musâwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(1), 55-66.
- Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". *Musâwa*, Vol. 14, No. 1, Januari 2015.
- Ernawati, *Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran tematik Hadis Nabi)*, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol.14. No. 3, 2017
- Farhati, Putri, And Fikriah Noer. "Adat Tunangan Di Kabupaten Bireuen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 5.2 (2020): 26-39..
- Hamdi, I. (2017). *Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 43-52.
- Isnadul Hamdi, Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 16. Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Mawardi, M., Mighfar, S., & Rahwan, R. (2022). *Lamaran (Khithbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(1), 43-58.


- Roslaili, Y. (2019). *Kajian 'Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh (Study of'Urf'on The Custom of Ranub Kong Haba and its Cancellation in Aceh)*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 417-437..
- Rozinah, I., & Nadhor, N. (2023). *Penyimpangan Terhadap Tradisi Tunangan Pada Masyarakat Ganding (Studi Living Qur'an Terhadap Konsep Realitas Budaya)*. *JURNAL PENELITIAN*, 17(2), 259-292.
- Samad, Sri Astuti A., and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3.2, 2020, 289-302.
- Wafa, Faiz Ridlo Himamul. "Status Pengikat Dalam {Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6.1 2021.
- Khafidhotul Izza, *Pergaulan Bebas Pasca Khitbah Perspektif Kaum Abangan Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*, Malang: 2022
- Muhammad Zainuddin, *Tradisi Jeulamee Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur)*, (Tugas Akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2020.
- Reski Senu, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh: 2021.
- Abdul Rani, *Ternodanya Adat Pertunangan di Aceh*, diakses dari situs: <http://dsi.acehprov.go.id/>.

Dzulfikar Naufal Labib, *Konsep Perkawinan Quraish Shihab Dalam Buku Pengantin Al-ur'an Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Perkawinan Islam*, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16074/1/SKR\\_IPSI\\_1601016032\\_.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16074/1/SKR_IPSI_1601016032_.pdf).

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia.

*Tafsir Wajiz*, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari situs: <https://kbbi.web.id/adat>.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 376/Un.08/Ps/06/2024

Tentang:

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menunjuk:

1. Dr. Syanminan, M. Ag  
2. Dr. Ainal Mardhiah, M. Ag

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a : Nurhayati**  
**NIM : 221003017**  
**Prodi : Pendidikan Agama Islam**  
**Judul : Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh**

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 818/Un.08/Ps/10/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 03 Juni 2024

Direktur

Eka Srimulyani





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 4575/Un.08/ Ps.I/12/2023  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Kepada Yth

**Bapak Camat Kecamatan Syiah Kuala**

di-

**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Nurhayati  
**NIM** : 221003017  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Keumala / 31 Desember 1978  
**Prodi** : Pendidikan Agama Islam  
**Prodi** : Gampong Tibang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

**T. Zulfikar**

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## KECAMATAN SYIAH KUALA

Alamat: Jln. T. Di Lamgugob No.6 Telepon/Fax. (0651) 7552660 Kode Pos 23115  
BANDA ACEH

Banda Aceh, 29 Desember 2023

Nomor : 070/1151  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada :  
Yth. Para Keuchik dalam Wilayah  
Kecamatan Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh  
di-  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor: 070/927 Tanggal 28 Desember 2023 perihal Surat Rekomendasi Penelitian dan surat dari Pascasarjan Universtas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 4575/Un.08/Ps.I/12/2023 tanggal 18 Desember 2023. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan serta dapat mengizinkan kepada :

Nama : NURHAYATI  
NIM : 221003017  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Universtas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Alamat : Jl. Melagu Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala  
Kota Banda Aceh

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan judul penelitian “Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh” selama 2 (dua) bulan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Banda Aceh
3. Yang Bersangkutan
4. Pertinggal



# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN SYIAH KUALA

Alamat: Jln. T. Di Lamgugob No.6 Telepon/Fax. (0651) 7552660 Kode Pos 23115  
BANDA ACEH

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 213

Camat Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURHAYATI  
Nim : 221003017  
Fakultas : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian pengambilan data dalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan judul penelitian: **"Pergeseran Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh"**.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 06 Maret 2024

CAMAT SYIAH KUALA,

T.M. SYUKRI. S.Sos, MAP

Pembina TK. I (IV/b)

Nip. 19720309 199203 1 002



# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 927

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Program Study Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4575/Un.08/Ps.I/12/2023 Tanggal 18 Desember 2023 tentang Permohonan Rekomendasi izin Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Nurhayati
- Alamat : Jl.Melagu Gp. Tibang Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi Pada Dan Pasca Khitbah Nikah Di Kecamatan Syiah Kuala Aceh
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi Pada Dan Pasca Khitbah Nikah Di Kecamatan Syiah Kuala Aceh
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
- Waktu Penelitian : 2 (dua) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : T.Zulfikar
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Program Study Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan : Banda Aceh**  
**Pada Tanggal : 28 Desember 2023**

 **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH,**

Sekretaris,

  
**Ir. Yustanidar**

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
KEUCHIK GAMPONG PINEUNG**

Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya, Banda Aceh. -23116

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145/107/II/2024

Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURHAYATI  
NIM : 221003017  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah SELESAI melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh pada Tanggal 08 Februari 2024 s/d selesai dengan Judul : **“Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 Februari 2024  
Keuchik Gampong Pineung





**PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH**  
**GAMPONG TIBANG**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
Sekretariat : Jalan Tgk. Meulagu – Tibang Kode Pos 23114

Nomor : 500/ 059 /2024  
Lampiran : -  
Hal : **Sudah Melakukan Penelitian**

Banda Aceh, 05 September 2023

Kepada Yth,

**CAMAT SYIAH KUALA**

di -  
Banda Aceh

**Assalamualaikum. Wr. Wb.**

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian Mahasiswa Pascasarjana

Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh dengan Nomor :

**4575/Un.08/ps.I/12/2023**

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

NO	NAMA	NIM	PRODI
1.	NURHAYATI	221003017	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kepada yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian dengan judul :

***“Pergeseran Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi Dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”*** di Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, agar dapat di maklumi, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.



**BAHURUDDIN HANAFIAH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
**GAMPONG JEULINGKE**

Jln. Mesjid Lr. Jeumpa Jeulingke Banda Aceh 23114

Nomor : 070/2D/GJ/ 2024  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Banda Aceh, 26 Februari 2024  
Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
di Tempat

Sehubungan dengan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor:4575/Un.08/Ps.I/12/2023 tanggal 18 Desember 2023. Perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Nurhayati  
NIM : 221003017  
Prodi : Pendidikan Agama Islam Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh

telah selesai melakukan penelitian di Gampong Jeulingke dengan Judul: **Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.**

Demikian Surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Keuchik Gampong Jeulingke,



Murdani, SH



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**GAMPONG PEURADA**

Alamat : Jalan Kayee Adang Lr. Flamboyan Kode Pos 23115

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 070 / 05 / II / 2024**

Keuchik Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

NO	NAMA	PRODI/ UNIVERSITAS	NIM	JUDUL
1.	Nurhayati	Pendidikan Agama Islam/ UIN Ar-Raniry	221003017	“Pergeseran Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”

Benar nama yang tersebut di atas telah melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan data mulai dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan selesai di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 27 Februari 2024  
Keuchik Gampong Peurada,

  
(H. MARZUKI IBRAHIM SE.Ak)



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**GAMPONG KOPELMA DARUSSALAM**

Jl. Keupula, Komplek Mushalla Darul Faizin, Dusun Timur, Gp. Kopelma Darussalam – BANDA ACEH 23111  
Email: [kopelmadarussalam.gp@gmail.com](mailto:kopelmadarussalam.gp@gmail.com) Website: <http://kopelmadarussalam.gp.bandacehkota.go.id>

Kode Desa: 1171042008

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/084/2024

Keuchik Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURHAYATI**  
NIM : 221003017  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah SELESAI melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh pada tanggal 13 Februari s/d Selesai dengan Judul Penelitian : **“Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh, 23 Februari 2024

Keuchik,

Tr. EDDI

AR-RANIRY



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl. Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2017 Kode Pos 23112

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/ 04 /2023

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,  
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **NURHAYATI**  
N I M : 221003017  
Semester/Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Alamat Sekarang : Jl. Melagu Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota  
Banda Aceh.

Benar ianya telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh  
Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penelitian ilmiah dengan Judul : **"Pergeseran  
Nilai - Nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah di Kecamatan Syiah  
Kuala Kota Banda Aceh"** selama 2 ( dua) bulan mulai tanggal 01 Februari sampai dengan  
selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Februari 2024  
an. Keuchik Gampong Rukoh  
Sekretaris

  
**RAMLI ISMAIL**





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN SYIAH KUALA  
GAMPONG IE MASEN KAYEE ADANG**

Jalan Pang Raed No. 28 Banda Aceh 23116

Nomor : 420 / 14

Banda Aceh, 22 Februari 2024

Lampiran : -

Hal : Telah Selesai Melakukan  
Penelitian

Kepada Yth  
Camat Syiah Kuala

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Camat Kecamatan Syiah Kuala Nomor : 070/1151 tanggal 29 Desember 2023 tentang Izin Penelitian, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Nurhayati  
NIM : 221003017  
Pekerjaan : Mahasiswi

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data awal di Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh mulai tanggal 10 Februari 2024 s/d selesai untuk penyusunan Tesis dengan judul :

**“Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Prosesi Dan Pasca Khitbah Nikah Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Februari 2024  
Kec. Gampong Ie Masen Kaye Adang

**Ir. Muhammad Kasim**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**KEUCHIK GAMPONG ALUE NAGA**

Alamat : Jln.Syekh Abdurrauf – Kode Pos 23116 – Banda Aceh

Nomor : 414.4./124/2024  
Lamp : -  
Perihal : **Telah Selesai Melakukan Penelitian**

Banda Aceh, 04 Maret 2024

**Kepada Yth,**  
Camat Syiah Kuala

Di-  
Tempat

Sehubungan Dengan surat Camat Kecamatan syiah kuala Syiah Kuala Nomor 070/1151 tanggal 28 Desember 2023 Perihal Surat Rekomendasi penelitian dan Surat dari Pascasarjana Tanggal 18 desember 2023 Universitas islam Negeri Ar-Raniry banda aceh dengan nomor ; 4575/Un/08/Ps.1/12/2023 dengan ini kami sampaikan Nama Mahasiswa ( i ) tersebut :

Nama : **NURHAYATI**  
Nim : 221003017  
Fakultas : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Islam Negeri Ar –Raniri Banda Aceh

Bersama ini telah selesai Penelitian di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh dengan judul : ” **Pergeseran Nilai-Nilai Pendidikan islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh** ”selama 2 (dua) bulan.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 04 Maret 2024  
Keuchik Gampong Alue Naga





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**GAMPONG DEAH RAYA**

Jalan Kuta Reuntang No. 23 Kode Pos : 23113 Banda Aceh

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 145/087

Keuchik Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURHAYATI**  
NIM : 221003017  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh .

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Gampong deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berdasarkan Nomor 4575/Un.08/Ps.I/12/2023, dengan judul Penelitian **“Pergesaran Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**.

Demikianlah Surat Keterangan penelitian ini dikeluarkan, untuk dapat kami dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 04 Maret 2024  
Keuchik Gampong Deah Raya

  
**SAMSUL BAHRI AW**  




**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**KECAMATAN SYIAH KUALA**  
**GAMPONG DEAH RAYA**

**Jalan Kuta Reuntang No. 23 Kode Pos : 23113 Banda Aceh**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor : 145/087**

Keuchik Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURHAYATI**  
NIM : 221003017  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh .

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Gampong deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berdasarkan Nomor 4575/Un.08/Ps.I/12/2023, dengan judul Penelitian **“Pergesaran Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh”**.

Demikianlah Surat Keterangan penelitian ini dikeluarkan, untuk dapat kami dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 04 Maret 2024  
Keuchik Gampong Deah Raya



**SAMSUL BAHRI AW**



# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## KECAMATAN SYIAH KUALA

Alamat: Jln. T. Di Langugob No.6 Telepon/Fax. (0651) 7552660 Kode Pos 23115  
BANDA ACEH

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 070 / 213

Camat Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURHAYATI  
Nim : 221003017  
Fakultas : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian pengambilan data dalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan judul penelitian: “Pergeseran Nilai- nilai Pendidikan Islam dalam Prosesi dan Pasca Khitbah Nikah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 06 Maret 2024

CAMAT SYIAH KUALA,


**I.M. SYUKRI. S., Sos, MAP**

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19720309 199203 1 002



7. Apakah anda menikah karena mengikuti sunnah rasul?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
8. Apakah anda mengetahui tujuan pernikahan dalam islam menurut hadis nabi “menyempurnakan separuh agama”?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
9. Apakah anda/tunangan pernah mengajak/diajak tunangan anda jalan-jalan berdua saja?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
10. Apakah anda/tunangan anda pernah diajak/mengajak anda untuk makan-makan diluar berdua saja tanpa mahram?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
11. Apakah anda menerima lamaran pasangan anda dikarenakan adanya hal yang sangat anda sukai?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
12. Apakah anda/tunangan anda pernah berkunjung kerumah anda tanpa didampingi mahram?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
13. Apakah anda dan tunangan pernah bergandengan tangan?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju

- 
14. Apakah anda/tunangan anda pernah berkunjung kerumah anda tanpa didampingi mahram?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
15. Apakah ketika acara pertunangan, pasangan memakaikan cincin tunangan dijari anda?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
16. Bagaimana tanggapan anda terhadap hadis tentang: menikah adalah ibadah terpanjang bagi seseorang.
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
17. rintangan dalam sebuah pernikahan harus selalu dipelihara?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
18. Apakah pekerjaan calon pasangan anda sangat penting bagi anda?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
19. Apakah seorang perempuan harus dilamar dengan mahar yang tinggi?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
20. Apakah dengan mahar yang tinggi membuat derajat seorang perempuan tinggi juga?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju

- 
21. Apakah anda keberatan apabila pasangan anda tidak mampu memberikan anda mahar yang tinggi?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
22. Apakah seserahan ketika acara lamaran anda yang menentukan?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
23. Apakah anda/tunangan anda percaya “Allah akan mencukupkan rezeki setelah menikah”?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
27. Apakah antara keluarga anda dan tunangan anda berinteraksi dengan baik selama anda/calon dalam ikatan pertunangan?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
28. Apakah selama dalam ikatan pertunangan anda dan tunangan anda saling mengungkapkan rasa kasih sayang?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
29. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan antara keluarga anda/tunangan, apakah hal tersebut diselesaikan dengan bermusyawarah antar 2 keluarga?
- a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
30. Menurut anda apakah ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat penting dalam Islam dan harus dijaga

agar kita dapat menempuh hidup yang bahagia di dunia dan akhirat?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

31. Apakah anda dan pasangan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga saling bantu membantu?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

32. Bagaimana pendapat anda tentang wanita yang bekerja untuk menambah penghasilan dan membantu suami dalam mencari nafkah?


- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

33. Apakah anda belajar tentang ilmu pernikahan?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju


34. Apakah anda berterus terang kepada tunangan anda jika ada sesuatu yang tidak anda sukai pada tunangan anda?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju




## WAWANCARA PERANGKAT/IMAM GAMPONG

1. Bagaimana prosesi *khitbah* di *gampong teungku*?
2. Apakah ada peraturan khusus dalam *khitbah* nikah di *gampong teungku*?
3. Apa saja persiapannya menjelang *khitbah* nikah?
4. Berapa jumlah tanda ikatan pertunangan yang disediakan oleh calon laki-laki?
5. Apakah ada acara khusus untuk prosesi lamaran. Seperti pemasangan cincin oleh calon laki-laki, foto praweding, dan duduk di pelaminan?
6. Apakah setelah lamaran calon mempelai wanita dikunjungi, diajak keluar oleh calon laki-laki?
7. Jika terjadi pembatalan *khitbah* nikah oleh sebelah pihak, bagaimana aturan/kebijakan tentang ikatan pertunangan di *gampong teungku*?
8. Siapa sajakah yang ikut dalam prosesi lamaran?
9. Apakah setiap lamaran melibatkan perangkat *gampong*?
10. Berapa lama masa pertunangan sehingga menikah?



## WAWANCARA DENGAN ORANG TUA YANG PERNAH MENIKAHKAN ANAK

1. Berapa jumlah anak Bapak/ibu yang sudah menikah?
2. Bagaimana persiapan prosesi lamaran anak?
3. Bagaimana acara lamarannya?
4. Apakah acara lamaran memberatkan?
5. Apa saja seserahan pada acara lamaran?
6. Siapakah yang menentukan mahar anak?
7. Apakah mahar yang ditetapkan memberatkan Bapak/Ibu?
8. Apakah pernikahan anak karena dijodohkan?
9. Apakah anak pernah dijemput oleh tunangannya?
10. Apakah anak dilamar melalui perantara?
11. Apakah calon menantu pernah berkunjung ke rumah?
12. Apakah ketika anak bertemu dengan calon menantu ditemani oleh mahram?
13. Apakah ada kriteria khusus untuk calon menantu?
14. Apakah ibu/bapak dikenalkan dengan calon menantu sebelum melamar anak ibu/bapak?
15. Apakah bapak/Ibu terlibat dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan *khitbah* anak?



Menjemput Pasangan (Tunangan)



Pasangan (Tunangan) Pergi ke Pasar Malam



## Kantor Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh



## Kantor Keuchiek Kecamatan Syiah Kuala

### 1. Kantor *Keuchiek Gampong Lamgugob*



### 2. Kantor *Keuchiek Gampong Ie Masen Kayee Adang*



3. Kantor *Keuchiek Gampong* Jeulingke



4. Kantor *Keuchiek Gampong* Tibang



5. Kantor *Keuchiek Gampong* Rukoh



6. Kantor *Keuchiek* Gampong Alue Naga



7. Kantor *Keuchiek* Gampong Deah Raya



8. Kantor *Keuchiek* Gampong Peurada



9. Kantor Keuchiek Gampong Kopelma







Foto Prosesi *Khiṭbah* Oleh Perangkat Gampong



## Isi Kuesioner Angket



Acara pertunangan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh





Pemasangan Cincin Tanda Ikatan Pertunangan Oleh Calon Mertua



Seserahan (*Bungong Jaroe*) dari calon mempelai laki-laki pada acara *khitbah*



## Wawancara Dengan Orangtua Yang Telah Menikahkan Anak di Kecamatan Syiah Kuala

### 1. Gampong Tibang



### 2. Gampong Rukoh



### 3. Gampong Kopelma



4. Gampong Lamgugob



5. Gampong Alue Naga



6. Gampong Kopelma



7. Gampong Pineung



8. Gampong Lamgugob



9. Gampong Ie asen kayee Adang



10. Gampong Lamgugob



11. Gampong Tibang



12. Gampong Peurada



13. Gampong Tibang



## Wawancara Dengan Imeum (Imam) Gampong/Syiek

1. *Imeum Gampong Gampong Alue Naga. Tgk. Mahmudiyah*



2. *Imeum Gampong Deah Raya. Teungku Nurkhalis*



3. *Imeum Gampong Gampong Ie Masen Kayee Adang. Tgk. Drs. Zulkarnaini*



4. *Imeum Gampong Gampong pineung. Tgk. Abdullah Usman, M.A*



5. *Imeum Gampong Gampong peurada. Ustadz Musa Abdul Muthalib, M.Ag*



6. *Imeum Gampong Gampong Jeulingke. Teungku Sibril*



7. *Imeum Gampong Gampong Rukoh. Tgk. Nasruddin, M.Ag*



8. *Imeum Gampong Imam Syiek Lamgugob. Tgk. Mukhlis Aziz*



9. *Imeum Gampong Gampong Kopelma. Tgk. Dr. Muslim, M.Si*



10. *Imeum Gampong Gampong Tibang. Tgk. A. Karim, S.Ag*

